

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 30 Juni 2026

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMHMETD") yang ditujukan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan Surat Pengantar Pernyataan Pendaftaran No. 008/PGK-CS/IV/2026 tanggal 8 April 2026 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 32/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No. 14/ POJK.04/2019) dan Peraturan OJK No.53/POJK.04/2017 tanggal 19 Juli 2017 tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum dan Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Oleh Emiten Dengan Aset Skala Kecil Atau Emiten Dengan Aset Skala Menengah, yang merupakan pelaksanaan dari Undang Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 No. 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3608 juncto Undang-undang Republik Indonesia No.4 tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia No.4 Tahun 2023, Tambahan Lembaran Negara No.6845 dan peraturan pelaksanaannya (selanjutnya disebut sebagai "Undang-Undang Pasar Modal").

Perseroan beserta Lembaga serta Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka PMHMETD II yang disebut dalam Prospektus ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, dan kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan PMHMETD II, setiap Pihak terafiliasi dilarang untuk memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus, tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka PMHMETD II ini dengan tegas menyatakan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan UUP2SK.

Dalam penyusunan prospektus, Perseroan dibantu oleh PT Panca Global Sekuritas (PGS). PGS memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan UUP2SK, yaitu Perseroan merupakan Pemegang Saham Utama dari PGS (entitas anak Perseroan).

PMHMETD INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DAN/ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI ATAU SERTIFIKAT BUKTI HMETD, ATAU DOKUMEN-DOKUMEN LAIN YANG BERKAITAN DENGAN PMHMETD INI, MAKA DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM ATAU MELAKSANAKAN HMETD, KECUALI BILA PENAWARAN ATAU PEMBELIAN SAHAM MAUPUN PELAKSANAAN HMETD TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN DENGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN SUATU PELANGGARAN TERHADAP UNDANG-UNDANG DAN/ATAU YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT. DALAM HAL TERDAPAT PEMEGANG SAHAM YANG BUKAN WARGA NEGARA INDONESIA YANG BERDASARKAN KETENTUAN PERUNDANG UNDANGAN DI NEGARANYA DILARANG UNTUK MELAKSANAKAN HMETD, MAKA PERSEROAN ATAU PIHAK YANG DITUNJUK OLEH PERSEROAN BERHAK UNTUK MENOLAK PERMOHONAN PIHAK TERSEBUT UNTUK MELAKSANAKAN PEMBELIAN SAHAM BERDASARKAN HMETD YANG DIMILIKINYA.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI MATERIAL YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK ADA LAGI INFORMASI MATERIAL YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DEFINISI, ISTILAH DAN SINGKATAN	iii
I. INFORMASI TENTANG EFEK YANG DITAWARKAN	1
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HMETD	15
III. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	18
IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	20
1. Umum	20
2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kondisi Keuangan dan Kinerja Perseroan	20
3. Perubahan Kebijakan Akuntansi	21
4. Fluktuasi Mata Uang Asing dan Suku Bunga	21
5. Analisis Kinerja Keuangan	22
5.1 Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian	22
5.2 Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian	25
5.3 Laporan Arus Kas Konsolidasian	27
6. Sumber Likuiditas Perseroan	27
7. Pembatasan terhadap kemampuan Perusahaan Anak untuk Mengalihkan Dana Kepada Perseroan	27
8. Belanja Modal	28
9. Komitmen Investasi Barang Modal	28
10. Kejadian atau Transaksi Yang Tidak Normal Atau Jarang Terjadi	28
11. Kebijakan Pemerintah dan Institusi Lainnya Yang Berdampak Langsung	28
V. FAKTOR RISIKO	29
1. Risiko Utama yang Mempunyai Pengaruh Signifikan terhadap Kelangsungan Usaha Perseroan	29
2. Risiko Usaha yang Bersifat Material Baik Secara Langsung maupun Tidak Langsung yang Dapat Mempengaruhi Hasil Usaha dan Kondisi Keuangan Perseroan	29
3. Risiko Umum	30
4. Risiko Bagi Investor Yang Berkaitan Dengan Saham	30
VI. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	32
VII. KETERANGAN TENTANG EMITEN SKALA MENENGAH, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	33
1. Riwayat Singkat Perseroan	33
2. Permodalan dan Pemegang Saham Perseroan	34
3. Pengurus dan Pengawasan Perseroan	37
4. Struktur Organisasi Perseroan	43
5. Perkara Yang Dihadapi Perseroan, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan	44
6. Sumber Daya Manusia	44
7. Transaksi Dengan Pihak Afiliasi	46
8. Kejadian Penting yang Mempengaruhi Perkembangan Usaha	46
9. Dokumen Perizinan Perseroan	46
10. Tata Kelola Perusahaan (<i>Good Corporate Governance</i> atau GCG)	47
11. Hubungan Kepengurusan dan Pengawasan dengan Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum	49
12. Keterangan Mengenai Entitas Anak	50
13. Transaksi dan Perjanjian Penting Dengan Pihak Ketiga	52
14. Aset Tetap	53
15. Asuransi	53
16. Hak Atas Kekayaan Intelektual ("HAKI")	53
17. Kegiatan Usaha, Kecenderungan dan Prospek Usaha Perseroan	54
17.1 Umum	54
17.2 Kegiatan Usaha	54
17.3 Proses Bisnis Perseroan	54
17.4 Keunggulan Kompetitif	56
17.5 Persaingan Usaha	57

	17.6 Strategi Usaha	58
	17.7 Prospek Usaha	58
	17.8 Pemasok dan Pelanggan	61
	17.9 Kontrak dengan Pemerintah	61
VIII.	EKUITAS	63
IX.	KEBIJAKAN DIVIDEN	65
X.	PERPAJAKAN	66
XI.	LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL	68
XII.	PERSYARATAN PEMESANAN DAN PEMBELIAN SAHAM	71
XIII.	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM	77

DEFINISI, ISTILAH DAN SINGKATAN

Kecuali ditentukan lain dalam Prospektus, istilah-istilah yang tercantum di bawah ini mempunyai arti sebagai berikut:

“Afiliasi”

berarti pihak sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK, yaitu:

- a. hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan :
 1. suami atau istri;
 2. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
 3. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
 4. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau
 5. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan.
- b. hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan :
 1. orang tua dan anak;
 2. kakek dan nenek serta cucu; atau
 3. saudara dari orang yang bersangkutan.
- c. hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
- d. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan di mana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;
- e. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
- f. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau
- g. hubungan antara perusahaan dan Pemegang Saham Utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.

“Anggota Bursa Efek”

berarti perantara pedagang Efek yang telah memperoleh izin usaha dari OJK dan mempunyai hak untuk mempergunakan sistem dan/atau sarana Bursa Efek sesuai dengan peraturan Bursa Efek.

“Bank Kustodian”

berarti bank umum yang memperoleh persetujuan dari OJK untuk memberikan jasa penitipan atau melakukan jasa kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.

“Biro Administrasi Efek” atau
“BAE”

berarti pihak yang ditunjuk oleh Perseroan untuk melaksanakan administrasi saham dalam PMHMETD II yang dalam hal ini adalah PT Ficomindo Buana Registrar.

“Bursa Efek” atau “BEI”

berarti Bursa Efek Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 4 UUPM, yang diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, suatu Perseroan Terbatas berkedudukan di Jakarta, tempat Saham Perseroan dicatatkan dan diperdagangkan.

“Daftar Pemegang Saham atau DPS”	berarti Daftar Pemegang Saham Perseroan yang dikelola oleh BAE yang berisi seluruh nama pemegang saham Perseroan beserta kepemilikan mereka atas saham-saham Perseroan, termasuk keterangan tentang kepemilikan saham oleh pemegang saham dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data-data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
“Dilusi”	berarti penurunan persentase kepemilikan saham, sebagai akibat dari tidak dilaksanakannya HMETD dan/atau Waran dalam PMHMETD II ini.
“Efek”	berarti surat berharga atau kontrak investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian dan setiap Derivatif atas Efek, yang dapat dialihkan dan/atau diperdagangkan di Pasar Modal.
Efektif atau “Pernyataan Efektif”	berarti terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Bab IX angka 25 UUP2SK (sebagaimana didefinisikan di bawah ini), yaitu: (1) Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif pada Hari Kerja ke-20 (kedua puluh) sejak diterimanya Pernyataan Pendaftaran secara lengkap atau pada tanggal yang lebih awal jika dinyatakan Efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan. (2) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta perubahan dan/atau tambahan informasi dari Emiten atau Perusahaan Publik. (3) Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik menyampaikan perubahan dan/atau tambahan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pernyataan Pendaftaran tersebut dianggap telah disampaikan kembali pada tanggal diterimanya perubahan atau tambahan informasi tersebut. (4) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan meminta perubahan dan/atau tambahan informasi dari Emiten atau Perusahaan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penghitungan waktu untuk efektifnya Pernyataan Pendaftaran dihitung sejak tanggal diterimanya perubahan dan/atau tambahan informasi dimaksud. (5) Pernyataan Pendaftaran tidak dapat menjadi Efektif sampai saat perubahan dan atau tambahan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima dan telah memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. (6) Jangka waktu Pernyataan Pendaftaran dapat diubah menjadi Efektif lebih cepat dari Hari Kerja ke-20 (kedua puluh) sejak diterimanya Pernyataan Pendaftaran secara lengkap. (7) Perubahan jangka waktu Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif lebih cepat dari Hari Kerja ke-20 (kedua puluh) sejak diterimanya Pernyataan Pendaftaran secara lengkap, diatur lebih lanjut oleh Otoritas Jasa Keuangan.
“FPPS”	berarti singkatan dari Formulir Pemesanan Pembelian Saham dalam rangka PMHMETD II.
“FPPS Tambahan”	berarti singkatan dari Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan dalam rangka PMHMETD II, yaitu formulir untuk memesan Saham Baru yang melebihi

	porsi yang ditentukan sesuai dengan jumlah HMETD yang diterima oleh 1 (satu) pemegang saham Perseroan dalam rangka pelaksanaan PMHMETD II.
"Hari Bursa"	berarti setiap hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek, yaitu Senin sampai dengan Jumat kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.
"Hari Kalender"	berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan <i>Gregorian Calendar</i> tanpa kecuali, termasuk hari Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah.
"Hari Kerja"	berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
"HMETD"	berarti singkatan dari Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang merupakan hak yang melekat pada saham yang memberikan kesempatan pemegang saham yang bersangkutan untuk membeli saham dan/atau Efek bersifat ekuitas lainnya baik yang dapat dikonversikan menjadi saham atau yang memberikan hak untuk membeli saham, sebelum ditawarkan kepada pihak lain sesuai dengan POJK No. 53/2017.
"Kemenkum"	berarti Kementerian Hukum Republik Indonesia.
"Konfirmasi Tertulis"	berarti surat konfirmasi yang dikeluarkan oleh KSEI dan/atau Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek untuk kepentingan Pemegang Rekening di Pasar Sekunder.
"KSEI"	berarti singkatan dari Kustodian Sentral Efek Indonesia, yang bertugas mengadministrasikan penyimpanan Efek berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek pada Penitipan Kolektif, yang diselenggarakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, suatu Perseroan terbatas berkedudukan di Jakarta Selatan.
"Masyarakat"	berarti perorangan baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing dan/atau badan hukum, baik badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing, baik yang bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di Indonesia ataupun di luar negeri, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
"Menkum"	berarti Menteri Hukum Republik Indonesia.
"Otoritas Jasa Keuangan" atau "OJK"	berarti lembaga negara yang independen dan mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
"Pemegang Rekening"	berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Sub Rekening Efek di KSEI melalui Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.
"Pemegang Saham Utama"	berarti pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) hak suara dari seluruh saham yang

	mempunyai hak suara yang dikeluarkan Perseroan atau jumlah yang lebih kecil dari itu sebagaimana ditetapkan oleh OJK.
“Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I atau PMHMETD II”	berarti penawaran sebanyak-banyaknya 944.472.352 (sembilan ratus empat puluh empat juta empat ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus lima puluh dua) Saham Baru dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham, dimana setiap pemegang 3 (tiga) Saham Lama Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 08 Juli 2026 pukul 16.00 WIB, berhak atas 1 (satu) HMETD, dimana 1 (satu) HMETD memberikan hak untuk membeli 1 (saham) Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan Rp100,- (seratus Rupiah) per saham yang wajib dibayar penuh pada saat mengajukan FPPS dan/atau FPPS Tambahan.
“Penitipan Kolektif”	berarti jasa Penitipan Kolektif atas sejumlah Efek yang dimiliki oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
“Peraturan Nomor VIII.G.12”	berarti Peraturan BAPEPAM Nomor VIII.G.12, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM, No. KEP-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus.
“Peraturan Nomor IX.J.1”	berarti Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.J.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam & LK Nomor Kep-179/BL/2008, tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.
“Periode Perdagangan”	berarti periode Pemegang Saham dan/atau pemegang HMETD dapat menjual atau mengalihkan HMETD yang dimilikinya serta melaksanakan HMETD yang dimilikinya
“Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham” atau “PPAS”	berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dalam Rangka Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu PT Panca Global Kapital Tbk No. 5 tanggal 6 April 2026 sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan I Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dalam Rangka Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu PT Panca Global Kapital Tbk No.30 tanggal 28 April 2026 dan Akta Perubahan II Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dalam Rangka Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu PT Panca Global Kapital Tbk No.53 tanggal 24 Juni 2026, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan BAE di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta.
“Pernyataan Pendaftaran”	berarti Pernyataan Pendaftaran yang disampaikan oleh Perseroan kepada OJK dalam rangka PMHMETD II sesuai dengan POJK No. 53/2017, berikut dokumen-dokumen yang diajukan oleh Perseroan kepada OJK sehubungan dengan PMHMETD II termasuk perubahan-perubahan, tambahan-tambahan serta pembetulan-pembetulan untuk memenuhi persyaratan OJK.
Pernyataan Penerbitan Waran Seri II” atau “PPW Seri II”	berarti Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri II dalam Rangka Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu PT Panca

	Global Kapital Tbk No. 6 tanggal 6 April 2026 sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan I Perjanjian Penerbitan Waran Seri II dalam Rangka Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu PT Panca Global Kapital Tbk No.31 tanggal 28 April 2026 dan Akta Perubahan II Perjanjian Penerbitan Waran Seri II dalam Rangka Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu PT Panca Global Kapital Tbk No.54 tanggal 24 Juni 2026, yang dibuat oleh Perseroan di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta.
Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri II” atau “PPAW Seri II”	berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri II dalam Rangka Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu PT Panca Global Kapital Tbk No. 7 tanggal 6 April 2026 sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan I Pengelolaan Administrasi Waran Seri II dalam Rangka Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu PT Panca Global Kapital Tbk No.32 tanggal 28 April 2026 dan Akta Perubahan II Pengelolaan Administrasi Waran Seri II dalam Rangka Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu PT Panca Global Kapital Tbk No.55 tanggal 24 Juni 2026, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan BAE di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta.
”Perseroan ”	berarti PT Panca Global Kapital Tbk, suatu Perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia.
“POJK No. 3 Tahun 2021”	berarti POJK No. 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal.
“POJK No. 15 Tahun 2020”	berarti POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
“POJK No. 17 Tahun 2020”	berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.
“POJK No. 42 Tahun 2020”	berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
“POJK No.40 Tahun 2025	berarti Peraturan OJK No. 40 Tahun 2025 tentang Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
“POJK No. 32 Tahun 2015”	berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.04/2019 tanggal 29 April 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan OJK No. 32/ POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
“POJK No. 53 Tahun 2017”	berarti Peraturan OJK No. 53/POJK.04/2017 tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Dan Penambahan Modal Dengan

	Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Oleh Emiten Dengan Aset Skala Kecil Atau Emiten Dengan Aset Skala Menengah.
"POJK No. 54 Tahun 2017"	berarti Peraturan OJK No. 54/PepOJK.04/2017 tentang Bentuk Dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Dan Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Oleh Emiten Dengan Aset Skala Kecil Atau Emiten Dengan Aset Skala Menengah.
"POJK No. 55 Tahun 2015"	berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit tanggal 29 Desember 2015.
"POJK No. 56 Tahun 2015"	berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal tanggal 29 Desember 2015.
"POJK No. 33 Tahun 2014"	berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik tanggal 8 Desember 2014.
"POJK No. 34 Tahun 2014"	berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik tanggal 8 Desember 2014.
"POJK No. 35 Tahun 2014"	berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik tanggal 8 Desember 2014.
"Prospektus"	berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar Pihak lain membeli Efek.
"PSAK"	berarti singkatan dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan.
"Rekening Efek"	berarti rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik pemegang saham yang diadministrasikan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan kontrak pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani pemegang saham dan perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian.
"Rp"	berarti Rupiah, mata uang resmi Negara Republik Indonesia.
"RUPS"	berarti Rapat Umum Pemegang Saham.
"RUPSLB"	berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.
"Saham Baru"	berarti saham biasa atas nama yang akan diterbitkan dalam rangka Penawaran Umum Terbatas Saham.
"Sertifikat Bukti HMETD"	berarti bukti kepemilikan atas sejumlah HMETD yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli Saham Baru.
"Surat Kolektif Saham"	berarti Surat Saham atau Surat Kolektif Saham sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.
"UUPM"	berarti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia

	No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608 <i>juncto</i> Undang-undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
"Undang-undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan" atau "UUP2SK"	berarti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
"UUPT"	berarti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 4756.
"Waran"	berarti Waran Seri II yang tunduk pada syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Syarat Dan Kondisi. Yang memberikan hak kepada pemegangnya. Untuk membeli Saham Hasil Pelaksanaan sesuai dengan Syarat Dan Kondisi serta Penerbitan Waran dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal.

SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN ANAK

PGS : berarti PT Panca Global Sekuritas

I. INFORMASI TENTANG EFEK YANG DITAWARKAN

Dalam rangka pelaksanaan PMHMETD II, berikut Informasi Tentang Efek Yang Ditawarkan:

a. Persetujuan RUPS atas Rencana PMHMETD II

Perseroan telah memperoleh persetujuan RUPS Perseroan dalam RUPSLB yang diselenggarakan oleh Perseroan pada tanggal 24 Desember 2025, yang keputusannya dinyatakan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 35 tanggal 24 Desember 2025, yang dibuat oleh Fatiah Helmi, SH., Notaris di Jakarta, yang telah memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Menyetujui penambahan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) dalam jumlah sebanyak-banyaknya 944.472.352 (sembilan ratus empat puluh empat juta empat ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus lima puluh dua) saham masing-masing dengan nilai nominal Rp.100,00.- (seratus Rupiah) melalui PMHMETD II, disertai penerbitan sebanyak-banyaknya 944.472.352 (sembilan ratus empat puluh empat juta empat ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus lima puluh dua) Waran Seri II masing-masing dengan nilai nominal Rp.100,00.- (seratus Rupiah), Waran Seri II akan diberikan secara cuma-cuma kepada pemegang saham Perseroan yang telah melaksanakan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") dalam PMHMETD II Perseroan. ("Saham Hasil Pelaksanaan Waran"), dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek yang berlaku di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan, dengan demikian mengubah Pasal 4 ayat (2) dan (3) Anggaran Dasar Perseroan.
2. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan PMHMETD II dan Waran Seri II dengan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan pasar modal, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - 1) Menentukan kepastian jumlah Saham dan Waran Seri II yang dikeluarkan dalam rangka PMHMETD II dan menentukan harga pelaksanaan Saham dan Waran Seri II dalam rangka PMHMETD II dengan persetujuan Dewan Komisaris.
 - 2) Menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk akta-akta Notaris dan dokumen Pernyataan Pendaftaran kepada OJK.
 - 3) Menentukan tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak atas PMHMETD II dan Waran Seri II.
 - 4) Menentukan jadwal PMHMETD II dan Waran Seri II.
 - 5) Menentukan rasio-rasio pemegang saham yang berhak atas PMHMETD II dan Waran Seri II.
 - 6) Memastikan mengenai penggunaan dana hasil PMHMETD II dan Waran Seri II.
 - 7) Menentukan ada atau tidak adanya Pembeli Siaga, serta menentukan syarat dan ketentuan perjanjian antara Perseroan dengan Pembeli Siaga, jika akan ada Pembeli Siaga.
3. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan peningkatan modal ditempatkan dan disetor yaitu perubahan Pasal 4 ayat (2) dan (3) Anggaran Dasar Perseroan setelah PMHMETD II selesai dilaksanakan dan sehubungan dengan pelaksanaan Waran Seri II menjadi saham dan selanjutnya menyampaikan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum Manusia Republik Indonesia untuk memperoleh Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan selanjutnya menyampaikan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia untuk memperoleh Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, untuk membuat perubahan dan atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk maksud tersebut di atas, mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.

Dengan telah diperolehnya persetujuan RUPSLB pada tanggal 24 Desember 2025 atas rencana pelaksanaan PMHMETD II, Direksi, atas nama Perseroan, dengan ini melakukan PMHMETD II dalam rangka penerbitan HMETD kepada para pemegang saham Perseroan sebanyak-banyaknya 944.472.352 (sembilan ratus empat puluh empat juta empat ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus lima puluh dua) Saham Baru dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham.

Jumlah dana yang akan diperoleh Perseroan sehubungan dengan PMHMETD II ini adalah sebesar-besarnya Rp94.447.235.200,- (sembilan puluh empat miliar empat ratus empat puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh lima ribu dua ratus Rupiah).

b. Rasio HMETD atas Saham

Setiap pemegang 3 (tiga) saham lama yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan tanggal 08 Juli 2026 pukul 16.00 WIB berhak atas 1 (satu) HMETD dimana 1 (satu) HMETD memberikan hak untuk membeli 1 (satu) Saham Baru pada Harga Pelaksanaan sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) per saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pembelian Saham Baru ("rasio PMHMETD II"). Seluruh pemegang saham berhak atas HMETD sesuai dengan porsi kepemilikannya.

c. Dampak Dilusi dari Penerbitan Saham Baru

Pemegang saham Perseroan yang tidak melaksanakan HMETD yang ditawarkan sesuai dengan porsi sahamnya, maka proporsi kepemilikan sahamnya dalam Perseroan akan mengalami penurunan (dilusi) sebesar maksimum 25% setelah HMETD dilaksanakan dan maksimum sebesar 20% setelah pelaksanaan HMETD dan Waran Seri II seluruhnya dilaksanakan. Sampai dengan saat prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham Perseroan kecuali yang telah disampaikan pada prospektus ini.

d. Tata Cara Pengalihan HMETD

Pemegang HMETD yang tidak ingin melaksanakan haknya dan bermaksud untuk mengalihkan HMETD-nya yang diperoleh dalam rangka PMHMETD II ini, dapat melakukan pengalihan HMETD kepada pihak lain pada Periode Perdagangan HMETD dan dilakukan melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian. Mengenai mekanisme perdagangan HMETD dilakukan sesuai dengan mekanisme perdagangan bursa pada umumnya.

e. Perlakuan HMETD dalam Bentuk Pecahan

Saham yang berasal dari pelaksanaan HMETD dalam PMHMETD II ini adalah Saham Baru yang berasal dari portepel Perseroan, dan seluruhnya akan dicatatkan di BEI dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku. Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD II ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan seluruh saham lama dalam segala hal termasuk tetapi tidak terbatas pada hak suara, hak dalam pembagian dividen, dan hak atas sisa hasil likuidasi, HMETD dan hak atas pembagian saham bonus. Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (*round down*). Dalam hal Pemegang Saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, sesuai dengan POJK No. 32 Tahun 2015, maka hak atas pecahan saham dalam PMHMETD wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.

f. Tata cara penerbitan dan penyampaian bukti HMETD

HMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui Rekening Efek Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 9 Juli 2026 pukul 16.00 WIB. Prospektus, Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan (FPPS Tambahan) dan formulir lainnya dapat diperoleh oleh Pemegang Saham dari masing-

masing Perusahaan Efek dan Bank Kustodiannya setiap Hari Kerja dan jam kerja sejak tanggal 9 Juli 2026 di kantor Pusat BAE:

PT Ficomindo Buana Registrar

Wisma Bumiputera Lt.6 Suite

Jl. Jend Sudirman Kav.75 Jakarta Selatan 12910

Telepon: +62-21 5260982 & +62-21 5260983; Fax. -

E-mail : ficomindo_br@yahoo.co.id; helpdesk.ficomindo@gmail.com

dengan menyerahkan:

- a. Fotokopi identitas yang masih berlaku dari pemegang saham perorangan (Kartu Tanda Penduduk/Paspor/Kartu Ijin Tinggal Terbatas); atau fotokopi Anggaran Dasar dan lampiran susunan terakhir anggota Direksi/pengurus dari Pemegang Saham berupa badan hukum/lembaga. Pemegang Saham juga wajib menunjukkan dokumen asli dari fotokopi tersebut;
- b. Asli surat kuasa bermeterai Rp10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) (jika dikuasakan) dilengkapi fotokopi identitas diri lainnya yang masih berlaku baik untuk pemberi kuasa maupun penerima kuasa (asli identitas pemberi dan penerima kuasa wajib diperlihatkan).

g. Syarat Penerima dan Pemegang HMETD yang sah dan berhak

Pemegang HMETD yang sah adalah:

1. Para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dengan sah dalam DPS atau memiliki Saham Perseroan di Rekening Efek pada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian pada tanggal 08 Juli 2026 pukul 16.00 WIB, dan yang HMETD-nya tidak dijual sampai dengan akhir Periode Perdagangan HMETD;
2. Pembeli atau pemegang SBHMETD terakhir yang namanya tercantum di dalam kolom endosemen pada SBHMETD sampai dengan akhir Periode Perdagangan HMETD; atau
3. Para pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI sampai dengan akhir Periode Perdagangan HMETD.

h. Bentuk sertifikat HMETD

Bagi Pemegang Saham yang sahamnya belum dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan SBHMETD yang mencantumkan nama dan alamat pemegang HMETD, jumlah saham yang dimiliki dan jumlah HMETD yang dapat digunakan untuk membeli saham serta kolom jumlah saham yang akan dibeli, jumlah harga yang harus dibayar dan jumlah pemesanan saham tambahan, kolom endosemen dan keterangan lain yang diperlukan.

Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan tidak akan menerbitkan SBHMETD, melainkan akan melakukan pengkreditan HMETD ke Rekening Efek atas nama Bank Kustodian atau Anggota Bursa yang ditunjuk masing-masing pemegang saham di KSEI.

i. Pemecahan Sertifikat Bukti HMETD

Bagi Pemegang Saham yang sahamnya belum dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan SBHMETD yang mencantumkan nama dan alamat pemegang HMETD, jumlah saham yang dimiliki dan jumlah HMETD yang dapat digunakan untuk membeli saham serta kolom jumlah saham yang akan dibeli, jumlah harga yang harus dibayar dan jumlah pemesanan saham tambahan, kolom endosemen dan keterangan lain yang diperlukan.

Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan tidak akan menerbitkan SBHMETD, melainkan akan melakukan pengkreditan HMETD ke Rekening Efek atas nama Bank Kustodian atau Anggota Bursa yang ditunjuk masing-masing pemegang saham di KSEI.

j. Tata Cara Pelaksanaan HMETD

Perseroan telah menunjuk BAE Perseroan yaitu PT Ficomindo Buana Registrar sebagai Pengelola Administrasi Saham dan sebagai Agen Pelaksana PMHMETD II Perseroan, sesuai dengan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham. Keterangan mengenai Persyaratan dan Tatacara Pelaksanaan HMETD diungkapkan Bab XIII. Persyaratan Pemesanan Dan Pembelian Saham.

k. Pemesanan Tambahan Saham

Pemegang Saham yang telah melaksanakan HMETD miliknya dapat memesan Saham Tambahan melebihi hak yang dimilikinya dengan cara mengisi dan menyerahkan FPPS Tambahan yang telah didistribusikan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:

- A. Asli FPPS tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar.
- B. Asli instruksi pelaksanaan (*exercise*) yang telah berhasil (*settled*) dilakukan melalui C-Best yang sesuai atas nama pemegang HMETD tersebut (khusus bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif yang telah melaksanakan haknya melalui sistem C-Best);
- C. Asli Formulir Penyetoran Efek yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk keperluan pendistribusian Saham hasil penjatahan oleh Biro Administrasi Efek Perseroan;
- D. Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.

l. Penjatahan Pemesanan Saham Tambahan dalam PMHMETD II

Penjatahan atas pemesanan saham tambahan akan ditentukan pada tanggal 22 Juli 2026 dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan Saham Baru tambahan tidak melebihi jumlah seluruh Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD II ini, maka seluruh pesanan atas Saham Baru tambahan akan dipenuhi.
- b. Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan Saham Baru tambahan melebihi jumlah seluruh Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD II ini, maka kepada pemesan yang melakukan pemesanan Saham Baru tambahan akan diberlakukan sistem penjatahan secara proporsional, berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta pemesanan Saham Baru tambahan.

Perseroan akan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada POJK 32/2015 selambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penjatahan.

m. Nilai Teoritis HMETD

Nilai HMETD yang ditawarkan oleh pemegang HMETD yang sah akan berbeda-beda antara pemegang HMETD satu dengan yang lainnya, berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran yang ada pada saat ditawarkan.

Berikut disajikan perhitungan nilai teoritis HMETD dalam PMHMETD II ini. Perhitungan di bawah ini hanya merupakan ilustrasi teoritis dan bukan dimaksudkan sebagai jaminan ataupun perkiraan dari nilai teoritis HMETD. Ilustrasi diberikan untuk memberikan gambaran umum dalam menghitung nilai teoritis HMETD

Diasumsikan harga pasar satu saham	$= Rp\ a$
Harga Pelaksanaan PMHMETD II	$= Rp\ b$
Jumlah saham yang beredar sebelum PMHMETD II	$= A$
Jumlah saham yang ditawarkan dalam PMHMETD II	$= B$
Jumlah saham yang beredar setelah PMHMETD II	$= A+B$
Harga teoritis Saham Baru	$= \frac{(Rp\ a \times A) + (Rp\ b \times B)}{(A+B)}$
	$= Rp\ c$
Dengan demikian, harga teoritis HMETD per saham adalah	$= Rp\ c - Rp\ b$

n. Pernyataan Pemegang Saham Mengenai Pelaksanaan HMETD

PT Mandiri Terang Harapan ("MT") selaku Pemegang Saham Perseroan dengan kepemilikan 256.833.500 (dua ratus lima puluh enam juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus) lembar saham atau setara dengan 9,07% (sembilan koma nol tujuh persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan per tanggal 21 April 2026 menyatakan akan melaksanakan 35% HMETD yang akan diperoleh yaitu sejumlah 29.963.908 (dua puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus delapan) HMETD yang dimilikinya melalui Surat Pernyataan tanggal 23 Juni 2026, dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) sehingga secara keseluruhan MT akan melaksanakan Pelaksanaan HMETD sejumlah Rp2.996.390.800,- (Dua miliar sembilan ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh ribu delapan ratus Rupiah).

Trisno Limanto ("TL") menyatakan bahwa sebagai Pemegang Saham Utama sekaligus Pemegang Saham Pengendali Perseroan dan pemilik 536.725.020 (lima ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus dua puluh lima ribu dua puluh) saham dalam Perseroan atau sebesar 18,94% (delapan belas koma sembilan empat) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah PMHMETD II, TL akan melaksanakan seluruh HMETD yang dimilikinya dalam PMHMETD II dengan jumlah 178.908.340 (seratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus delapan ribu tiga ratus empat puluh) HMETD, berdasarkan Surat Pernyataan Akan Melaksanakan HMETD Dalam Rangka Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II PT Panca Global Kapital Tbk tanggal 24 Juni 2026 yang dibuat oleh TL.

RR Capital Group Pte ("RR") menyatakan bahwa sebagai Pemegang Saham Utama dan pemilik 1.201.726.600 (satu miliar dua ratus satu juta tujuh ratus dua puluh enam ribu enam ratus) saham dalam Perseroan atau sebesar 42,41% (empat puluh dua koma empat satu persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah PMHMETD II, RR akan melaksanakan seluruh HMETD yang dimilikinya dalam PMHMETD II dengan jumlah 400.575.533 (empat ratus juta lima ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus tiga puluh tiga) HMETD, berdasarkan Surat Pernyataan Akan Melaksanakan HMETD Dalam Rangka Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II PT Panca Global Kapital Tbk tanggal 24 Juni 2026 yang dibuat oleh RR.

STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM

Berikut struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 21 April 2026 yang diterbitkan oleh BAE, sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	11.000.000.000	1.100.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
RR Capital Group Pte	1.201.726.600	120.172.660.000	42,41%
Trisno Limanto	536.725.020	53.672.502.000	18,94%
PT Mandiri Terang Harapan	256.833.500	25.683.350.000	9,07%
Publik (kepemilikan <5%)	838.131.936	83.813.193.600	29,58%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.833.417.056	283.341.705.600	100,00%
Jumlah Saham dalam Portepel	8.166.582.944	816.658.294.400	

Dalam PMHMETD II Perseroan ini tidak terdapat Pembeli Siaga, sehingga dalam hal terdapat Pemegang Saham masyarakat yang tidak melaksanakan HMETD yang dimilikinya, maka HMETD yang tidak dilaksanakan tersebut tidak akan diterbitkan saham oleh Perseroan dan oleh karenanya saham tersebut akan tetap menjadi saham portepel Perseroan.

PROFORMA STRUKTUR PERMODALAN PERSEROAN SETELAH PMHMETD II

Seluruh pemegang saham berhak memperoleh HMETD sesuai dengan rasio PMHMETD II. Saham Baru yang ditawarkan dalam rencana PMHMETD II ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan seluruh Saham Lama Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh.

- Struktur Permodalan Perseroan Setelah PMHMETD II dengan asumsi seluruh HMETD diambil bagian oleh seluruh pemegang saham.

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per saham			Nilai Nominal Rp100,- per saham		
	Sebelum PMHMETD II			Setelah PMHMETD II		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	11.000.000.000	1.100.000.000.000		11.000.000.000	1.100.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
RR Capital Group Pte	1.201.726.600	120.172.660.000	42,41%	1.602.302.133	160.230.213.300	42,41%
Trisno Limanto	536.725.020	53.672.502.000	18,94%	715.633.360	71.563.336.000	18,94%
PT Mandiri Terang Harapan	256.833.500	25.683.350.000	9,07%	342.444.666	34.244.466.600	9,07%
Publik (kepemilikan <5%)	838.131.936	83.813.193.600	29,58%	1.117.509.249	111.750.924.900	29,58%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.833.417.056	283.341.705.600	100,00%	3.777.889.408	377.788.940.800	100,00%
Jumlah Saham dalam Portepel	8.166.582.944	816.658.294.400		7.222.110.592	722.211.059.200	

- b. Struktur Permodalan Perseroan Setelah PMHMETD II dengan asumsi bahwa HMETD ini seluruhnya hanya dilaksanakan oleh TL selaku Pemegang Saham Utama sekaligus Pemegang Saham Pengendali Perseroan, RR selaku Pemegang Saham Utama, dan hanya dilaksanakan 35% oleh MT selaku Pemegang Saham, sedangkan pemegang saham lainnya tidak melaksanakan HMETD.

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per saham			Nilai Nominal Rp100,- per saham		
	Sebelum PMHMETD II			Setelah PMHMETD II		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	11.000.000.000	1.100.000.000.000		11.000.000.000	1.100.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
RR Capital Group Pte	1.201.726.600	120.172.660.000	42,41%	1.602.302.133	160.230.213.300	46,54%
Trisno Limanto	536.725.020	53.672.502.000	18,94%	715.633.360	71.563.336.000	20,79%
PT Mandiri Terang Harapan	256.833.500	25.683.350.000	9,07%	286.797.408	28.679.740.800	8,33%
Publik (kepemilikan <5%)	838.131.936	83.813.193.600	29,58%	838.131.936	83.813.193.600	24,34%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.833.417.056	283.341.705.600	100,00%	3.442.864.837	344.286.483.700	100,00%
Jumlah Saham dalam Portepel	8.166.582.944	816.658.294.400		7.557.135.163	755.713.516.300	

KETERANGAN MENGENAI WARAN SERI II

Setiap pengubahan Pernyataan Penerbitan Waran Seri II harus dilakukan dengan akta yang dibuat secara notariil dan pengubahan tersebut mengikat Perseroan dan Pemegang Waran Seri II dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Pernyataan Penerbitan Waran Seri II, Peraturan Pasar Modal dan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia.

Waran Seri II yang diterbitkan Perseroan sebanyak-banyaknya 944.472.352 (sembilan ratus empat puluh empat juta empat ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus lima puluh dua) Waran Seri II yang diterbitkan menyertai Saham Baru yang diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif.

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi likuiditas Waran:

1. Jumlah Waran yang beredar.
2. Pergerakan harga saham induknya, dimana bila harga saham naik dapat meningkatkan likuiditas Waran begitu juga sebaliknya bila harga saham induknya turun maka dapat menurunkan tingkat likuiditas Waran.
3. Kondisi perekonomian secara makro dan mikro.
4. Waktu jatuh tempo karena Waran memiliki tanggal kedaluwarsa. Semakin dekat waktu jatuh tempo Waran, semakin berkurang nilai waktunya, maka dapat mempengaruhi likuiditasnya.

1. Definisi

- a. Waran Seri II berarti Surat Kolektif Waran Seri II atau Bukti kepemilikan yang merupakan tanda bukti yang memberikan hak kepada pemegangnya yang untuk pertama kalinya merupakan pemegang saham yang berasal dari Saham yang ditawarkan/dijual melalui PMHMETD II, untuk membeli Saham Hasil Pelaksanaan sesuai dengan Pernyataan Penerbitan Waran dan dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal dan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia yang berlaku.
- b. Jangka Waktu Pelaksanaan berarti jangka waktu dapat dilaksanakan Waran Seri Seri II yaitu 6 (enam) bulan sejak tanggal pencatatan Waran Seri II di Bursa Efek sampai dengan 1 (satu) Hari Bursa sebelum ulang tahun ke-5 (kelima) pertama sejak tanggal pencatatan Waran Seri II, yang tanggalnya sebagaimana dimuat dalam Prospektus yang diterbitkan Emiten Dalam Rangka Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II.

- c. Saham Hasil Pelaksanaan berarti Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Emiten sebagai hasil Pelaksanaan Waran Seri II dengan jumlah sebanyak-banyaknya 944.472.352 (sembilan ratus empat puluh empat juta empat ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus lima puluh dua) saham baru atau sebanyak 25% (dua puluh lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah PMHMETD II dengan masing-masing saham bernilai nominal Rp100,00 (seratus Rupiah) dan merupakan Saham yang telah disetor penuh Emiten yang menjadi bagian dari modal Saham EMITEN serta memberikan kepada pemegangnya yang namanya dengan sah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang mempunyai hak-hak yang sama dengan hak-hak pemegang Saham Emiten lainnya, satu dan lain dengan memperhatikan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia yang berlaku.
- d. Harga Pelaksanaan Waran Seri II berarti harga setiap saham yang harus dibayar pada saat pelaksanaan Waran Seri II sebesar Rp120,- (seratus dua puluh Rupiah).

2. Persyaratan Waran Seri II

Jumlah seluruh Waran Seri II yang akan dikeluarkan adalah sebanyak-banyaknya sejumlah 944.472.352 (Sembilan ratus empat puluh empat juta empat ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus lima puluh dua) Waran Seri II yang mewakili sebanyak-banyaknya 25,00% (dua puluh lima persen) dari modal yang ditempatkan dan disetor penuh pada saat Pernyataan Pendaftaran disampaikan kepada OJK, yang pada waktu diterbitkannya menyertai Saham yang baru dikeluarkan dari portepel Emiten yang berasal dari PMHMETD II sesuai dengan Daftar Pemegang Waran. Saham dari Waran Seri II tersebut untuk selanjutnya dicatatkan pada Bursa Efek.

3. Hak Untuk Membeli Saham Emiten Dan Jangka Waktu Waran Seri II

- a. Setiap pemegang 1 (satu) Waran Seri II yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Waran berhak untuk membeli 1 (satu) saham biasa dengan cara melakukan Pelaksanaan Waran Seri II, setiap Hari Kerja selama Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri II dengan membayar Harga Pelaksanaan, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Pernyataan Penerbitan Waran.
- b. Pemegang Waran Seri II berhak melaksanakan Waran Seri II menjadi Saham selama Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri II yang tanggalnya sebagaimana dimuat dalam Prospektus yang diterbitkan Emiten dalam rangka PMHMETD II.
- c. Setiap Waran Seri II Yang Belum Dilaksanakan melalui cara sebagaimana ditentukan dalam pasal 4 Pernyataan Penerbitan Waran selambat-lambatnya pada pukul 16.00 (enam belas) Waktu Indonesia Barat pada Tanggal Jatuh Tempo menjadi batal dan tidak berlaku lagi untuk kepentingan apapun juga dan Pemegang Waran Seri II tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun dari emiten

4. Prosedur Pelaksanaan Waran Seri II

- a. Pada jam kerja yang umumnya berlaku selama Jangka Waktu Pelaksanaan, setiap Pemegang Waran Seri II dapat melakukan Pelaksanaan Waran Seri II menjadi saham baru yang dikeluarkan dari saham portepel yang dipegangnya menjadi Saham Hasil Pelaksanaan berdasarkan syarat dan ketentuan dalam akta Pernyataan Penerbitan Waran.
- b. Pelaksanaan Waran Seri II dapat dilakukan di kantor pusat Pengelola Administrasi Waran Seri II
- c. Dokumen Pelaksanaan yang sudah diterima oleh Pengelola Administrasi Waran Seri II, tidak dapat ditarik kembali.

5. Penyesuaian Harga Pelaksanaan Dan Jumlah Waran Seri II

- a. Harga setiap saham yang harus dibayar pada saat pelaksanaan Waran Seri II dan sebagai harga awal pelaksanaan adalah sebesar Rp120,-.
- b. Jumlah Waran Seri II yang diterbitkan adalah sebanyak-banyaknya sejumlah 944.472.352 (sembilan ratus empat puluh empat juta empat ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus lima puluh dua) Waran Seri II atau sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh setelah PMHMETD II.

- c. Harga Pelaksanaan dan/atau jumlah Waran Seri II tersebut diatas akan mengalami perubahan apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

(i) Bila terjadi perubahan nilai nominal terhadap Saham Emiten dari saham-saham yang sudah disetor penuh karena pemecahan nilai nominal (stock split) dan penggabungan nilai nominal (reverse stock), maka:

$$a. \text{ Harga Pelaksana Baru} = \frac{\text{Harga nominal baru tiap saham}}{\text{Harga nominal lama tiap saham}} \times A$$

$$b. \text{ Jumlah Waran Seri II Baru} = \frac{\text{Harga nominal lama tiap saham}}{\text{Harga nominal baru tiap saham}} \times B$$

A = Harga pelaksanaan Waran Seri II yang lama

B = Jumlah awal Waran Seri II yang beredar

c. Penyesuaian tersebut mulai berlaku pada saat dimulai Perdagangan Saham di Bursa Efek dengan nilai nominal yang baru yang diumumkan sesuai dengan ketentuan yg berlaku.

(ii) Perubahan jumlah saham Emiten sebagai akibat dari pembagian saham bonus atau saham dividen, konversi atau Efek lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham, penggabungan atau peleburan, maka jumlah Waran tidak mengalami perubahan dan yang berubah hanyalah harga pelaksanaannya saja:

$$\text{Harga Pelaksanaan Baru} = \frac{A}{(A+B)} \times x$$

A = Jumlah saham yang disetor penuh dan beredar sebelum pembagian saham bonus atau saham dividen.

B = Jumlah Saham Baru yang disetor penuh dan beredar yang merupakan hasil pembagian saham bonus atau saham dividen, atau tambahan saham akibat konversi, penggabungan atau peleburan

x = Harga pelaksanaan Waran Seri II yang lama.

(iii) Pengeluaran saham baru dengan cara penawaran umum terbatas, maka jumlah Waran tidak mengalami perubahan dan yang berubah hanyalah harga pelaksanaannya saja:

$$\text{Harga Pelaksanaan Baru} = \frac{(C-D)}{C} \times x$$

C = harga pasar saham sebelum pengeluaran pengumuman penawaran umum terbatas.

X = harga Pelaksanaan Waran Seri II yang lama.

D = harga teoritis right untuk 1 (satu) saham yang dihitung formula: $\frac{(C-F)}{(G+1)}$

F = harga pembelian 1 (satu) saham berdasarkan hak memesan efek terlebih dahulu (Right).

G = jumlah saham yang diperlukan untuk memesan tambahan 1 (satu) saham dengan hak memesan efek terlebih dahulu (Right).

Penyesuaian ini berlaku efektif 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal penjabatan pemesanan saham tambahan dalam rangka penawaran umum terbatas.

- d. Apabila Harga Pelaksanaan baru dan/atau jumlah Waran Seri II baru karena penyesuaian menjadi pecahan maka dilakukan pembulatan ke bawah, perubahan Harga Pelaksanaan baru Waran dan/atau jumlah Waran Seri II baru, dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku khususnya peraturan Pasar Modal.
- e. Penyesuaian Harga Pelaksanaan Waran Seri II tersebut tidak lebih rendah dari nilai nominal tiap saham Emiten, satu dan lain dengan memperhatikan anggaran dasar Emiten, ketentuan Pasar Modal dan peraturan perundangan yang berlaku. Penyesuaian tersebut akan diumumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

sesuai dengan pasal 11 Pernyataan Penerbitan Waran dengan mengindahkan Peraturan Pasar Modal. Apabila terjadi penyesuaian harga yang akan mempengaruhi Harga Pelaksanaan baru menjadi di bawah nilai nominal maka yang mengalami perubahan adalah jumlah Waran Seri II sedangkan harganya tidak mengalami perubahan.

- f. Setelah Penyesuaian terhadap jumlah Waran Seri II menjadi efektif, Emiten akan mengumumkan tanggal penutupan Daftar Para Pemegang Waran dan periode penyerahan Surat Kolektip Waran Seri II tambahan hasil Penyesuaian tersebut.

6. Pengalihan Hak Atas Waran Seri II

Hak atas Waran Seri II dapat beralih karena terjadinya tindakan hukum antara lain transaksi jual beli, hibah maupun peristiwa hukum pewarisan - akibat kematian seorang Pemegang Waran Seri II.

7. Penggantian Waran Seri II

Jika Surat Kolektip Waran Seri II rusak atau tidak dapat dipakai lagi atau karena sebab lain yang ditetapkan oleh Emiten maka atas permintaan tertulis dari yang berkepentingan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri II, Pengelola Administrasi Waran Seri II akan memberikan pengganti Surat Kolektip Waran Seri II baru menggantikan Surat Kolektip Waran Seri II yang tidak dapat dipakai lagi tersebut, sedangkan asli Surat Kolektip Waran Seri II yang rusak atau tidak dapat dipakai lagi tersebut harus dikembalikan kepada Emiten

8. Pengelolaan Administrasi Waran Seri II

Penunjukan, tugas dan kewajiban Pengelola Administrasi Waran Seri II tercantum dalam Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri II.

9. Status Saham Hasil Pelaksanaan Waran Seri II

Saham Hasil Pelaksanaan yang dikeluarkan dari portepel Emiten atas Pelaksanaan Waran Seri II diperlakukan sebagai saham yang telah disetor penuh yang menjadi bagian dari modal saham Emiten serta memberi hak kepada pemegangnya yang namanya dengan sah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Emiten yang mempunyai hak yang sama seperti pemegang saham Emiten lainnya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar Emiten.

Pencatatan Saham Hasil Pelaksanaan dalam Daftar Pemegang Saham dilakukan pada Tanggal Pelaksanaan.

10. Penggabungan, Peleburan, Pemisahan, Pengambilalihan Dan Likuidasi

- a. Apabila dalam Jangka Waktu Waran Seri II terjadi penggabungan, Pemisahan, peleburan, pengambilalihan atau likuidasi maka dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja setelah keputusan tersebut diambil Emiten berkewajiban memberitahukan kepada Pemegang Waran Seri II sesuai dengan Pasal 11 Penerbitan Waran Seri II.
- b. Emiten memberi hak kepada Pemegang Waran Seri II dalam jangka - waktu 3 (tiga) bulan sebelum keputusan tersebut berlaku Efektif untuk melaksanakan Waran Seri II yang dimilikinya.
- c. Dalam hal Emiten melakukan penggabungan atau peleburan dengan perusahaan lain maka perusahaan yang menerima penggabungan atau peleburan yang merupakan hasil penggabungan atau peleburan dengan Emiten wajib bertanggung jawab dan tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Waran Seri II yang berlaku dalam Pernyataan Penerbitan Waran dan pemegang Waran dapat melaksanakan Waran menjadi saham di perusahaan hasil penggabungan atau peleburan dengan memperhatikan ketentuan pada huruf a dan b pada poin 10 ini, dan peraturan perundangan yang berlaku.

11. Pemberitahuan Kepada Pemegang Waran Seri II

Setiap pemberitahuan kepada Pemegang Waran Seri II adalah sah jika diumumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal, dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam Pernyataan Penerbitan Waran atau apabila tidak ditentukan lain dalam jangka waktu sedikit dikitnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sebelum suatu tindakan atau peristiwa yang mensyaratkan adanya pemberitahuan kepada Pemegang Waran Seri II menjadi Efektif Pemberitahuan tersebut diatas wajib dilakukan oleh Emiten.

12. Pernyataan Dan Kewajiban Emiten

Emiten dengan ini menyatakan dan menyetujui bahwa setiap Pemegang Waran Seri II berhak atas segala manfaat dari semua janji dan kewajiban sebagaimana tersebut dalam Pernyataan Penerbitan Waran dan Peraturan Pasar Modal dan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia.

13. Perubahan

1. Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Emiten dapat mengubah Pernyataan Penerbitan Waran kecuali mengenai Jangka Waktu Pelaksanaan dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Persetujuan Pemegang Waran Seri II yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) dari Waran Seri II.
 2. Emiten wajib mengumumkan setiap perubahan Penerbitan Waran Seri II dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran luas dan salah satunya beredar di tempat kedudukan Emiten dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal, pengumuman tersebut dilakukan dalam waktu sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sebelum ditandatangani Perubahan Penerbitan Waran Seri II dan bilamana selambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) Hari Kalender setelah pengumuman tersebut pemegang Waran Seri II lebih dari 50% (lima puluh persen) tidak menyatakan keberatan secara tertulis atau tidak memberikan tanggapan secara tertulis kepada Emiten maka Pemegang Waran Seri II dianggap telah menyetujui usulan perubahan tersebut.
 3. Setiap perubahan Pernyataan Penerbitan Waran harus dilakukan dengan akta yang dibuat secara notariil dan perubahan tersebut mengikat Emiten dan Pemegang Waran Seri II dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Pernyataan Penerbitan Waran, Peraturan Pasar Modal dan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia.
2. Setelah akta Perubahan Pernyataan Penerbitan Waran ditandatangani - maka harus diberitahukan kepada Pemegang Waran Seri II, pemberitahuan atas setiap perubahan Penerbitan Waran Seri II harus diberitahukan oleh Emiten kepada Pemegang Waran Seri II sesuai dengan pasal 11 Penerbitan Waran Seri II.
3. Perubahan tersebut mengikat Emiten dan Pemegang Waran Seri II sejak akta perubahan bersangkutan dibuat, dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Pernyataan Penerbitan Waran serta Peraturan Pasar Modal.
4. Emiten dapat merubah Pernyataan Pernyataan Penerbitan Waran ini sebelum Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif dengan mengenyampingkan ketentuan tersebut dalam pasal 13.1, 13.2 dan 13.3 tersebut diatas.

14. Hukum Yang Berlaku

Pernyataan Penerbitan Waran tunduk pada hukum yang berlaku di Republik Indonesia

PROFORMA STRUKTUR PERMODALAN PERSEROAN SETELAH PMHMETD II DAN SETELAH PELAKSANAAN WARAN SERI II

- a. Struktur Permodalan Perseroan Setelah PMHMETD II dan setelah pelaksanaan Waran Seri II dengan asumsi seluruh HMETD diambil bagian oleh seluruh pemegang saham dan seluruh pemegang Waran Seri II melaksanakan seluruh Waran Seri II.

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per saham Setelah PMHMETD II dan Sebelum pelaksanaan Waran Seri II			Nilai Nominal Rp100,- per saham Setelah PMHMETD II dan Setelah pelaksanaan Waran Seri II		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	11.000.000.000	1.100.000.000.000		11.000.000.000	1.100.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
RR Capital Group Pte	1.602.302.133	160.230.213.300	42,41%	2.002.877.666	200.287.766.600	42,41%
Trisno Limanto	715.633.360	71.563.336.000	18,94%	894.541.700	89.454.170.000	18,94%
PT Mandiri Terang Harapan	342.444.666	34.244.466.600	9,07%	428.055.832	42.805.583.200	9,07%
Publik (kepemilikan <5%)	1.117.509.249	111.750.924.900	29,58%	1.396.886.562	139.688.656.200	29,58%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	3.777.889.408	377.788.940.800	100,00%	4.722.361.760	472.236.176.000	100,00%
Jumlah Saham dalam Portepel	7.222.110.592	722.211.059.200		6.277.638.240	627.763.824.000	

- b. Struktur Permodalan Perseroan Setelah PMHMETD II dan setelah pelaksanaan Waran Seri II dengan asumsi bahwa HMETD ini seluruhnya hanya dilaksanakan oleh TL selaku Pemegang Saham Utama sekaligus Pemegang Saham Pengendali Perseroan, RR selaku Pemegang Saham Utama, dan hanya dilaksanakan 35% oleh MT selaku Pemegang Saham, dan seluruh pemegang Waran Seri II melaksanakan seluruh Waran Seri II.

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per saham Setelah PMHMETD II dan Sebelum pelaksanaan Waran Seri II			Nilai Nominal Rp100,- per saham Setelah PMHMETD II dan Setelah pelaksanaan Waran Seri II		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	11.000.000.000	1.100.000.000.000		11.000.000.000	1.100.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
RR Capital Group Pte	1.602.302.133	160.230.213.300	46,54%	2.002.877.666	200.287.766.600	49,43%
Trisno Limanto	715.633.360	71.563.336.000	20,79%	894.541.700	89.454.170.000	22,07%
PT Mandiri Terang Harapan	286.797.408	28.679.740.800	8,33%	316.761.316	31.676.131.600	7,82%
Publik (kepemilikan <5%)	838.131.936	83.813.193.600	24,34%	838.131.936	83.813.193.600	20,68%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	3.442.864.837	344.286.483.700	100,00%	4.052.312.618	405.231.261.800	100,00%
Jumlah Saham dalam Portepel	7.557.135.163	755.713.516.300		6.947.687.382	694.768.738.200	

PENCATATAN SAHAM BARU PERSEROAN DI BEI

Sebelum pelaksanaan PMHMETD II, jumlah saham Perseroan yang telah dicatatkan di BEI adalah 2.833.417.056 (dua miliar delapan ratus tiga puluh tiga juta empat ratus tujuh belas ribu lima puluh enam) saham. Setelah pelaksanaan PMHMETD II, tambahan jumlah Saham Baru yang diterbitkan dalam Perseroan sebanyak-banyaknya 944.472.352 (sembilan ratus empat puluh empat juta empat ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus lima puluh dua) saham atau sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah PMHMETD II dilaksanakan. Dengan demikian, jumlah seluruh saham Perseroan yang tercatat di BEI setelah pelaksanaan PMHMETD II adalah sebanyak-banyaknya 3.777.889.408 (tiga miliar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus delapan) saham.

Selain itu, Perseroan juga akan mencatatkan di BEI Waran Seri II sebanyak-banyaknya 944.472.352 (sembilan ratus empat puluh empat juta empat ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus lima puluh dua) Waran Seri II atau sebanyak 25,00% (dua puluh lima persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh pada saat Pernyataan Pendaftaran PMHMETD II ini disampaikan kepada OJK yang diterbitkan menyertai Saham Baru yang ditawarkan melalui PMHMETD II ini.

Sehingga total keseluruhan saham yang akan dicatatkan adalah sebanyak-banyaknya 4.722.361.760 (empat miliar tujuh ratus dua puluh dua juta tiga ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) saham atau 100% (seratus persen) dari total saham Perseroan setelah pelaksanaan PMHMETD II dan dengan asumsi setelah Waran Seri II dilaksanakan seluruhnya.

KINERJA SAHAM PERSEROAN DI BEI

Berikut merupakan historis kinerja saham bulanan Perseroan di BEI dalam 12 bulan terakhir:

Periode	Harga Tertinggi (Rupiah)	Harga Terendah (Rupiah)	Total Volume Perdagangan (Saham)
Apr-2025	139	95	42.431.600
Mei-2025	125	111	24.011.300
Jun-2025	133	104	29.768.800
Jul-2025	148	104	134.465.500
Agu-2025	132	108	62.938.100
Sep-2025	130	105	56.477.100
Okt-2025	146	112	211.573.200
Nov-2025	226	120	736.363.900
Des-2025	326	176	827.560.800
Jan-2026	284	184	386.422.600
Feb-2026	236	185	105.816.600
Mar-2026	190	125	56.412.600
1-7April 2026	144	104	78.291.700

Sumber: Ringkasan Saham Bursa Efek Indonesia

Unusual Market Activity (UMA):

Berdasarkan Pengumuman Bursa Efek Indonesia No. Peng-UMA-00449/BEI.WAS/11-2025 tanggal 19 November 2025, Bursa Efek Indonesia menginformasikan bahwa telah terjadi peningkatan harga saham Perseroan di luar kebiasaan (Unusual Market Activity/UMA).

Suspensi:

Perseroan telah mengalami suspensi atas perdagangan saham Perseroan sebanyak 1 (satu) kali yaitu:

Pada tanggal 11 Desember 2025 berdasarkan Pengumuman Bursa Efek Indonesia No. Peng-SPT-00411/BEI.WAS/12-2025 tanggal 10 Desember 2025 sehubungan dengan peningkatan harga kumulatif yang signifikan.

Pembukaan suspensi:

Perseroan telah mengalami Pembukaan Kembali Perdagangan Saham Perseroan atas Suspensi di atas, yaitu: mulai sesi I tanggal 12 Desember 2025 berdasarkan Pengumuman Bursa Efek Indonesia No. Peng-UPT-00397/BEI.WAS/12-2025 tanggal 11 Desember 2025

Perseroan tidak memiliki saham yang dimiliki oleh Perseroan sendiri (*saham treasury*).

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HMETD

Seluruh dana yang diperoleh Perseroan dari hasil Penawaran Umum dalam rangka PMHMETD II, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi seluruhnya akan digunakan oleh Perseroan dengan perincian sebagai berikut:

1. Sekitar Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah) akan digunakan Perseroan untuk penyetoran modal ke Entitas Anak yaitu PGS, dalam rangka memperkuat permodalan serta persiapan dalam pemenuhan rencana peraturan tentang persyaratan permodalan yang lebih tinggi oleh OJK. Pada rencana bisnis PGS telah diungkapkan rencana penambahan modal PGS oleh Perseroan sebagaimana pelaporan rencana bisnis kepada OJK tanggal 25 Juni 2026.

Berikut struktur permodalan PGS sebelum dan sesudah dilakukan penyetoran modal:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100.000,- per saham			Nilai Nominal Rp100.000,- per saham		
	Sebelum Penyetoran Modal			Setelah Penyetoran Modal		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	2.200.000.000	220.000.000.000		2.200.000.000	220.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :						
PT Panca Global Kapital	999.900.000	99.990.000.000	99,99%	1.499.900.000	149.990.000.000	99,99%
Justy Intan	100.000	10.000.000	0,01%	100.000	10.000.000	0,01%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.000.000.000	100.000.000.000	100,00%	1.500.000.000	150.000.000.000	100,00%
Jumlah Saham dalam Portepel	1.200.000.000	120.000.000.000		700.000.000	70.000.000.000	

Adapun dengan peningkatan permodalan ini, berpengaruh pada meningkatnya Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD) dari PGS untuk mendukung kegiatan usaha utamanya sebagai perantara perdagangan efek, termasuk peningkatan kapasitas transaksi dan sebagai penjamin emisi efek, termasuk peningkatan kapasitas emisi yang bisa dijamin.

Rencana waktu penyetoran modal kepada PGS adalah segera setelah diterimanya dana dari pelaksanaan PMHMETD II Perseroan dan persetujuan untuk melakukan peningkatan modal dari OJK.

Berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) POJK Nomor 20/POJK.04/2016 tentang Perizinan Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek, perubahan modal disetor Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek kecuali penambahan modal disetor yang timbul karena pembagian saham bonus wajib terlebih dahulu mendapat persetujuan OJK. Oleh karenanya, penggunaan dana yang diperuntukan untuk penyetoran ke Entitas Anak yaitu PT Panca Global Sekuritas ("PGS") yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perusahaan Efek, diperlukan persetujuan terlebih dahulu dari OJK.

Sampai dengan saat ini, PGS belum menyampaikan surat permohonan persetujuan ke OJK atas rencana penggunaan dana untuk penyetoran modal Perseroan kepada PGS. PGS akan menyampaikan surat permohonan persetujuan ke OJK atas rencana penggunaan dana penyertaan modal Perseroan kepada PGS segera setelah PMHMETD II Perseroan mendapatkan pernyataan efektif dari OJK dan dana yang diperoleh dari PMHMETD telah masuk ke rekening Emiten, hal mana dikarenakan untuk mengajukan permohonan perubahan modal disetor berdasarkan Pasal 61 POJK No.3/2026 harus disertai antara lain bukti setoran modal. Selanjutnya setelah PGS mendapatkan persetujuan dari OJK untuk perubahan modal disetor PGS, Perseroan akan merealisasikan rencana penggunaan dana yang diperuntukkan untuk penyertaan modal kepada PGS.

2. Sisanya akan digunakan Perseroan untuk modal kerja dalam rangka mendukung kegiatan usaha Perseroan.

Rincian terkait rencana modal kerja tersebut adalah untuk mendukung fungsi pengelolaan investasi dan pengawasan terhadap entitas anak, serta pemenuhan kewajiban operasional Perseroan.

Sedangkan seluruh dana hasil pelaksanaan Waran Seri II akan digunakan untuk modal kerja Perseroan antara lain namun tidak terbatas untuk mendukung fungsi pengelolaan investasi dan pengawasan terhadap Entitas Anak, serta pemenuhan kewajiban operasional Perseroan.

Adapun kegiatan pengelolaan investasi dan pengawasan terhadap entitas anak mencakup antara lain penguatan fungsi monitoring kinerja, koordinasi strategis, evaluasi operasional dan keuangan, serta pengembangan sinergi usaha dalam grup Perseroan.

Sedangkan untuk mendukung pemenuhan kewajiban operasional Perseroan adalah dalam rangka menunjang kegiatan usaha Perseroan secara umum, termasuk namun tidak terbatas pada biaya operasional, administrasi, serta kebutuhan operasional lainnya sesuai dengan kegiatan usaha Perseroan.

Mengingat adanya komitmen dari Pemegang Saham Utama, untuk melaksanakan seluruh HMETD yang akan diterimanya dan adanya komitmen dari PT Mandiri Terang Harapan untuk melaksanakan 35% HMETD yang akan diterimanya, maka dana hasil Penawaran Umum akan mencukupi untuk membiayai penggunaan dana di atas.

Komitmen Trisno Limanto sebagai Pemegang Saham Utama sekaligus Pengendali Perseroan untuk melaksanakan seluruh HMETD-nya dibuktikan dengan Surat Pernyataan tertanggal 24 Juni 2026 dan bukti kecukupan dana berdasarkan Surat Referensi dari PT Bank J Trust Indonesia Tbk No.265/JTRUST/Cab.KMG/VI/2026 tanggal 15 Juni 2026.

Komitmen RR Capital Group Pte Ltd sebagai Pemegang Saham Utama untuk melaksanakan seluruh HMETD-nya dibuktikan dengan Surat Pernyataan tertanggal 24 Juni 2026 dan bukti kecukupan dana berdasarkan surat pinjaman dari Bradbury Capital Growth Fund ("Bradbury") selaku pemegang saham RR Capital Group Pte Ltd tertanggal 24 April 2026, dimana Bradbury memberi pinjaman kepada RR Capital Group Pte Ltd sebesar USD5.000.000 (lima juta Dollar Amerika Serikat).

Komitmen PT Mandiri Terang Harapan sebagai Pemegang Saham untuk melaksanakan 35% HMETD-nya dibuktikan dengan Surat Pernyataan tertanggal 23 Juni 2026 dan bukti kecukupan dana berdasarkan Surat Referensi dari PT Bank Central Asia Tbk No.209/REF/GRA/VI/2026 tanggal 24 Juni 2026.

Penggunaan dana untuk penyetoran modal ke PGS terkualifikasi sebagai Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b angka 1 POJK No.42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("POJK No.42/2020"), yaitu transaksi antara Perusahaan Terbuka dengan Perusahaan Terkendali yang sahamnya dimiliki paling sedikit 99% (sembilan puluh sembilan persen) oleh Perusahaan Terbuka, oleh karenanya sesuai Pasal 6 ayat (2) POJK No.42/2020 Perseroan wajib melaporkan Transaksi Afiliasi tersebut kepada OJK paling lambat akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah tanggal Transaksi Afiliasi.

Dalam hal rencana penggunaan dana untuk penyetoran ke Entitas Anak memenuhi kualifikasi Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam POJK No.17/2020 dan/atau merupakan Transaksi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020, maka Perseroan wajib memenuhi dan mentaati ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK No.17/2020 dan/atau POJK No. 42/2020 tersebut.

Sesuai dengan POJK No.40 Tahun 2025 tentang Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Perseroan berkewajiban membuat Laporan Realisasi Penggunaan Dana hasil PMHMETD secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember dan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat

pada tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah tanggal laporan sampai seluruh dana hasil PMHMETD II telah direalisasikan. Perseroan wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil PMHMETD II dalam RUPS Tahunan sampai dengan seluruh dana hasil PMHMETD II telah direalisasikan.

Apabila dikemudian hari Perseroan bermaksud mengubah rencana penggunaan dananya, maka Perseroan wajib melaksanakan ketentuan POJK No.40/2025 yaitu:

- a. menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas Saham bersama dengan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK dan
- b. terlebih dahulu akan meminta persetujuan RUPS.

Dalam hal dana hasil PMHMETD II belum direalisasikan, Perseroan hanya dapat menempatkan dana atas nama Perseroan dalam instrumen keuangan yang aman, likuid dan tidak mengalami fluktuasi harga.

Sesuai dengan POJK No. 54 Tahun 2017, perkiraan rincian biaya yang dikeluarkan Perseroan sehubungan dengan PMHMETD II diperkirakan berjumlah sekitar 1,01% (satu koma nol satu persen) dari total dana yang diperoleh dari PMHMETD II, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Biaya jasa Konsultasi Keuangan, yaitu PT Panca Global Sekuritas sekitar 0,12%
- b. Biaya jasa Profesi Penunjang Pasar Modal sekitar 0,64% yang terdiri dari:
 - Biaya jasa Akuntan Publik sekitar 0,35%
 - Biaya jasa Konsultan Hukum sekitar 0,20%
 - Biaya jasa Notaris sekitar 0,09%
- c. Biaya jasa Lembaga Penunjang Pasar Modal sekitar 0,03% yaitu biaya jasa Biro Administrasi Efek;
- d. Biaya lain-lain seperti biaya Pernyataan Pendaftaran kepada OJK, biaya pencatatan saham tambahan di BEI, biaya pendaftaran Efek di KSEI, biaya percetakan Prospektus, biaya audit penjabatan, dan biaya lainnya sekitar 0,22%

III. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini disusun berdasarkan angka-angka yang dikutip dari dan harus dibaca dengan mengacu pada Laporan Keuangan Konsolidasian untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan pada tanggal 31 Desember 2025 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Drs. Bambang Sudaryono & Rekan dengan opini wajar tanpa modifikasian berdasarkan standar yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dalam laporan No. 00219/2.0326/AU.1/05/1251-5/1/V/2026 tanggal 29 Mei 2026, yang ditandatangani oleh Dwi Prihantono, CPA., serta tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Drs. Bambang Sudaryono & Rekan dengan opini wajar tanpa modifikasian, berdasarkan standar yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dalam laporan No. 00079/2.0326/AU.1/05/1251-4/1/III/2025 tanggal 24 Maret 2025, yang ditandatangani oleh Dwi Prihantono, CPA., termasuk Peraturan No. VIII.G.7 tentang “Penyajian dan Pengungkapan laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik” (Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012) (“Peraturan VIII.G.7”).

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2025	2024
ASET		
Total aser lancar	178.066.337.941	195.105.605.675
Total aset tidak lancar	20.895.208.912	12.053.138.692
TOTAL ASET	198.961.546.853	207.158.744.367
LIABILITAS DAN EKUITAS		
Total liabilitas jangka pendek	35.997.622.407	25.897.033.185
Total liabilitas jangka panjang	3.291.868.000	2.725.849.000
TOTAL LIABILITAS	39.289.490.407	28.622.882.185
TOTAL EKUITAS	159.672.056.446	178.535.862.182
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	198.961.546.853	207.158.744.367

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2025	2024
Pendapatan	19.282.262.084	(24.024.570.991)
Beban Usaha	12.499.052.288	15.341.866.014
Laba (Rugi) Usaha	6.783.209.796	(39.366.437.005)
Pendapatan Lain - lain	4.691.150.235	5.269.554.109
Beban Lain - lain	(39.712.895.212)	(414.273.642)
Rugi Sebelum Pajak Penghasilan	(28.238.535.181)	(34.511.156.538)
Rugi Bersih Tahun Berjalan	(18.933.554.736)	(34.252.439.442)
Pendapatan Komprehensif Lain	69.749.000	392.103.000
Jumlah Laba Komprehensif	(18.863.805.736)	(33.860.336.442)

Laporan Arus Kas Konsolidasian

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2025	2024
Arus Kas Untuk Aktivitas Operasi	(18.539.442.993)	(19.997.929.799)
Arus Kas Untuk Aktivitas Investasi	(23.890.945)	(1.107.077.311)
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN BANK	(18.563.333.938)	(21.105.007.110)
SALDO KAS DAN BANK AWAL TAHUN	68.010.654.727	89.115.661.837
SALDO KAS DAN BANK AKHIR TAHUN	49.447.320.789	68.010.654.727

Rasio-Rasio Keuangan Penting

Keterangan	31 Desember	
	2025	2024
Rasio Pertumbuhan (%)		
Penjualan Usaha	180,26%	65,35%
Rugi Bersih	44,72%	53,18%
Jumlah Aset	-3,96%	-17,10%
Jumlah Liabilitas	37,27%	-23,64%
Jumlah Ekuitas	-10,57%	-15,94%
Rasio Usaha (%)		
Rasio Rugi Bersih Terhadap Aset	-18,71%	-16,53%
Rasio Rugi Bersih Terhadap Ekuitas	-24,75%	-19,19%
Rasio Rugi Bersih Terhadap Pendapatan	-183,78%	-
Rasio Keuangan (%)		
Rasio Lancar	381,83%	753,39%
Rasio Liabilitas terhadap Total Aset	24,39%	13,82%
Rasio Liabilitas terhadap Total Ekuitas	32,27%	16,03%
Rasio Ekuitas terhadap Total Aset	75,61%	86,18%
Interest Coverage Ratio*	N/A	N/A
Debt Service Coverage Ratio*	N/A	N/A

*)Perseroan tidak memiliki utang bank/ pinjaman berbunga sehingga hasil dari rasio ini tidak dapat dihitung atau tidak relevan

IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan manajemen atas kondisi keuangan serta hasil operasi Perseroan dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan Laporan keuangan konsolidasian Perseroan tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut.

Pembahasan dan analisa keuangan diambil dari Laporan keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal 31 Desember 2025 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Drs. Bambang Sudaryono & Rekan dengan opini wajar tanpa modifikasian berdasarkan standar yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dalam laporan No. 00219/2.0326/AU.1/05/1251-5/1/V/2026 tanggal 29 Mei 2026, yang ditandatangani oleh Dwi Prihantono, CPA., serta tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Drs. Bambang Sudaryono & Rekan dengan opini wajar tanpa modifikasian, berdasarkan standar yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dalam laporan No. 00079/2.0326/AU.1/05/1251-4/1/III/2025 tanggal 24 Maret 2025, yang ditandatangani oleh Dwi Prihantono, CPA.

1. Umum

Perseroan pertama didirikan dengan nama PT Panca Global Securities pada tahun 1999 sebagaimana dinyatakan oleh Akta Pendirian PT Panca Global Securities No. 20 tertanggal 13 Agustus 1999 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. C-16336 HT.01.01.TH.99 tertanggal 13 September 1999, dan didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan No. 853/BH.09.03/IX/2000 tertanggal 18 September 2000 dan diumumkan di Berita Negara Republik Indonesia No. 36 tanggal 4 Mei 2001, Tambahan Berita Negara RI No. 2871. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan terakhir dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Panca Global Kapital Tbk No. 43 tanggal 20 Juni 2023, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0091975 tanggal 14 Juli 2023, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. No. AHU-0133334.AH.01.11 tahun 2023 tanggal 14 Juli 2023, yang mana para pemegang saham Perseroan menyetujui perubahan Pasal 21 ayat 9 anggaran dasar Perseroan dan penyusunan kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Perseroan telah melakukan Rapat Umum Pemegang Saham untuk memperoleh persetujuan rencana Perseroan untuk melakukan penambahan modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Panca Global Kapital Tbk No. 35 tanggal 24 Desember 2025, yang dibuat oleh Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar, ruang lingkup kegiatan Perseroan adalah perdagangan besar berbagai macam barang; aktivitas perusahaan holding; konstruksi gedung; trust, pendanaan, dan entitas keuangan sejenis. Kegiatan usaha yang saat ini dijalankan oleh Perseroan adalah Aktivitas Perusahaan Holding (KBLI 64200)

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kondisi Keuangan dan Kinerja Perseroan

Beberapa faktor utama yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan dan kinerja Perseroan antara lain:

Kondisi Perekonomian Indonesia

Berdasarkan keterangan dari Badan Pusat Statistik (BPS), perekonomian Indonesia sepanjang tahun 2025 tercatat tumbuh sebesar 5,11% secara YoY, meningkat dibandingkan pertumbuhan ekonomi tahun 2024 yang sebesar 5,03 % secara YoY. Capaian ini menunjukkan bahwa roda perekonomian Indonesia terus dapat mempertahankan tingkat pertumbuhannya yang stabil di atas 5 %. Perubahan kondisi perekonomian ini dapat memberi pengaruh ke kondisi

keuangan khususnya berkaitan dengan fluktuasi suku bunga kredit untuk pembiayaan proyek dan kinerja Perseroan baik negatif maupun positif tergantung dari kondisi perekonomian spesifik yang terjadi di masa yang akan datang.

Kebijakan dan Regulasi Pemerintah

Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya membutuhkan dukungan Pemerintah melalui kebijakan yang kondusif dengan kegiatan usaha Perseroan. Kebijakan yang mendukung iklim investasi dan ekspansi usaha tersebut dapat meningkatkan daya tarik Perseroan sebagai instrumen investasi jangka panjang. Apabila dukungan Pemerintah terhadap sektor terkait Perseroan terus diperkuat, maka hal tersebut berpotensi memberikan dampak positif terhadap kinerja dan kondisi keuangan Perseroan, baik pada tingkat Entitas Induk maupun Entitas Anak, melalui kelancaran operasional, peningkatan peluang proyek, serta optimalisasi pengembangan usaha.

Kegiatan usaha dari Entitas Anak Perseroan tunduk pada regulasi dan perijinan yang cenderung lebih ketat dibandingkan sebagian besar industri lain. Entitas Anak Perseroan tunduk pada pengawasan dan peraturan di bawah otoritas berwenang. Dalam hal Perseroan tidak dapat memenuhi regulasi ataupun perkembangan regulasi yang diberikan ataupun melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai atau dianggap melanggar peraturan yang berlaku, maka Perseroan dapat dikenakan sanksi sampai perijinan yang dapat dicabut. Apabila hal ini terjadi, dapat mempengaruhi kondisi keuangan, kinerja sampai pada keberlangsungan usaha dari Entitas anak Perseroan Perseroan.

Sumber Daya Manusia (SDM)

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan sangat bergantung pada kualitas dan kompetensi sumber daya manusia. Ketersediaan SDM yang profesional, berintegritas, dan memiliki keahlian yang memadai menjadi prasyarat utama dalam menjaga mutu pekerjaan serta kualitas layanan, khususnya pada Entitas Anak Perseroan.

Keterbatasan pada keterampilan yang dimiliki dapat berdampak pada menurunnya kemampuan perusahaan dalam memelihara, mengembangkan, dan mengoptimalkan layanan yang diberikan kepada pelanggan. Perseroan Perseroan perlu memastikan pengelolaan SDM dilakukan secara Efektif agar tetap adaptif terhadap perubahan dan mampu bersaing di tengah persaingan usaha yang semakin kompetitif. Upaya tersebut diharapkan dapat mendukung terciptanya kinerja operasional yang optimal serta kondisi keuangan Perseroan yang berkelanjutan.

3. Perubahan Kebijakan Akuntansi

Perseroan menyusun laporan keuangan konsolidasian sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Kebijakan akuntansi penting dijelaskan secara rinci dalam catatan atas laporan keuangan.

Pada tanggal penerbitan Prospektus, manajemen masih mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar, amandemen dan penyesuaian baru tersebut terhadap laporan keuangan konsolidasian Perseroan.

4. Fluktuasi Mata Uang Asing dan Suku Bunga

Perseroan tidak memiliki utang/pinjaman dalam mata uang asing. Namun, tidak menutup kemungkinan di masa yang akan datang, Perseroan akan mendapatkan pinjaman dan/atau mendapatkan penghasilan dalam bentuk mata uang asing. Fluktuasi pada mata uang asing dapat mempengaruhi kinerja Perseroan dari segi pendapatan maupun segi beban yang terdiri dari beban bunga dan beban pokok pinjaman dalam mata uang asing.

5. Analisis Kinerja Keuangan

5.1 Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

Tabel dibawah ini menyajikan data laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian Perseroan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2025	2024
Pendapatan	19.282.262.084	(24.024.570.991)
Beban Usaha	12.499.052.288	15.341.866.014
Laba (Rugi) Usaha	6.783.209.796	(39.366.437.005)
Pendapatan Lain - lain	4.691.150.235	5.269.554.109
Beban Lain - lain	(39.712.895.212)	(414.273.642)
Rugi Sebelum Pajak Penghasilan	(28.238.535.181)	(34.511.156.538)
Rugi Bersih Tahun Berjalan	(18.933.554.736)	(34.252.439.442)
Pendapatan Komprehensif Lain	69.749.000	392.103.000
Jumlah Laba Komprehensif	(18.863.805.736)	(33.860.336.442)

Pendapatan Usaha

Berikut adalah tabel yang menunjukkan rincian Pendapatan Usaha Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2025	2024
Pendapatan Usaha		
Pendapatan dari KegiatanPerantara Perdagangan Efek	5.949.108.119	5.644.608.891
Pendapatan dari Kegiatan Penjaminan Emisi Efek	355.442.776	5.670.000.000
Pendapatan dari Hasil Investasi	12.977.711.189	(35.339.179.882)
Jumlah	19.282.262.084	(24.024.570.991)
Pendapatan dari KegiatanPerantara Perdagangan Efek		
Komisi Perantara Kegiatan Perdagangan Efek	5.497.016.524	4.828.541.683
Pendapatan Bunga atas Pembiayaan Nasabah	452.091.595	816.067.208
Jumlah	5.949.108.119	5.644.608.891
Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan		
Pendapatan Kegiatan Penjaminan Emisi Efek	355.442.776	5.370.000.000
Pendapatan Jasa Penasehat Keuangan	-	300.000.000
Jumlah	355.442.776	5.670.000.000
Pendapatan dari Hasil Investasi		
Keuntungan atas Perdagangan Efek Yang Terealisasi	2.519.087.077	290.707.785
Keuntungan (Kerugian) atas Portofolio Efek Yang Belum Terealisasi	6.574.230.109	(38.364.403.096)
Pendapatan Bunga Obligasi	3.495.893.037	2.716.590.000
Pendapatan Dividen	388.500.966	17.925.429
Jumlah	12.977.711.189	(35.339.179.882)
Jumlah Pendapatan Usaha	19.282.262.084	(24.024.570.991)

Perbandingan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dengan tanggal 31 Desember 2024

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, Pendapatan Usaha Perseroan meningkat sebesar Rp43.306.833.075 atau 180,26% YoY dari (Rp24.024.570.991) untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 menjadi Rp19.282.262.084 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Kenaikan ini dikarenakan oleh peningkatan pendapatan hasil investasi di tahun 2025 sebesar Rp48.316.891.071 atau sebesar 136,72% dibanding tahun sebelumnya, yang merupakan keuntungan portofolio Efek yang belum direalisasi akibat kenaikan nilai wajar portofolio Efek yang dimiliki.

Beban Usaha

Berikut adalah tabel yang menunjukkan rincian Beban Usaha Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Keterangan	31 Desember	
	2025	2024
Beban Usaha		
Beban Kepegawaian	7.130.333.136	7.106.731.873
Administrasi dan Umum	2.057.187.302	2.539.309.204
Pemeliharaan Sistem	929.351.973	1.037.019.000
Sewa Kantor	917.843.944	1.532.375.419
Penyusutan	292.389.035	280.573.896
Jasa Profesional	580.650.000	199.850.000
Kustodian	199.812.500	276.000.000
Iklan dan Promosi	131.088.555	1.909.700.000
Perjalanan Dinas	31.946.220	61.096.403
Telekomunikasi	16.356.839	16.733.238
Pelatihan dan Seminar	12.800.000	162.650.000
Jamuan dan Sumbangan	7.834.290	19.757.781
Lain-lain	191.458.494	200.069.200
Jumlah Beban Usaha	12.499.052.288	15.341.866.014

Perbandingan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dengan tanggal 31 Desember 2024

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, Beban Usaha Perseroan menurun sebesar 18,53% YoY atau Rp 2.842.813.726 dari Rp 15.341.866.014 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 menjadi Rp 12.499.052.288 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Penurunan cukup besar berasal dari menurunnya biaya Iklan dan Promosi sebesar Rp1.778.611.445 atau sebesar 93,14% dibanding tahun sebelumnya, yang disebabkan oleh berkurangnya penggunaan jasa iklan dan promosi oleh Perseroan. Penurunan lain berasal dari penurunan beban sewa kantor yang disebabkan oleh berkurangnya luas area sewa kantor yang digunakan oleh Perseroan. Penurunan juga terjadi pada Beban Admintrasi dan Umum terutama berasal dari menurunnya Beban Transaksi Efek sebesar Rp456.023.530 atau sebesar 31,54% dibanding tahun sebelumnya.

Laba (Rugi) Usaha

Berikut adalah tabel yang menunjukkan Laba (Rugi) Usaha Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Keterangan	31 Desember	
	2025	2024
Laba (Rugi) Usaha	6.783.209.796	(39.366.437.005)

Perbandingan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dengan tanggal 31 Desember 2024

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, Laba Usaha Perseroan meningkat sebesar 117,23% YoY atau Rp 46.149.646.801 dari (Rp39.366.437.005) untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 menjadi Rp6.783.209.796 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

Pendapatan (Beban) Lain-Lain

Berikut adalah tabel yang menunjukkan rincian Pendapatan (Beban) Lain-Lain Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Keterangan	31 Desember	
	2025	2024
Pendapatan Lain-Lain		
Pendapatan Bunga	3.641.803.393	4.855.959.574
Pemulihan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	828.547.284	-
Lain-lain	220.799.558	413.594.535
Jumlah Pendapatan Lain-Lain	4.691.150.235	5.269.554.109
Beban Lain-Lain		
Beban Kerugian	39.712.895.212	-
Beban Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	-	414.273.642
Jumlah Beban Lain-Lain	39.712.895.212	414.273.642

Perbandingan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dengan tanggal 31 Desember 2024

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, Pendapatan Lain-Lain Perseroan menurun sebesar Rp578.403.874 atau 10,98% YoY, dari Rp5.269.554.109. Penurunan ini diakibatkan menurunnya investasi pada efek utang yang menyebabkan menurunnya penerimaan bunga dari investasi tersebut. Beban Lain-Lain meningkat sebesar Rp39.298.621.570,- atau 9586,15% YoY, dari Rp414.273.642,-. Peningkatan ini disebabkan oleh kejadian luar biasa berupa insiden siber yang terjadi di Entitas Anak. Atas kejadian tersebut Entitas Anak Perseroan memberikan kompensasi kepada nasabah-nasabah yang terkena dampak sebagai bentuk tanggung jawab dari Entitas Anak..

Laba (Rugi) Bersih

Berikut adalah tabel yang menunjukkan Laba (Rugi) Bersih Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Keterangan	31 Desember	
	2025	2024
Laba (Rugi) Bersih	(18.933.554.736)	(34.252.439.442)

Perbandingan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dengan tanggal 31 Desember 2024

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, Rugi Bersih Perseroan menurun sebesar Rp15.318.884.706 atau 44,72% YoY dari Rp34.252.439.442 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 menjadi Rp18.933.554.736 tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

5.2 Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

Tabel dibawah ini menjelaskan rincian laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024:

Aset

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2025	2024
ASET		
Total aser lancar	178.066.337.941	195.105.605.675
Total aset tidak lancar	20.895.208.912	12.053.138.692
TOTAL ASET	198.961.546.853	207.158.744.367

Aset Lancar

Perbandingan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dengan tanggal 31 Desember 2024

Aset Lancar Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp17.039.267.734 atau 8,73% YoY dari Rp195.105.605.675 pada tanggal 31 Desember 2024 menjadi Rp178.066.337.941 pada tanggal 31 Desember 2025. Penurunan jumlah aset lancar Perseroan terutama berasal dari penurunan Kas dan Setara Kas, Investasi Lainnya dan Piutang Lain-Lain.

Aset Tidak Lancar

Perbandingan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dengan tanggal 31 Desember 2024

Aset tidak lancar Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp8.842.070.221 atau 73,36% YoY dari Rp12.053.138.692 pada tanggal 31 Desember 2024 menjadi Rp 20.895.208.912 pada tanggal 31 Desember 2025. Peningkatan jumlah aset tidak lancar Perseroan terutama berasal dari kenaikan aset pajak tangguhan.

Total Aset

Perbandingan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dengan tanggal 31 Desember 2024

Jumlah Aset Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp8.197.197.514 atau 3,96% YoY dari Rp207.158.744.367 pada tanggal 31 Desember 2024 menjadi Rp198.961.546.853 pada tanggal 31 Desember 2025. Penurunan ini terjadi karena penurunan pada aset lancar.

Liabilitas

Berikut adalah tabel liabilitas Perseroan:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2025	2024
LIABILITAS DAN EKUITAS		
Total liabilitas jangka pendek	35.997.622.407	25.897.033.185
Total liabilitas jangka panjang	3.291.868.000	2.725.849.000
TOTAL LIABILITAS	39.289.490.407	28.622.882.185

Liabilitas Jangka Pendek

Perbandingan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dengan tanggal 31 Desember 2024

Liabilitas jangka pendek mengalami peningkatan sebesar Rp10.100.589.222 atau 39,00% YoY dari Rp25.897.033.185 pada tanggal 31 Desember 2024 menjadi Rp35.997.622.407 pada tanggal 31 Desember 2025. Peningkatan jumlah liabilitas jangka pendek Perseroan terutama berasal dari Utang Usaha dimana bertambahnya utang nasabah dan utang lembaga kliring dan penjaminan sebagai akibat dari transaksi jual Efek yang dilakukan oleh nasabah melalui Perseroan dan perhitungan penyelesaian transaksi beli Efek oleh Perseroan.

Liabilitas Jangka Panjang

Perbandingan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dengan tanggal 31 Desember 2024

Liabilitas jangka panjang mengalami peningkatan sebesar Rp566.019.000 atau 20,76% YoY dari Rp2.725.849.000 pada tanggal 31 Desember 2024 menjadi Rp3.291.868.000 pada tanggal 31 Desember 2025. Peningkatan jumlah liabilitas jangka panjang Perseroan berasal dari peningkatan Liabilitas Imbalan Kerja dimana bertambahnya akrual liabilitas imbalan kerja sebagai akibat dari perhitungan aktuarial oleh pihak aktuaris independen.

Total Liabilitas

Perbandingan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dengan tanggal 31 Desember 2024

Jumlah Liabilitas Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp10.666.608.222 atau 37,27% YoY dari Rp28.622.882.185 pada tanggal 31 Desember 2024 menjadi Rp39.289.490.407 pada tanggal 31 Desember 2025. Kenaikan ini disebabkan oleh peningkatan signifikan pada liabilitas jangka pendek.

Ekuitas

Berikut adalah tabel Ekuitas Perseroan:

Keterangan	31 Desember	
	2025	2024
EKUITAS		
Modal saham nilai nominal Rp. 100,- per saham. Modal dasar 11.0000.000.000 saham pada tahun 2025 dan 2024 telah ditempatkan dan disetor penuh sebanyak 2.833.417.056 saham pada tahun 2025 dan 2024.	283.341.705.600	283.341.705.600
Tambahan Modal Disetor	172.448.950	172.448.950
Penghasilan Komprehensif Lain	1.467.363.874	1.397.613.242
Saldo Laba		
Ditentukan Penggunaannya	3.350.000.000	3.350.000.000
Tidak Ditentukan Penggunaannya	(128.669.070.677)	(109.738.191.186)
Jumlah	159.662.447.747	178.523.576.606
Kepentingan Non Pengendali	9.608.699	12.285.576
JUMLAH EKUITAS	159.672.056.446	178.535.862.182

Perbandingan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dengan tanggal 31 Desember 2024

Jumlah Ekuitas mengalami penurunan sebesar Rp18.863.805.736 atau 10,57% YoY dari Rp178.535.862.182 pada tanggal 31 Desember 2024 menjadi Rp159.672.056.446 pada tanggal 31 Desember 2025. Penurunan jumlah ekuitas Perseroan terutama berasal dari Saldo Laba yang diakibatkan oleh rugi tahun berjalan.

5.3 Laporan Arus Kas Konsolidasian

Tabel di bawah ini menjelaskan Ikhtisar arus kas Perseroan:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2025	2024
Arus Kas Untuk Aktivitas Operasi	(18.539.442.993)	(19.997.929.799)
Arus Kas Untuk Aktivitas Investasi	(23.890.945)	(1.107.077.311)
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN BANK	(18.563.333.938)	(21.105.007.110)
SALDO KAS DAN BANK AWAL TAHUN	68.010.654.727	89.115.661.837
SALDO KAS DAN BANK AKHIR TAHUN	49.447.320.789	68.010.654.727

Posisi pada tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2024

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus kas bersih untuk aktivitas operasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp18.539.442.993, mengalami perubahan dibandingkan dengan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dimana arus kas bersih untuk aktivitas operasi sebesar Rp19.997.929.799. Hal ini terutama disebabkan oleh adanya kenaikan penerimaan dari Efek diperdagangkan sebesar Rp78.499.698.787.

Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus kas bersih untuk aktivitas investasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp23.890.945, mengalami perubahan dibandingkan dengan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dimana arus kas bersih untuk aktivitas investasi sebesar Rp1.107.077.311. Hal ini terutama disebabkan oleh penurunan kas yang digunakan untuk perolehan aset tetap sebesar Rp917.530.090.

6. Sumber Likuiditas Perseroan

Likuiditas menggambarkan kemampuan Perseroan dalam memenuhi liabilitas keuangan jangka pendeknya. Kebutuhan likuiditas Perseroan terutama diperlukan untuk keperluan modal kerja. Sumber utama likuiditas internal yang dimiliki Perseroan adalah kas dan bank yang berasal dari hasil kegiatan operasional, tagihan yang sudah jatuh tempo / berhasil tertagih, dan setoran modal pemegang saham Perseroan.

Tidak terdapat kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan.

Apabila Perseroan membutuhkan modal kerja tambahan, Perseroan mengutamakan untuk mendapatkannya dari pemegang saham pengendali baik dalam bentuk pinjaman/kerjasama/bentuk lainnya, dan/ pinjaman dari Bank atau pihak ketiga untuk mendapatkan modal kerja tambahan yang diperlukan.

7. Pembatasan terhadap kemampuan Perusahaan Anak untuk Mengalihkan Dana Kepada Perseroan

Sampai pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perusahaan Anak tidak memiliki perjanjian kredit ataupun perjanjian lainnya yang memuat pembatasan untuk mengalihkan dana kepada Perseroan.

8. Belanja Modal

Tabel berikut menunjukkan belanja modal untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024:
(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2025	2024
Kendaraan	-	877.000.000
Perlengkapan Kantor	-	5.250.000
Komputer	60.774.910	57.055.000
Perabot Kantor	-	39.000.000
Jumlah Belanja Modal	60.774.910	978.305.000

Belanja modal Perseroan sebagian besar ditujukan untuk mendukung kinerja operasional maupun finansial Perseroan. Seluruh belanja modal Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 didanai oleh kas internal. Pengaruh pembelian barang modal terhadap kinerja Perseroan adalah kemampuan infrastruktur Perseroan dalam menangani aktivitas operasional.

9. Komitmen Investasi Barang Modal

Perseroan tidak memiliki komitmen investasi terkait investasi barang modal yang material.

10. Kejadian atau Transaksi Yang Tidak Normal Atau Jarang Terjadi

Terdapat kejadian atau transaksi yang tidak normal dan jarang terjadi yang dapat mempengaruhi jumlah pendapatan dan profitabilitas Perseroan yang dilaporkan dalam laporan keuangan konsolidasian yang telah diaudit yang dicantumkan dalam Prospektus khususnya Laporan Keuangan Konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Transaksi tersebut disebabkan oleh kejadian luar biasa berupa insiden siber yang terjadi di Entitas Anak Perseroan. Atas kejadian tersebut Entitas Anak Perseroan memberikan kompensasi kepada nasabah-nasabah yang terkena dampak sebagai bentuk tanggung jawab dari Entitas Anak.

11. Kebijakan Pemerintah dan Institusi Lainnya Yang Berdampak Langsung

Kebijakan pemerintah dan institusi lainnya dalam bidang fiskal, moneter, ekonomi publik, dan politik yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap kegiatan usaha dan investasi Perseroan yang tercermin di laporan keuangan konsolidasian, antara lain:

- Tarif pajak penghasilan Efektif Perseroan di masa depan dapat dipengaruhi oleh, antara lain, perubahan penilaian aset pajak tangguhan atau perubahan undang-undang perpajakan, atau interpretasinya.
- Undang-undang dan peraturan otonomi daerah telah mengubah lanskap peraturan bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia dengan mendesentralisasikan peraturan tertentu, perpajakan, dan kekuasaan lainnya dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Kegiatan usaha dan operasi Perseroan berlokasi di seluruh Indonesia dan mungkin terpengaruh oleh pembatasan, pajak, dan retribusi yang bertentangan atau ditambahkan, yang mungkin dikenakan oleh otoritas daerah setempat.
- Perubahan dalam undang-undang dan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku (misalnya UU Cipta Kerja dan implementasinya yaitu PP 35/2021) dapat mempengaruhi biaya tenaga kerja, yang dapat berdampak secara material terhadap kegiatan usaha, arus kas, kondisi keuangan, hasil operasi, dan prospek usaha Perseroan.

12. Investasi Barang Modal Yang Dikeluarkan Dalam Rangka Pemenuhan Persyaratan Regulasi Dan Isu Lingkungan Hidup

Tidak terdapat investasi barang modal yang dikeluarkan sebagai persyaratan regulasi dan isu lingkungan hidup.

PERSEROAN TIDAK MEMILIKI TRANSAKSI KEUANGAN YANG SIFATNYA LUAR BIASA DAN TIDAK AKAN TERJADI DI MASA YANG AKAN DATANG

V. FAKTOR RISIKO

Investasi pada saham Perseroan mengandung berbagai risiko. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi dalam Saham Yang Ditawarkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum Terbatas Saham ini, calon investor diperingatkan bahwa risiko ini mungkin melibatkan Perseroan, lingkungan di mana Perseroan beroperasi, saham Perseroan, dan kondisi Indonesia. Oleh karena itu, calon investor diharapkan untuk membaca, memahami, dan mempertimbangkan seluruh informasi yang disajikan dalam Prospektus ini, termasuk informasi yang berkaitan dengan risiko usaha yang dihadapi oleh Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya, sebelum membuat keputusan investasi yang menyangkut saham Perseroan. Seluruh risiko yang disajikan dalam Prospektus ini mungkin memiliki dampak negatif dan material terhadap kinerja Perseroan secara keseluruhan, termasuk kinerja operasional dan keuangan, dan mungkin memiliki dampak langsung terhadap harga perdagangan saham Perseroan, sehingga dapat mengakibatkan calon investor mungkin kehilangan seluruh atau sebagian dari investasinya. Risiko-risiko yang belum diketahui Perseroan atau yang dianggap tidak material dapat juga mempengaruhi kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasi, kinerja keuangan, atau prospek usaha Perseroan.

Risiko-risiko yang diungkapkan dalam Prospektus berikut ini merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan dan telah disusun berdasarkan tingkat material dan eksposur terhadap kinerja keuangan Perseroan.

1. Risiko Utama yang Mempunyai Pengaruh Signifikan terhadap Kelangsungan Usaha Perseroan

Risiko Ketergantungan terhadap Entitas Anak

Perseroan memiliki tingkat ketergantungan yang signifikan terhadap kinerja Entitas Anak yang bergerak dalam kegiatan usaha sebagai Perusahaan Efek, khususnya dalam kontribusi terhadap pendapatan dan kinerja keuangan Perseroan secara konsolidasian. Apabila Entitas Anak Perseroan mengalami penurunan kinerja, atau tidak mampu memberikan kontribusi pendapatan sesuai dengan yang diharapkan, maka hal tersebut dapat berdampak negatif secara material terhadap kinerja keuangan, arus kas, dan profitabilitas Perseroan, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Perseroan.

2. Risiko Usaha yang Bersifat Material Baik Secara Langsung Maupun Tidak Langsung yang Dapat Mempengaruhi Hasil Usaha dan Kondisi Keuangan Perseroan

a. Risiko Konsentrasi Bisnis

Perseroan menghadapi risiko konsentrasi bisnis yang timbul dari keterbatasan diversifikasi aktivitas usaha dan sumber pendapatan, di mana kegiatan usaha Perseroan dan Entitas Anak terkonsentrasi pada sektor investasi dan jasa keuangan. Kondisi tersebut dapat menyebabkan kinerja Perseroan menjadi lebih sensitif terhadap perubahan kondisi pasar atau penurunan aktivitas pada sektor tersebut. Apabila terjadi penurunan aktivitas atau permintaan pada sektor tersebut, maka hal tersebut dapat berdampak negatif terhadap kinerja keuangan konsolidasian dan prospek usaha Perseroan.

b. Risiko Persaingan Usaha

Perseroan menghadapi risiko persaingan usaha yang semakin ketat seiring dengan meningkatnya jumlah dan kapasitas pelaku pasar dalam mengelola investasi. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi fleksibilitas dan strategi Perseroan dalam menempatkan dana pada instrumen yang memberikan hasil optimal, yang pada akhirnya berdampak pada kinerja Perseroan. Selain itu, Perseroan melalui Entitas Anak beroperasi di tengah persaingan yang semakin kompetitif, dari perusahaan efek domestik maupun asing yang menawarkan produk, layanan, teknologi, serta biaya transaksi yang beragam. Entitas Anak Perseroan harus dapat mempertahankan dan meningkatkan daya saing, termasuk dalam hal kualitas layanan, inovasi produk, jaringan distribusi, serta

pemanfaatan teknologi. Apabila Perseroan melalui Entitas Anak tidak mampu bersaing secara efektif, pada akhirnya dapat berdampak negatif terhadap hasil usaha dan kinerja keuangan konsolidasi Perseroan.

c. Risiko Regulasi dan Kepatuhan

Perubahan peraturan di Perseroan maupun Entitas Anak dapat berdampak pada kinerja grup secara keseluruhan. Perseroan dan Entitas Anak wajib mematuhi berbagai ketentuan hukum yang berbeda, sehingga meningkatkan risiko ketidakpatuhan. Apabila Perseroan atau entitas anak tidak dapat memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal termasuk perubahannya, Perseroan berpotensi dikenakan sanksi administratif oleh regulator. Pengenaan sanksi tersebut dapat berpengaruh signifikan terhadap kegiatan operasional dan kondisi keuangan Perseroan.

d. Risiko Sumber Daya Manusia

Kinerja Perseroan dan Entitas Anak sangat bergantung pada kualitas dan kompetensi sumber daya manusia, termasuk manajemen dan tenaga profesional yang memiliki keahlian di bidang pasar modal. Perseroan dan Entitas merupakan industri yang kompetitif dalam hal perekrutan tenaga kerja. Ketidakmampuan Entitas Anak Perseroan untuk mempertahankan atau merekrut sumber daya manusia yang kompeten dapat berdampak pada kualitas layanan. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat mempengaruhi kinerja operasional dan keuangan konsolidasi Perseroan.

e. Risiko Volatilitas Nilai Investasi

Perseroan menghadapi risiko fluktuasi nilai investasi akibat perubahan kondisi pasar, termasuk namun tidak terbatas pada pergerakan harga dan tingkat suku bunga. Perubahan kondisi pasar tersebut dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain kondisi ekonomi, kebijakan pemerintah, serta dinamika pasar keuangan global. Volatilitas terutama jika terjadi penurunan nilai tersebut dapat mempengaruhi nilai portofolio investasi dan berdampak pada kinerja keuangan Perseroan.

3. Risiko Umum

Risiko Kondisi Perekonomian

Kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha, dan prospek Perseroan dipengaruhi oleh kondisi perekonomian nasional maupun regional, termasuk pertumbuhan ekonomi, tingkat suku bunga, inflasi, stabilitas sistem keuangan, serta tingkat kepercayaan investor dan pelaku pasar. Faktor-faktor makroekonomi tersebut memiliki hubungan erat dengan kondisi pasar modal dan dapat mempengaruhi aktivitas transaksi, minat investasi, serta kegiatan penawaran umum. Berkaitan dengan Entitas Anak Perseroan yang bergerak di bidang perusahaan Efek, perubahan kondisi ekonomi dan pasar keuangan dapat berdampak langsung terhadap volume transaksi, pendapatan berbasis komisi, serta pendapatan dari kegiatan penjaminan emisi Efek dan jasa keuangan lainnya.

Perlambatan ekonomi di Indonesia maupun di wilayah lain yang memiliki keterkaitan dengan pasar keuangan domestik berpotensi menurunkan aktivitas perdagangan Efek, meningkatkan volatilitas pasar, serta membatasi akses pendanaan. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi pendapatan, arus kas, dan kebutuhan modal kerja Perseroan dan Entitas Anak. Apabila situasi tersebut terjadi secara berkelanjutan, hal ini dapat berdampak material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha, serta kelangsungan usaha Perseroan.

Risiko Terkait Tuntutan atau Gugatan Hukum

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan berpotensi menghadapi proses hukum yang berkaitan dengan jasa yang diberikan, klaim dari karyawan, perselisihan hubungan industrial, sengketa perjanjian,

maupun tuntutan lainnya yang dapat menimbulkan dampak material terhadap reputasi serta kondisi keuangan Perseroan. Sampai dengan saat ini, Perseroan tidak sedang terlibat dalam perkara hukum maupun penyelidikan oleh Pemerintah yang bersifat material, dan Perseroan juga tidak mengetahui adanya klaim atau proses hukum material yang masih berlangsung.

Meskipun demikian, tidak tertutup kemungkinan bahwa di masa yang akan datang Perseroan dapat menghadapi gugatan, sengketa, atau proses hukum lainnya yang bersifat material. Hasil dari proses hukum tersebut tidak dapat diprediksi secara pasti dan dapat berdampak negatif terhadap kondisi keuangan Perseroan. Selain itu, proses hukum berpotensi menimbulkan biaya perkara yang signifikan serta menyita waktu dan perhatian manajemen, sehingga dapat mengalihkan fokus dari kegiatan usaha dan operasional Perseroan.

Risiko Perubahan Kebijakan dan Peraturan Pemerintah

Peraturan perundang-undangan serta kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan, khususnya Entitas Anak. Kebijakan di bidang ekonomi, moneter, sosial, maupun politik dapat berubah sewaktu-waktu sebagai akibat dari perubahan undang-undang dan regulasi. Selain itu, Pemerintah juga dapat menerbitkan kebijakan baru yang berkaitan dengan operasional usaha, termasuk di bidang perpajakan, perizinan, pembatasan kegiatan usaha, maupun pengenaan retribusi yang berbeda dari ketentuan yang berlaku saat ini.

Meskipun Perseroan senantiasa berupaya untuk mematuhi seluruh ketentuan hukum yang berlaku, tidak terdapat jaminan bahwa Perseroan dapat selalu menyesuaikan diri secara tepat waktu terhadap perubahan regulasi yang dinamis. Ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dapat mengakibatkan Perseroan dikenakan sanksi administratif maupun perdata, termasuk denda dan sanksi lainnya, serta kemungkinan sanksi pidana. Di samping itu, perubahan dalam regulasi ketenagakerjaan, termasuk ketentuan mengenai upah minimum dan kebebasan berserikat, berpotensi meningkatkan risiko ini yang pada akhirnya dapat berdampak material terhadap kegiatan operasional serta kelangsungan usaha Perseroan.

4. Risiko Bagi Investor Yang Berkaitan Dengan Saham

Kondisi Pasar Modal Indonesia yang Dapat Mempengaruhi Harga dan Likuiditas Saham

Pasar modal yang sedang berkembang, seperti Indonesia, secara historis memiliki karakter volatilitas yang signifikan terhadap kondisi sosial, politik dan ekonomi. Risiko spesifik yang dapat memiliki dampak negatif dan materiil kepada harga dan likuiditas saham, antara lain:

- Kondisi politik, sosial dan ekonomi yang tidak stabil;
- Perang, aksi terorisme, dan konflik sipil;
- Intervensi pemerintah, termasuk dalam hal tarif, proteksi dan subsidi;
- Perubahan dalam peraturan, perpajakan dan struktur hukum;
- Kesulitan dan keterlambatan dalam memperoleh atau memperpanjang perizinan;
- Tindakan-tindakan yang diambil oleh Pemerintah dan lainnya.

Risiko Fluktuasi Harga Saham

Harga saham setelah Penawaran Umum Terbatas Saham dapat berfluktuasi cukup besar dan dapat diperdagangkan pada harga yang cukup rendah di bawah Harga Penawaran, tergantung pada berbagai faktor, diantaranya:

- Perbedaan realisasi kinerja keuangan dan operasional aktual dengan yang diharapkan oleh para pembeli, pemodal, dan analis;
- Perubahan rekomendasi atau persepsi analis terhadap Perseroan atau Indonesia;

- Perubahan pada kondisi ekonomi, politik atau kondisi pasar di Indonesia serta dampaknya terhadap industri Perseroan;
- Keterlibatan Perseroan dalam perkara litigasi;
- Perubahan harga-harga saham perusahaan-perusahaan asing (terutama di Asia) dan di negara-negara berkembang;
- Fluktuasi harga saham yang terjadi secara global;
- Perubahan peraturan Pemerintah; dan
- Perubahan manajemen kunci.

Penjualan saham Perseroan dalam jumlah substansial di masa mendatang di pasar publik, atau persepsi bahwa penjualan tersebut dapat terjadi, dapat berdampak negatif terhadap harga pasar yang berlaku atas sahamnya atau terhadap kemampuannya untuk mengumpulkan modal melalui penawaran umum ekuitas tambahan atau Efek yang terkait ekuitas.

Harga Penawaran dapat secara substansial lebih tinggi daripada nilai aset bersih per saham dari saham yang beredar yang diterbitkan ke para pemegang saham Perseroan yang telah ada, sehingga investor dapat mengalami penurunan nilai yang substansial.

Risiko Tidak Likuidnya Saham yang Ditawarkan pada Penawaran Umum Terbatas Saham

Meskipun Perseroan akan mencatatkan sahamnya di BEI, tidak ada jaminan bahwa saham Perseroan yang diperdagangkan tersebut akan aktif atau likuid karena terdapat kemungkinan bahwa saham Perseroan akan dimiliki satu atau beberapa pihak tertentu yang tidak memperdagangkan sahamnya di pasar sekunder.

MANAJEMEN PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SELURUH RISIKO USAHA MATERIAL YANG DISUSUN BERDASARKAN TINGKAT MATERIAL DAN EKSPOSUR TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERSEROAN.

VI. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

MANAJEMEN PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA PERSEROAN TIDAK MEMILIKI KEWAJIBAN DAN TIDAK TERDAPAT KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN

VII. KETERANGAN TENTANG EMITEN SKALA MENENGAH, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

1. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan pertama didirikan dengan nama PT Panca Global Securities pada tahun 1999 sebagaimana dinyatakan oleh Akta Pendirian PT Panca Global Securities No. 20 tertanggal 13 Agustus 1999 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. C-16336HT.01.01.TH.99 tertanggal 13 September 1999, dan didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan No. 853/BH.09.03/IX/2000 tertanggal 18 September 2000 dan diumumkan di Berita Negara Republik Indonesia No. 36 tanggal 4 Mei 2001, Tambahan Berita Negara RI No. 2871.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat pendirian Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	50.000.000	5.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Anna Magdalena	6.250.000	625.000.000	50,00
Made Windi Wjaya	6.250.000	625.000.000	50,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	12.500.000	1.250.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	37.500.000	3.750.000.000	

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan terakhir dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Panca Global Kapital Tbk No. 43 tanggal 20 Juni 2023, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0091975 tanggal 14 Juli 2023, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0133334.AH.01.11 tahun 2023 tanggal 14 Juli 2023 ("Akta No. 43 tanggal 20 Juni 2023"), yang mana para pemegang saham Perseroan menyetujui perubahan Pasal 21 ayat 9 anggaran dasar Perseroan dan menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Kegiatan usaha Perseroan pada saat pendirian adalah menjalankan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek, namun demikian Perseroan telah melakukan perubahan kegiatan usaha pada tahun 2018 yang telah mendapat persetujuan dari RUPS Luar Biasa Perseroan tanggal 15 Juni 2016 sebagaimana ternyata dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Panca Global Securities Tbk No.46 tanggal 15 Juni 2016, dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Panca Global Securities Tbk No. 18 tertanggal 6 Maret 2018, yang dibuat di hadapan Dahlia, S.H., Notaris Pengganti dari Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, sehingga maksud dan tujuan Perseroan adalah bergerak dalam bidang perdagangan umum, aktivitas perusahaan holding, pembangunan (konstruksi gedung), dan investasi, dengan kegiatan usaha utama yang saat ini dijalankan oleh Perseroan adalah Aktivitas Perusahaan Holding. Seluruh kegiatan usaha utama terdahulu yang bergerak di bidang di bidang Perantara Pedagang Efek telah dialihkan kepada Entitas Anak, sehingga kinerja usaha Perseroan secara konsolidasi masih mencerminkan jenis kegiatan Perseroan sebelumnya. Dalam kondisi persaingan yang dihadapi Perseroan terutama kegiatan usaha Entitas Anak dalam industri bidang Perantara Pedagang Efek dan Penjamin Emisi Efek yang semakin kompetitif, pemegang saham, manajemen dan sumber daya manusia, Perseroan berkomitmen untuk selalu berupaya mempertahankan dan mengembangkan keunggulan kompetitif Perseroan dan Perseroan senantiasa melaksanakan praktek tata kelola perusahaan yang baik.

Kegiatan Usaha Perseroan berdasarkan Anggaran Dasar dan/atau KBLI adalah Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang, Aktivitas Perusahaan Holding, dan Konstruksi Gedung, namun kegiatan usaha Perseroan yang saat ini telah benar benar dijalankan saat ini adalah Aktivitas Perusahaan Holding.

Perseroan berdomisili di Jakarta dengan alamat kantor Jakarta Stock Exchange, Tower I Suite 1711 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta.

Persetujuan RUPS tentang Penambahan Modal dengan memberikan HMETD

Perseroan telah melakukan Rapat Umum Pemegang Saham untuk memperoleh persetujuan rencana Perseroan untuk melakukan penambahan modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Panca Global Kapital Tbk No. 35 tanggal 24 Desember 2025, yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta.

2. Permodalan dan Pemegang Saham Perseroan

a. Perkembangan Kepemilikan Saham

Riwayat struktur permodalan dan komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan dalam 3 (tiga) tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Tahun 2023

Struktur permodalan dan susunan pemegang Perseroan tahun 2023 adalah sebagaimana berdasarkan Akta No. 43 tanggal 20 Juni 2023 *juncto* Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 30 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh PT Ficomindo Buana Registrar, yaitu sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	11.000.000.000	1.100.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
Trisno Limanto	536.725.020	53.672.502.000	18,94%
PT. Anugerah Inti Kharisma	510.901.100	51.090.110.000	18,03%
PT Mandiri Terang Harapan	510.015.100	51.001.510.000	18,00%
Bank of Singapore Limited	295.817.000	29.581.700.000	10,44%
Hartono Francesco	189.198.000	18.919.800.000	6,68%
Rudy Darwin Swigo	146.497.200	14.649.720.000	5,17%
Publik (kepemilikan <5%)	644.263.636	64.426.363.600	22,74%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.833.417.056	283.341.705.600	100,00%
Jumlah Saham dalam Portepel	8.166.582.944	816.658.294.400	

Tahun 2024

Struktur permodalan dan susunan pemegang Perseroan tahun 2024 adalah sebagaimana berdasarkan Akta No. 43 tanggal 20 Juni 2023 *juncto* Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 30 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh PT Ficomindo Buana Registrar, yaitu sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	11.000.000.000	1.100.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
RR Capital Group PTE	1.048.786.700	104.878.670.000	37,02%
Trisno Limanto	536.725.020	53.672.502.000	18,94%
PT Mandiri Terang Harapan	510.015.100	51.001.510.000	18,00%
Publik (kepemilikan <5%)	737.890.236	73.789.023.600	26,04%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.833.417.056	283.341.705.600	100,00%
Jumlah Saham dalam Portepel	8.166.582.944	816.658.294.400	

Tahun 2025

Struktur permodalan dan susunan pemegang Perseroan tahun 2025 adalah berdasarkan Akta No. 43 tanggal 20 Juni 2023 *juncto* Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 30 Desember 2025 yang dikeluarkan oleh PT Ficomindo Buana Registrar, yaitu sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	11.000.000.000	1.100.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
RR Capital Group PTE	1.085.031.300	108.503.130.000	38,30%
Trisno Limanto	536.725.020	53.672.502.000	18,94%
PT Mandiri Terang Harapan	510.015.100	51.001.510.000	18,00%
Publik (kepemilikan <5%)	701.645.636	70.164.563.600	24,76%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.833.417.056	283.341.705.600	100,00%
Jumlah Saham dalam Portepel	8.166.582.944	816.658.294.400	

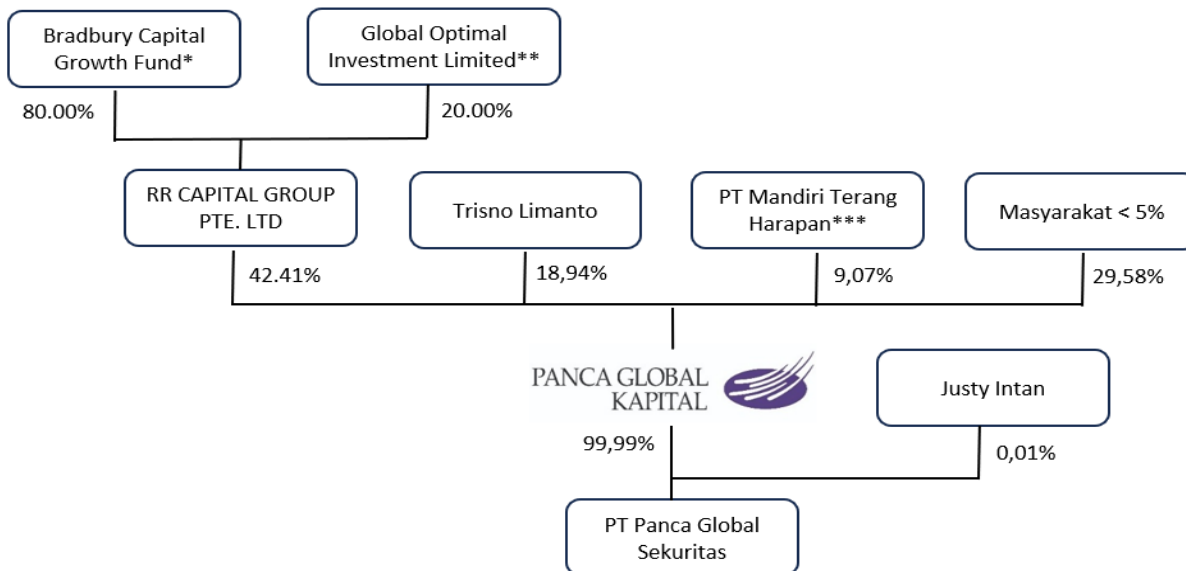
Tahun 2026

Struktur permodalan dan susunan pemegang Perseroan sampai dengan saat Prospektus ini diterbitkan adalah berdasarkan Akta nomor 43 tanggal 20 Juni 2023 *juncto* Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 21 April 2026 yang dikeluarkan oleh PT Ficomindo Buana Registrar, yaitu sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	11.000.000.000	1.100.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
RR Capital Group Pte	1.201.726.600	120.172.660.000	42,41%
Trisno Limanto	536.725.020	53.672.502.000	18,94%
PT Mandiri Terang Harapan	256.833.500	25.683.350.000	9,07%
Publik (kepemilikan <5%)	838.131.936	83.813.193.600	29,58%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.833.417.056	283.341.705.600	100,00%
Jumlah Saham dalam Portepel	8.166.582.944	816.658.294.400	

b. Posisi Perseroan dalam Kelompok Usaha

Berikut merupakan posisi dari Perseroan dalam kelompok usaha:



Keterangan:

*)Bradburdy capital growth fund

Merupakan pemegang saham tidak langsung Perseroan melalui kepemilikan pada RR Capital Group PTE. LTD. yang merupakan Pemegang saham langsung Perseroan yang membeli saham Perseroan dari pasar reguler Bursa, dan Bradburdy capital growth fund merupakan pemegang saham dalam bentuk fund sehingga kepemilikan sampai dengan tingkat individu tidak dapat diakses oleh Perseroan. Perseroan tidak memiliki informasi terkait hal itu dan tidak memiliki akses untuk mengetahui hal tersebut.

**)Global Optimal Investment Limited

Merupakan pemegang saham tidak langsung Perseroan melalui kepemilikan pada RR Capital Group PTE. LTD. yang merupakan Pemegang saham langsung Perseroan yang membeli saham Perseroan dari pasar reguler Bursa, sehingga kepemilikan Global Optimal Investment Limited sampai dengan tingkat individu tidak dapat diakses oleh Perseroan. Perseroan tidak memiliki informasi terkait hal itu dan tidak memiliki akses untuk mengetahui hal tersebut.

***)PT Mandiri Terang Harapan

Merupakan pemegang saham yang tidak terafiliasi dengan Perseroan dan PT Mandiri Terang Harapan merupakan pemegang saham yang membeli saham Perseroan dari pasar reguler Bursa, sehingga kepemilikan sampai dengan tingkat individu tidak dapat diakses oleh Perseroan. Perseroan tidak memiliki informasi terkait hal itu dan tidak memiliki akses untuk mengetahui hal tersebut.

Dengan memperhatikan ketentuan dalam POJK No. 3 Tahun 2021, pemegang saham pengendali Perseroan adalah Trisno Limanto.

Perseroan telah melakukan pemenuhan Peraturan Presiden Nomor 13 tahun 2018 tanggal 1 Maret 2018 yang diundangkan tanggal 5 Maret 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme ("Perpres No.13 Tahun 2018"), berupa penyampaian Identitas Pemilik Manfaat Perseroan pada Informasi Pelaporan Data tanggal 12 Oktober 2022 yaitu Trisno Limanto selaku Pemilik Manfaat Perseroan, yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat 1.f Perpres Nomor 13 Tahun 2018.

Pengkinian terakhir informasi Pemilik Manfaat adalah sebagaimana ternyata dalam bukti Informasi Penyampaian Data tanggal 6 Maret 2026, dengan Trisno Limanto tetap sebagai Pemilik Manfaat Perseroan.

Penetapan Trisno Limanto sebagai UBO adalah berdasarkan Surat Pernyataan Direksi Perseroan tertanggal 28 Oktober 2021 dan hal mana termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No.25 tanggal 28 Oktober 2021, yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta

Perseroan tidak memiliki sister company sehingga Perseroan tidak mengungkapkan posisi Perseroan secara horizontal.

3. Pengurus dan Pengawasan Perseroan

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No.23 tanggal 12 Juni 2026 Jo. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No.25 tanggal 12 Juni 2026, dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat saat ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama dan
Independen : Chengwy Karlam
Komisaris : Padma Dewi Liman, SH

Direksi

Direktur Utama : Arif Thenu
Direktur : Trisno Limanto

Penunjukan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam POJK No. 33 Tahun 2014.

Tidak terdapat hubungan kekeluargaan antara para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Berikut ini keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan :

Dewan Komisaris



CHENGWY KARLAM

Komisaris Utama (Independen), 55 tahun

Warga Negara Indonesia. Menjabat sebagai Komisaris Utama dan Independen Perseroan sejak tahun 2022. Memperoleh gelar *Bachelor of Commerce and Arts* dari *Curtin University* - Australia tahun 1996.

2022 – sekarang : Komisaris Utama dan Independen Perseroan
Ketua Komite Audit Perseroan
2022 – 2025 : Komisaris Utama PT. BPR Dian Artha Nusa
2010 – 2022 : Komisaris Utama Perseroan
2005 – 2006 : Consultant to the Special Staff of the Coordinating Minister
for Economic Affairs untuk The World Bank
2004 – 2009 : Direktur PT Independent Research & Advisory Indonesia
2003 – 2004 : Fund Manager Perseroan
2003 – sekarang : Pendiri, Yayasan Pendidikan Global
2001 – 2003 : Institutional Research Analyst PT G.K. Goh Indonesia
1997 – 2001 : Head of Research PT Panin Sekuritas Tbk
1995 – 1997 : Direktur PT Diana Indonesia

**PADMA DEWI LIMAN**

Komisaris, 66 tahun

Warga Negara Indonesia. Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2022. Memperoleh Doktor Hukum Keperdataan dari Universitas Airlangga di Surabaya tahun 2009.

2022 - sekarang : Komisaris Perseroan PT Panca Global Kapital Tbk
2011 - 2021 : Hakim tinggi Tindak Pidana Korupsi-Ad Hoc di Pengadilan Tinggi Makassar
2008 - sekarang : Dosen Kenotariatan (S2) dan S3 di Universitas Hasanuddin
1992 - 1993 : Marketing Officer di Bank Aspac
1991 - 1992 : Marketing Officer di Bank Bali
1987 - sekarang : Dosen Hukum Perdata dan Ilmu Hukum di Universitas Hasanuddin
1985 - 1990 : Kepala Seksi Loan Admin merangkap Kepala Perwakilan PT Asuransi Pelita di Pelita Bank
1983 - 1985 : Sekretaris Umum di Bank Pelita

Direksi**ARIF THENU**

Direktur Utama, 45 tahun

Warga Negara Indonesia. Menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak 2021. Memperoleh gelar Sarjana Teknik Industri dari Universitas Trisakti pada tahun 2002.

2021 – sekarang : Direktur Utama Perseroan
2018 – sekarang : Direktur PT Berkah Trijaya Indonesia
2008 – sekarang : Direktur PT Trijaya Gemilang Mandiri

**TRISNO LIMANTO**

Direktur, 59 tahun

Warga Negara Indonesia. Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak 2004. Memperoleh gelar *Master of Business Administration* dari *European University*, Antwerp – Belgia pada tahun 1989.

2004 – sekarang : Direktur Perseroan
2000 – 2004 : Direktur Utama Perseroan
1996 – 2000 : Direktur Sales & Trading PT Panin Sekuritas Tbk
1993 – 1996 : Head of Research PT Nomura Indonesia
1990 – 1992 : Research Analyst PT Multicor
1989 – 1990 : Marketing Research PT Branta Mulia
Jun – Okt 1988 : Assistant Consultant International Bedrijfskundig Centrum, Belgia

Dewan Komisaris

Dewan Komisaris berperan dalam melakukan pengawasan terhadap aktivitas pengelolaan yang dilaksanakan oleh Direksi beserta jajarannya. Fungsi pengawasan Dewan termasuk dalam hal mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Perseroan. Fungsi lain yang melekat pada Dewan Komisaris adalah memberikan nasihat kepada Direksi untuk kepentingan Perseroan, serta memastikan pelaksanaan GCG berjalan dengan baik.

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris

- Mengawasi kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, serta memberikan nasihat kepada Direksi;
- Memantau dan mengevaluasi kinerja Direksi;
- Mengawasi pelaksanaan manajemen risiko dan tindakan Direksi atas temuan audit;
- Mengawasi efektivitas penerapan good corporate governance;
- Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Direksi

Pengurusan Perseroan dilaksanakan oleh Direksi dengan tanggung jawab secara kolegal, untuk mengambil keputusan dan melaksanakan keputusan tersebut sesuai dengan pembagian tugas dan wewenangnya. Tugas dan tanggung jawab yang mendasar dari Direksi adalah menghasilkan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan serta memastikan kesinambungan usaha Perseroan. Masing-masing anggota Direksi memiliki pembagian tanggung jawab dan wewenang masing-masing sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku.

Tugas dan tanggung jawab Direksi

- Mengelola kegiatan usaha operasional Perseroan sehari-hari;
- Menerapkan kebijakan, prinsip-prinsip, nilai-nilai, strategi, tujuan dan sasaran kinerja Perseroan;
- Menjaga kelangsungan bisnis Perseroan dalam jangka panjang;
- Mencapai target kerja dan menerapkan prinsip kehati-hatian.

Remunerasi dan Kompensasi Komisaris dan Direksi Perseroan

Prosedur dan penentuan besaran remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi merujuk pada Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007, yang mengatur bahwa besarnya gaji, honorarium, dan tunjangan untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. Mekanisme penetapan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan melalui kajian yaitu dengan mempertimbangkan kewajaran, pencapaian kinerja, kemampuan keuangan, tugas dan tanggung jawab dan mempertimbangkan peningkatan kebutuhan hidup serta faktor-faktor lain yang relevan.

Besaran gaji atau remunerasi dan/atau tunjangan bagi Dewan Komisaris ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Sedangkan gaji dan/atau tunjangan anggota Direksi ditentukan oleh RUPS di mana kewenangan tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.

Dengan mempertimbangkan kinerja Perusahaan secara keseluruhan dan sebagai bentuk apresiasi atas kinerja Dewan Komisaris dan Direksi selama tahun 2025. Perusahaan memberikan aktual gaji atau honorarium dan tunjangan kepada Dewan Komisaris dan Direksi dengan total sebesar Rp2.334.854.896,-.

Sekretaris Perusahaan

Sesuai dengan POJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, Perseroan telah mengangkat Arif Thenu sebagai Sekretaris Perusahaan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.

012/PGK-DIR/VII/2025 tanggal 28 Juli 2025. Penunjukan Sekretaris Perusahaan tersebut telah diberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia sebagaimana ternyata dalam surat Perseroan No. 032/PGK-CS/VII/2025 tanggal 28 Juli 2025.

Tugas dan kewajiban dari Sekretaris Perusahaan

- Menjaga hubungan Perseroan dengan otoritas Pasar Modal, pemegang saham, investor, media massa, dan Masyarakat pada umumnya;
- Untuk memberikan layanan kepada publik tentang informasi yang dibutuhkan oleh investor yang berkaitan dengan kondisi Perusahaan;
- Untuk mewakili Perusahaan dalam korespondensi dengan otoritas pasar modal sesuai dengan otoritas yang diberikan oleh Perusahaan;
- Memastikan kepatuhan Perseroan terhadap undang-undang dan peraturan pasar modal, UU Perseroan Terbatas, dan Anggaran Dasar Perseroan sendiri;
- Membantu Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dalam penerapan GCG, yang meliputi:
 - a. Keterbukaan informasi kepada Masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada situs web Perusahaan;
 - b. Penyampaian laporan kepada OJK secara tepat waktu;
 - c. Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham.

Berikut adalah keterangan singkat mengenai Sekretaris Perusahaan:

Arif Thenu

Sekretaris Perusahaan

Keterangan riwayat singkat mengenai Sekretaris Perusahaan dapat dilihat pada riwayat hidup Direktur Utama.

Untuk menghubungi Sekretaris Perusahaan, dapat disampaikan ke:

Alamat : Indonesia Stock Exchange, Tower I Suite 1711, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190.
Telepon : (021) 5150196
E-mail : pgkapital@pancaglobal.co.id

Komite Audit

Sesuai dengan POJK No. 55 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksana Kerja Komite Audit dimana setiap perusahaan publik wajib memiliki Komite Audit, maka berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No.: 001/PGK-DEKOM/III/2023 tanggal 06 Maret 2023, susunan Komite Audit adalah sebagai berikut:

Ketua : Chengwy Karlam (Komisaris Independen)
Anggota : Isabella Chandrawati Thamrin
Anggota : Kezia Natalie

Mengacu pada POJK No.43/POJK.04/2020 tentang Kewajiban Keterbukaan Informasi dan Tata Kelola Perusahaan Bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang Memenuhi Kriteria Emiten dengan Aset Skala Kecil dan Emiten dengan Aset Skala Menengah ("POJK 43/2020") dan Pengumuman OJK No.KEP-10/D.04/2022 tanggal 4 Maret 2022, Perseroan memenuhi kriteria Emiten Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Terkait dengan ketentuan mengenai komite audit, berdasarkan Pasal 8 POJK 43/2020, Perseroan hanya wajib memiliki fungsi komite audit yang dijalankan oleh Komisaris Independen.

Dengan dibentuknya Komite Audit tersebut di atas, maka Perseroan telah memenuhi kewajiban yang diatur dalam POJK 43/2020.

Perusahaan juga telah menyampaikan surat pelaporan ke OJK dan BEI untuk informasi terkait perubahan terakhir anggota Komite Audit melalui IDXNet dengan No. 010/PGK-CS/III/2023 tanggal 8 Maret 2023.

Berikut ini keterangan singkat masing-masing ketua dan anggota Komite Audit Perseroan :

Chengwy Karlam

Ketua Komite Audit

Keterangan riwayat singkat mengenai Ketua Komite Audit dapat dilihat pada riwayat hidup Komisaris Utama dan Independen.

Isabella Chandrawati Thamrin

Anggota Komite Audit

Warga Negara Indonesia, 29 tahun. Memperoleh gelar Sarjana Business dan Management dari *University of London International Programmes* pada tahun 2017.

Riwayat Pekerjaan :

Desember 2018 – sekarang : Procurement and Tax Officer di PT Surya Perkasa .

Januari – Oktober 2018 : Account Officer di DBS Bank Singapura

Kezia Natalie

Anggota Komite Audit

Warga Negara Indonesia, 29 tahun. Memperoleh gelar Sarjana Akuntansi di Universitas Pelita Harapan pada tahun 2018.

Riwayat Pekerjaan :

November 2024 – sekarang : Financial Planning & Analysis di SUN Energy Indonesia

Februari 2022 - November 2024: Business Planning & Analysis di Bukalapak

Juli 2021 - Februari 2022 : Finance Specialist di RATA.ID

Oktober 2019 - Juli 2021 : Finance Associate di Shopee Indonesia

Mei 2018 - Oktober 2019 : Auditor di PwC Indonesia

Adapun Piagam Komite Audit Perseroan tanggal 26 Mei 2025 yang berlaku efektif sejak tanggal 26 Mei 2025, yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

- a. Menelaah informasi keuangan yang akan dipublikasikan oleh Emiten atau Perusahaan Publik kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan konsolidasian, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Emiten atau Perusahaan Publik;
- b. Menelaah ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik;
- c. Memberikan pendapat independent dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;
- d. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Kantor Akuntan Publik. Komite Audit wajib merekomendasikan kepada Dewan Komisaris, Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) yang memenuhi syarat sesuai POJK 9 tahun 2023, sebagai berikut:
 - Terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan.
 - Tercatat dalam daftar AP dan KAP yang aktif pada Otoritas Jasa Keuangan.
 - Memiliki kompetensi sesuai dengan kompleksitas usaha Perusahaan.

Kemudian, dalam menyusun rekomendasi tersebut, Komite Audit wajib mempertimbangkan:

- Independensi AP, KAP, dan orang dalam KAP;
 - Ruang lingkup audit;
 - Imbalan jasa audit;
 - Keahlian dan pengalaman AP, KAP, dan tim audit dari KAP;
 - Metodologi, teknik, dan sarana audit yang digunakan KAP;
 - Manfaat sudut pandang baru yang akan diperoleh melalui penggantian AP, KAP, dan tim audit dari KAP;
 - Potensi risiko atas penggunaan jasa audit oleh KAP yang sama secara berturut-turut untuk kurun waktu yang cukup panjang; dan
 - Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh AP dan KAP pada periode sebelumnya, jika ada.
- e. Komite Audit melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan Perusahaan oleh AP dan/atau KAP, yang meliputi:
- kesesuaian pelaksanaan audit oleh AP dan/atau KAP dengan standar audit yang berlaku;
 - kecukupan waktu pekerjaan di lapangan;
 - pengkajian cakupan jasa yang diberikan dan kecukupan uji petik; dan
 - rekomendasi perbaikan yang diberikan oleh AP dan/atau KAP.
- f. Menelaah atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
- g. Menelaah aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris;
- h. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Emiten atau Perusahaan Publik;
- i. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik; dan
- j. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Emiten atau Perusahaan Publik.

Wewenang Komite Audit

- a. Mengakses seluruh dokumen, data, dan informasi Emiten atau Perusahaan Publik tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan terkait dengan tugas dan aktivitasnya;
- b. Melakukan komunikasi secara langsung dengan karyawan termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
- c. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan);
- d. Mengadakan rapat secara berkala dan insidental dengan Direksi dan Dewan Komisaris; dan
- e. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal;
- f. Melakukan kewenangan lain yang diberikan Dewan Komisaris.

Komite Audit telah mengadakan rapat paling sedikit sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan POJK No. 55/2015. Pada saat Prosektus ini disusun, sepanjang tahun 2025 Komite Audit telah mengadakan Rapar Komite Audit sebanyak 4 (empat) kali.

Unit Audit Internal

Sesuai dengan POJK No. 56 Tahun 2015, maka berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 014/PGK-DIR/XII/2021 tanggal 27 Desember 2021, Perseroan telah menunjuk Cipta Indriati sebagai Kepala Unit Audit Internal Perseroan. Perseroan juga telah membentuk suatu Piagam Unit Audit Internal yang telah disahkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris tanggal 26 Mei 2025. Piagam Unit Audit Internal secara garis besar memuat tujuan, struktur dan kedudukan, persyaratan auditor dalam unit audit internal, tugas, tanggung jawab, dan wewenang, kode etik, dan larangan. Perusahaan juga telah menyampaikan surat pelaporan ke OJK dan BEI untuk informasi terkait penunjukan Unit Audit Internal melalui IDXNet dengan No. 081/PGK-CS/XII/2021 tanggal 28 Desember 2021.

Cipta Indriati merupakan Warga Negara Indonesia, 34 tahun, yang merupakan lulusan Kwik Gie School of Business (d/h/ IBII), tahun 2014.

Berikut adalah pengalaman kerja dari Cipta Indriati :

2021 - sekarang : Audit Internal Perseroan

2017 - 2021 : Senior Accounting Officer di PT M Cash Indonesia Tbk

2014 – 2017 : Senior Auditor di KPMG Indonesia

Tugas dan Tanggung Jawab Unit Audit Internal

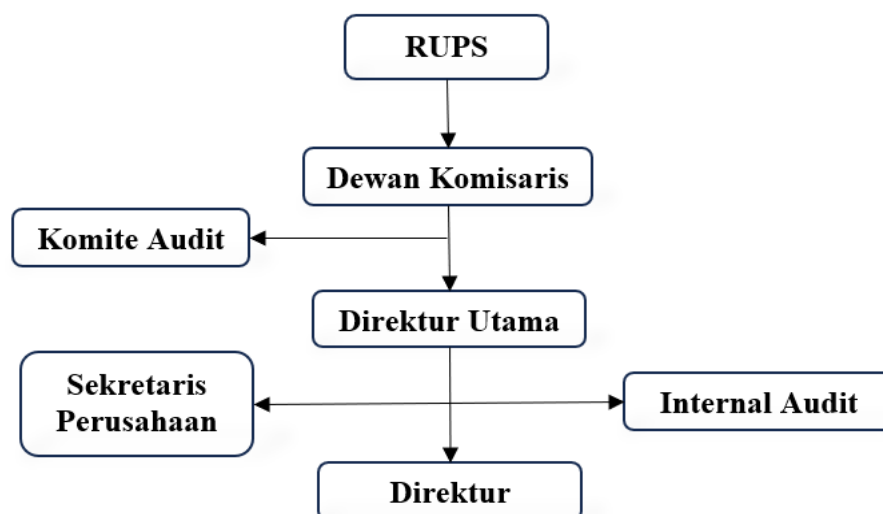
- Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan;
- Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan perusahaan;
- Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya;
- Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
- Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris;
- Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
- Bekerja sama dengan Komite Audit;
- Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya; dan
- Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Wewenang Unit Audit Internal

- mengakses seluruh informasi yang relevan tentang perusahaan terkait dengan tugas dan fungsinya;
- melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit;
- mengadakan rapat secara berkala dan insidental dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit;
- melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan eksternal auditor.

4. Struktur Organisasi Perseroan

Struktur organisasi Perseroan adalah sebagai berikut:



5. Perkara Yang Dihadapi Perseroan, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan dan didukung dengan surat pernyataan Perseroan tanggal 24 Juni 2026 dan surat pernyataan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tanggal 24 Juni 2026, Perseroan, masing-masing anggota Direksi dan masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan baik dalam kedudukannya selaku anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris maupun selaku pribadi tidak sedang terlibat dalam perkara perdata, pidana, tata usaha negara, perpajakan, arbitrase, kepailitan dan/atau penundaan kewajiban pembayaran utang, persaingan usaha maupun perselisihan hubungan industrial.

6. Sumber Daya Manusia

Tabel berikut ini menunjukkan komposisi karyawan Perseroan dan Entitas Anak menurut status kerja, jabatan, tingkat pendidikan, dan jenjang usia pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024:

Tabel Komposisi Pegawai Menurut Status Kerja

Perseroan

Keterangan	31 Desember	
	2025	2024
Karyawan Tetap	3	4
Karyawan Kontrak	-	-
Total	3	4

Entitas Anak

Keterangan	31 Desember	
	2025	2024
Karyawan Tetap	23	23
Karyawan Kontrak	2	4
Total	25	27

Tabel Komposisi Pegawai Menurut Jabatan

Perseroan

Keterangan	31 Desember	
	2025	2024
Direktur	2	2
Staf	1	2
Total	3	4

Entitas Anak

Keterangan	31 Desember	
	2025	2024
Direktur	2	2
Staf	23	25
Total	25	27

Tabel Komposisi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

Perseroan

Keterangan	31 Desember	
	2025	2024
Magister (S2)	1	1
Sarjana (S1)	2	3
Diploma	-	-
Total	3	4

Entitas Anak

Keterangan	31 Desember	
	2025	2024
Magister (S2)	1	1
Sarjana (S1)	14	15
Diploma	7	7
SMA	3	4
Total	25	27

Tabel Komposisi Pegawai Menurut Jenjang Usia

Perseroan

Keterangan	31 Desember	
	2025	2024
≤ 30 Tahun	-	1
30 - 40 Tahun	1	1
40 - 50 Tahun	1	1
≥ 50 Tahun	1	1
Total	3	4

Entitas Anak

Keterangan	31 Desember	
	2025	2024
≤ 30 Tahun	8	10
30 - 40 Tahun	5	6
40 - 50 Tahun	9	9
≥ 50 Tahun	3	2
Total	25	27

Perseroan tidak memiliki karyawan yang memiliki keahlian khusus yang apabila karyawan tersebut tidak ada akan mengganggu kelangsungan kegiatan operasional usaha Perseroan.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki serikat pekerja dan tidak memiliki tenaga kerja asing.

Tunjangan, Fasilitas, dan Kesejahteraan Bagi Karyawan

Perseroan menyediakan beberapa macam fasilitas dan program kesejahteraan bagi pegawai. Fasilitas dan program kesejahteraan tersebut diperuntukkan bagi seluruh karyawan. Fasilitas dan program tersebut adalah sebagai berikut:

- Jaminan Sosial Tenaga Kerja (BPJS Ketenagakerjaan);
- Jaminan Kesehatan (BPJS Kesehatan);
- Tunjangan Hari Raya Keagamaan (THR);

7. Transaksi Dengan Pihak Afiliasi

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak menandatangani dan memiliki perjanjian dengan pihak Afiliasi yang masih berlaku.

8. Kejadian Penting yang Mempengaruhi Perkembangan Usaha

Tidak terdapat kejadian penting yang mempengaruhi perkembangan usaha Perseroan sampai dengan Prospektus ini diterbitkan kecuali terkait perubahan kepemilikan yang telah diungkapkan pada Perkembangan Kepemilikan Saham dalam Prospektus ini.

9. Dokumen Perizinan Perseroan

Pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan telah memiliki izin-izin penting untuk menjalankan kegiatan usahanya, pada pokoknya sebagai berikut:

a. Nomor Induk Berusaha

Perseroan telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan Nomor 9120007921403, di mana berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri Investasi/Kepala BKPM menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan	: PT Panca Global Kapital Tbk
Alamat Kantor	: Gedung Bursa Efek Indonesia Tower I Lantai 17, Jalan Jend. Sudirman Kav. 52-53, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta
Status Penerimaan Modal	: Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
Kode KBLI / Judul KBLI	: 64200 / Aktivitas Perusahaan Holding

NIB tersebut diterbitkan pada tanggal 10 September 2019 dan dicetak pada tanggal 5 November 2024. NIB berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P), hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan. NIB berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Berusaha (KKKPR)

Perseroan telah mendapatkan Izin Lokasi, berdasarkan KKKPR No. 18102410113174063 tanggal 18 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, dengan Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagai berikut:

Nama Pelaku Usaha	: PT Panca Global Kapital Tbk
Kegiatan Usaha	: Aktivitas Perusahaan Holding (KBLI 64200)
Skala Usaha	: Usaha Besar
Lokasi Usaha	: Indonesia Stock Exchange Tower I Lt. 17 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Kebayoran baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta
Peruntukan Ruang	: Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-1)

KKKPR merupakan keterangan bahwa rencana lokasi kegiatan usaha telah sesuai dengan Rencana Tata Ruang (RTR), sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 31 Tahun 2022.

10. Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance* atau GCG)

Dalam semua aspek kegiatan Perseroan baik operasional maupun pendukung, Perseroan senantiasa menempatkan aspek-aspek tata kelola perusahaan yang baik sebagai bagian integral serta landasan dalam memperkuat posisi Perseroan di tengah persaingan industri yang kompetitif. Perseroan meyakini bahwa pelaksanaan GCG yang baik dapat mendukung upaya Perseroan dalam mengaktualisasikan setiap target usaha serta untuk melindungi hak seluruh pemangku kepentingan.

Tata Kelola Perusahaan GCG diimplementasikan dengan melaksanakan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi serta kewajaran dan kesetaraan. Hal ini bertujuan untuk menjamin terciptanya keseimbangan yang menyeluruh antara kepentingan ekonomi dan sosial, individu dengan kelompok, internal dan eksternal, jangka pendek dan jangka panjang serta kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan.

Perseroan selalu berusaha membangun kepatuhan pada standar tata kelola perusahaan yang baik pada seluruh aktivitas usahanya untuk melindungi kepentingan seluruh pemangku kepentingan. Perseroan percaya bahwa dalam menghadapi persaingan yang semakin kompetitif dan kompleks, penerapan aspek tata kelola perusahaan yang baik akan menjadi landasan dalam memperkuat posisi dan kinerja Perseroan dan dapat mendukung upaya Perseroan dalam meraih sasaran-sasaran usahanya.

Dalam rangka menjaga kepentingan seluruh pemangku kepentingan dan meningkatkan nilai bagi pemegang saham, selama ini Perseroan telah menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dalam kegiatan usahanya. Perseroan memiliki komitmen untuk senantiasa berperilaku dengan memperlihatkan etika usaha dan transparan sesuai dengan peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku.

Perseroan menerapkan prinsip GCG dalam rangka menjaga kepentingan pemangku kepentingan dan meningkatkan nilai bagi para pemegang saham. Sehubungan dengan penerapan prinsip tersebut, Perseroan telah memiliki Sekretaris Perusahaan, Unit Audit Internal, Komite Audit, serta telah menunjuk Komisaris Independen.

Dalam rangka menjaga kepentingan seluruh pemangku kepentingan dan meningkatkan nilai bagi pemegang saham, selama ini Perseroan telah menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dalam kegiatan usahanya. Perseroan memiliki komitmen untuk senantiasa berperilaku dengan memperlihatkan etika usaha dan transparansi sesuai dengan peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku.

Terdapat lima prinsip GCG yang diterapkan Perseroan:

- **Transparansi**
Keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai Perseroan.

- Akuntabilitas
Kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organisasi sehingga pengelolaan terlaksana secara Efektif.
- Pertanggungjawaban
Kesesuaian di dalam pengelolaan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
- Kemandirian
Perseroan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun.
- Kewajaran
Keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan perundang undangan.

Manajemen Risiko

Dalam pengelolaan risiko, Perseroan melakukan kegiatannya berdasarkan Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) dimana Perseroan telah memiliki Komisaris Independen, Sekretaris Perusahaan, Komite Audit, dan Unit Audit Internal.

Dalam menghadapi risiko-risiko utama seperti yang dijelaskan dalam Bab VI mengenai faktor risiko, Perseroan menerapkan manajemen risiko untuk memitigasi faktor risiko yang dihadapi sebagai berikut:

A. Risiko Utama yang Mempunyai Pengaruh Signifikan terhadap Kelangsungan Usaha Perseroan

Risiko Ketergantungan Terhadap Entitas Anak

Perseroan terkonsolidasi dengan Entitas Anak sehingga setiap penurunan kinerja Entitas Anak akan berdampak langsung pada kinerja Perseroan secara keseluruhan. Untuk memitigasi risiko ketergantungan tersebut, Perseroan secara aktif melakukan pengawasan dan evaluasi berkala terhadap kinerja operasional dan keuangan Entitas Anak, termasuk melalui penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) dan sistem pengendalian internal yang memadai. Perseroan juga mendorong penguatan struktur permodalan, peningkatan kualitas manajemen risiko, serta pengembangan strategi usaha yang berkelanjutan guna menjaga stabilitas dan pertumbuhan kinerja Entitas Anak.

B. Risiko Usaha yang Bersifat Material Baik Secara Langsung Maupun Tidak Langsung yang Dapat Mempengaruhi Hasil Usaha dan Kondisi Keuangan Perseroan

a. Risiko Konsentrasi Bisnis

Untuk memitigasi risiko konsentrasi bisnis, Perseroan secara berkelanjutan melakukan evaluasi terhadap aktivitas usaha dan sumber pendapatan sesuai dengan strategi dan kemampuan Perseroan. Perseroan juga menyesuaikan kebijakan dan strategi usaha apabila diperlukan guna menjaga stabilitas kinerja keuangan. Selain itu, Perseroan senantiasa menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan investasi dan pengambilan keputusan strategis, dengan mempertimbangkan kondisi pasar serta profil risiko yang dapat diterima oleh Perseroan.

b. Risiko Persaingan Usaha

Perseroan senantiasa melakukan penyesuaian terhadap penempatan dana dengan mempertimbangkan kondisi pasar, profil risiko, serta tingkat imbal hasil yang diharapkan. Perseroan juga menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pemilihan instrumen investasi serta melakukan pemantauan secara berkala terhadap kinerja portofolio investasi guna menjaga optimalisasi hasil investasi.

Perseroan melalui Entitas Anak juga berusaha untuk meningkatkan kualitas layanan, serta mengoptimalkan pemanfaatan teknologi salah satunya dengan menyediakan platform online trading guna meningkatkan efisiensi dan memberikan pelayanan terbaik untuk nasabah. Entitas Anak Perseroan juga tetap adaptif terhadap dinamika industri dan mampu mempertahankan serta meningkatkan pangsa pasar.

c. Risiko Regulasi dan Kepatuhan

Perseroan secara berkelanjutan melakukan pemantauan terhadap perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya di bidang pasar modal, serta memastikan implementasinya di tingkat Perseroan dan Entitas Anak. Perseroan juga melakukan pengawasan dan evaluasi secara berkala terhadap kepatuhan Entitas Anak guna memastikan kegiatan usaha berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

d. Risiko Sumber Daya Manusia

Untuk memitigasi risiko sumber daya manusia, Perseroan dan Entitas Anak berupaya menjaga keberlangsungan operasional dengan memastikan pemenuhan fungsi sesuai ketentuan regulator, serta melakukan pelatihan dan pengembangan kompetensi secara berkala sesuai kebutuhan usaha. Perseroan dan Entitas Anak juga menerapkan sistem pengawasan internal yang memadai guna menjaga kualitas layanan dan kepatuhan untuk meningkatkan efektivitas dan stabilitas organisasi secara bertahap.

e. Risiko Volatilitas Nilai Investasi

Volatilitas nilai investasi terutama pada melemahnya kondisi pasar modal dapat terjadi terutama di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi domestik maupun global. Dalam memitigasi risiko ini, Perseroan secara aktif memantau perkembangan pasar serta menerapkan prinsip kehati-hatian dalam mengelola portofolio investasi guna mengantisipasi potensi fluktuasi nilai investasi. Perseroan juga menerapkan pengelolaan biaya yang efisien guna menjaga kinerja keuangan dan ketahanan usaha dalam kondisi volatilitas pasar yang kurang kondusif.

11. Hubungan Kepengurusan dan Pengawasan dengan Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum

Berikut adalah tabel hubungan pengurusan dan pengawasan Perseroan dengan Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum:

Nama	Perseroan	RR CAPITAL GROUP PTE. LTD	PT Mandiri Terang Harapan
Chengwy Karlam	KU & KI	-	-
Padma Dewi Liman, SH	K	-	-
Arif Thenu	DU	-	-
Trisno Limanto	D	-	-

Keterangan:

KU	: Komisaris Utama	DU	: Direktur Utama
KI	: Komisaris Independen	D	: Direktur
K	: Komisaris	PS	: Pemegang Saham

12. Keterangan Mengenai Entitas Anak

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki 1 (anak) Entitas Anak, yaitu:

PT Panca Global Sekuritas (“PGS”)

PGS didirikan berdasarkan Akta Pendirian No.21 tanggal 13 Agustus 2016 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Kota Jakarta, dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-0044835.AH.01.01. Tahun 2016 tertanggal 10 Oktober 2016, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0119039.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 10 Oktober 2016 (“**Akta Pendirian**”).

Anggaran dasar PGS berdasarkan Akta Pendirian PGS sebagaimana diungkapkan di atas, telah mengalami perubahan dan perubahan terakhir kali sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 23 tanggal 10 November 2022, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Kota Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diterima dan dicatat dengan No.AHU-AH.01.03-0312648 dan No. AHU-AH.01.09-0075498 keduanya pada 14 November 2022, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0227511.AH.01.11.Tahun 2022 tertanggal 14 November 2022 (“**Akta No. 23 tanggal 10 November 2022**”), perubahan tersebut adalah perubahan Pasal 4 ayat (2).

Pada tanggal 21 November 2017 Entitas Anak memperoleh ijin usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek dari Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat Keputusan No. KEP-57/D.04/2017 tanggal 21 November 2017.

Kantor PT. Panca Global Sekuritas berlokasi di Jakarta Stock Exchange, Tower I Suite 1706A, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190.

Maksud dan Tujuan

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar PGS, maksud dan tujuan PGS adalah melakukan usaha selaku Perusahaan Efek.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, PGS dapat:

- Menjalankan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek
- Menjalankan kegiatan sebagai Penjamin Emisi Efek

PGS sebagai entitas anak telah resmi beroperasi pada tanggal 5 Maret 2018 dengan menjalankan kegiatan usaha utama yang bergerak di bidang di Perantara Pedagang Efek dan Penjamin Emisi Efek.

Pengawasan dan Pengurusan

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris PGS berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Para Pemegang Saham PT Panca Global Sekuritas Nomor 24 tanggal 20 April 2026, dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia sebagaimana telah diterima dan dicatat dengan No.AHU-AH.01.09-0232045 tanggal 24 April 2026 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0089407.AH.01.11.Tahun 2026 tanggal 24 April 2026, adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Independen : Tjeng Susanty Wijaya

Direksi

Direktur Utama : Gregorius Cahyo Priono
 Direktur : Elizabeth Ira Dwi Astuti

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris PGS yang saat ini menjabat telah memenuhi seluruh persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan dan telah mendapat persetujuan dari OJK sebagaimana tercantum dalam Surat OJK No.S-171/PM.11/2026 tanggal 14 April 2026.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham PGS saat ini adalah sebagaimana yang termaktub pada Akta Pendirian **Junctis** Akta No.23 tanggal 10 November 2022 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 25 tertanggal 18 Februari 2025, yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi. S.H., Notaris di Jakarta dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No.AHU-AH.01.09-0094450 tanggal 20 Februari 2025, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0039631.AH.01.11.Tahun 2025 tanggal 20 Februari 2025, yaitu sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	2.200.000.000	220.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
PT Panca Global Kapital	999.900.000	99.990.000.000	99,99%
Justy Intan	100.000	10.000.000	0,01%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.000.000.000	100.000.000.000	100,00%
Jumlah Saham dalam Portepel	1.200.000.000	120.000.000.000	

Perizinan PGS yang Bersifat Material

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, PGS telah memperoleh perizinan yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya, yakni sebagai berikut:

a. Nomor Induk Berusaha (NIB)

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko No. 9120401800869 tanggal 6 Agustus 2019, perubahan ke-18 tanggal 1 September 2022 dan dicetak pada tanggal 23 November 2022, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, dengan keterangan sebagai berikut:

Nama Perusahaan	:	PT Panca Global Sekuritas
Alamat Kantor	:	Gedung Bursa Efek Indonesia Menara I, Lt. 17, Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 52-53, Jakarta, 1219, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta
Status Penanaman Modal	:	PMDN

NIB berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan lampiran NIB tersebut, PGS dapat menjalankan kegiatan usaha sebagai berikut:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Perizinan Berusaha
1.	66142	Perantara Pedagang Efek (Broker Dealer)	Gedung Bursa Efek Indonesia Menara I, Lt. 17, Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 52-53, Jakarta, 1219, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta	NIB & Izin Usaha
2.	66141	Penjamin EmisiEfek (Underwriter)	Gedung Bursa Efek Indonesia Menara I, Lt. 17, Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 52-53, Jakarta, 1219, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta	NIB & Izin Usaha

b. Izin Usaha Perusahaan Efek

Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP – 57/D.04/2017 tentang Pemberian lin Usaha Perusahaan Efek kepada PT Ganca Global Sekuritas tanggal 21 November 2017, yang memutuskan bahwa OJK memberikan Izin Usaha Perusahaan Efek kepada PGS. Izin tetap berlaku selama PGS menjalankan kegiatan usahanya dan memenuhi peraturan perundang-undangan.

c. Keanggotaan pada Bursa Efek Indonesia

Surat Persetujuan Anggota Bursa Nomor SPAB-254/JATS/BEI.ANG/03-2018 tanggal 2 Maret 2018, yang menyatakan bahwa PT Bursa Efek Indonesia menyetujui pemberian keanggotaan Bursa Efek Indonesia kepada PT Panca Global Sekuritas dengan Nomor Registrasi Anggota 257 dan Kode Anggota Bursa “PG”.

d. Izin Komersial / Operasional Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik

Menteri Komunikasi dan Informatika melalui Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial/Operasional berupa Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik tanggal 11 September 2024.

Kinerja Keuangan

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2025	2024
Jumlah Aset	134.234.437.763	150.468.605.116
Jumlah Liabilitas	38.147.455.395	27.612.851.443
Jumlah Ekuitas	96.086.982.368	122.855.753.673
Laba/(Rugi) Bersih Periode Berjalan	(26.752.454.305)	(2.833.593.867)

13. Transaksi dan Perjanjian Penting Dengan Pihak Ketiga

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, untuk menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah membuat dan menandatangani perjanjian-perjanjian penting dengan pihak ketiga sebagai berikut:

- Perjanjian Sewa Menyewa No. MGT.142/300.153 tanggal 12 Juni 2000 beserta dengan Addendum-addendumnya, sebagaimana terakhir diubah dengan Addendum – XIX No. ISEB/400.153/120/WN/VIII/24 tanggal 8 Agustus 2024 Jo. Addendum – XX No. ISEB/400.153/137/WN/IX/24 tanggal 13 September 2024 tentang sewa menyewa ruangan Gedung Bursa Efek Indonesia Suite 1706A & 1711 seluas kurang lebih 210.19 m², terletak di Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan., yang dibuat oleh PT First Jakarta

International sebagai Pemberi Sewa, dan Perseroan serta PGS sebagai Penyewa. Biaya sewa akan dibayarkan sebanyak 95% oleh Perseroan dan 5% dibayarkan oleh PGS. Perjanjian berlaku sampai dengan 31 Agustus 2029. Nilai biaya sewa (tidak termasuk PPn) adalah sebesar Rp210.000/m2 per bulan, dengan biaya layanan sebesar Rp120.000/m2 per bulan.

14. Aset Tetap

Perseroan memiliki aset tetap dengan nilai buku sebesar Rp622.936.679 per 31 Desember 2025 dengan rincian sebagai berikut:

		(dalam rupiah)
Keterangan		31 Desember 2025
Nilai Perolehan		
Kendaraan		954.511.250
Perlengkapan Kantor		181.236.698
Komputer		2.964.708.546
Perabot Kantor		179.606.656
Jumlah Nilai Perolehan		4.280.063.150
Akumulasi Penyusutan		
Kendaraan		516.011.253
Perlengkapan Kantor		156.577.323
Komputer		2.889.413.345
Perabot Kantor		95.124.550
Jumlah Akumulasi Penyusutan		3.657.126.471
Jumlah Nilai Buku		622.936.679

Aset tetap tersebut dimanfaatkan oleh Perseroan untuk operasional Perseroan

15. Asuransi

PGS telah mengasuransikan aset berupa dua kendaraan bermotor yakni dua unit Toyota Innova berdasarkan Polis Asuransi No. 40021326004256 dan Polis Asuransi No. 40021326004245, yang keduanya ditandatangani pada tanggal 26 Februari 2026 dengan nilai pertanggungan masing-masing sebesar Rp401.000.000,- (empat ratus satu juta rupiah), yang mana PT Asuransi Multi Artha Guna merupakan penanggung atas masing-masing polis asuransi tersebut. Masa berlaku pertanggungan adalah sampai dengan 26 Februari 2027.

16. Hak Atas Kekayaan Intelektual ("HAKI")

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki merek "Hei5" yang telah didaftarkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan telah diterbitkan Sertifikat Merek untuk kelas 36, dengan jangka waktu perlindungan sampai dengan tanggal 2 Juni 2032, No.Pendaftaran : IDM001439157. Selain itu, Perseroan juga memiliki hak cipta berupa suatu ciptaan seni logo berjudul "PT Panca Global Securities" yang permohonannya telah diterima oleh Direktorat Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang di bawah Nomor Permohonan C00200401647 pada tanggal 1 September 2004.

17. Kegiatan Usaha, Kecenderungan dan Prospek Usaha Perseroan

17.1 Umum

Visi

Menjadi Perusahaan Investasi terkemuka, melalui pemilihan portofolio dengan standar tata kelola perusahaan yang tinggi dan kesadaran sosial.

Misi

- Memfokuskan diri melakukan investasi baik langsung maupun tidak langsung yang memiliki tingkat pertumbuhan yang sehat dan menciptakan nilai tambah.
- Menerapkan standar tinggi dalam *good governance*.

17.2 Kegiatan Usaha

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah untuk berusaha bidang perdagangan besar berbagai macam barang; aktivitas perusahaan holding; konstruksi gedung; trust, pendanaan, dan entitas keuangan sejenis.

Untuk mencapai seluruh maksud dan tujuan usahanya, Perseroan melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

A. Kegiatan Usaha Utama

- Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang,
- Aktivitas Perusahaan Holding,
- Konstruksi Gedung.

B. Kegiatan Usaha Penunjang

- Trust, Pendanaan, dan Entitas Keuangan Sejenis

Perseroan melalui Entitas Anak melakukan kegiatan usaha selaku Perusahaan Efek, yang dapat:

- Menjalankan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek
- Menjalankan kegiatan sebagai Penjamin Emisi Efek

17.3 Proses Bisnis Perseroan

Perseroan melakukan proses bisnisnya sebagai berikut:

Perseroan melakukan penempatan dana yang berasal dari modal sendiri pada berbagai instrumen investasi (saham maupun obligasi) serta melakukan pengelolaan portofolio secara berkelanjutan untuk memperoleh imbal hasil yang optimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perseroan selain merupakan Perusahaan induk juga melakukan kegiatan usahanya yaitu dalam bidang investasi, dimana Perseroan melakukan aktivitas jual-beli saham maupun obligasi pada Pasal Modal Indonesia.

Di samping itu, Entitas Anak Perseroan melakukan kegiatan usaha selaku Perusahaan Efek dengan:

- Menjalankan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek
- Menjalankan kegiatan sebagai Penjamin Emisi Efek

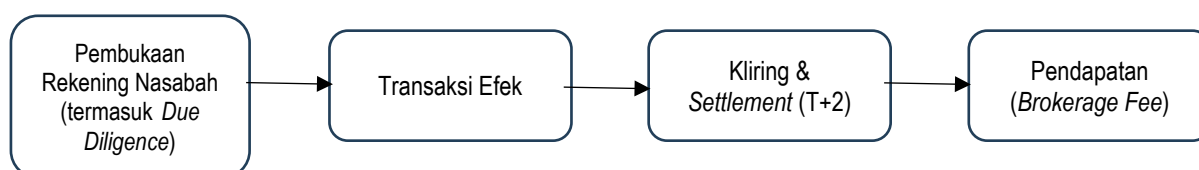
Ringkasan Kinerja Keuangan Entitas Anak Perseroan

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2025	2024
Jumlah Aset	134.234.437.763	150.468.605.116
Jumlah Liabilitas	38.147.455.395	27.612.851.443
Jumlah Ekuitas	96.086.982.368	122.855.753.673
Labal/(Rugi) Bersih Periode Berjalan	(26.752.454.305)	(2.833.593.867)

Adapun, Entitas Anak Perseroan melakukan proses bisnis sesuai dengan kegiatan usahanya sebagai berikut:

A. Perantara Pedagang Efek (PPE)



1. Pembukaan Rekening Nasabah

Tahap awal dimana calon nasabah melakukan registrasi dan melengkapi dokumen identitas sesuai ketentuan KYC serta ketentuan yang berlaku. Setelah verifikasi, nasabah memperoleh rekening dana dan Rekening Efek yang digunakan untuk bertransaksi.

2. Transaksi Efek di Bursa

Nasabah melakukan instruksi jual atau beli Efek melalui sistem perdagangan yang terhubung dengan Bursa. Order tersebut akan diproses dan dicocokkan (*matching*) sesuai mekanisme perdagangan yang berlaku.

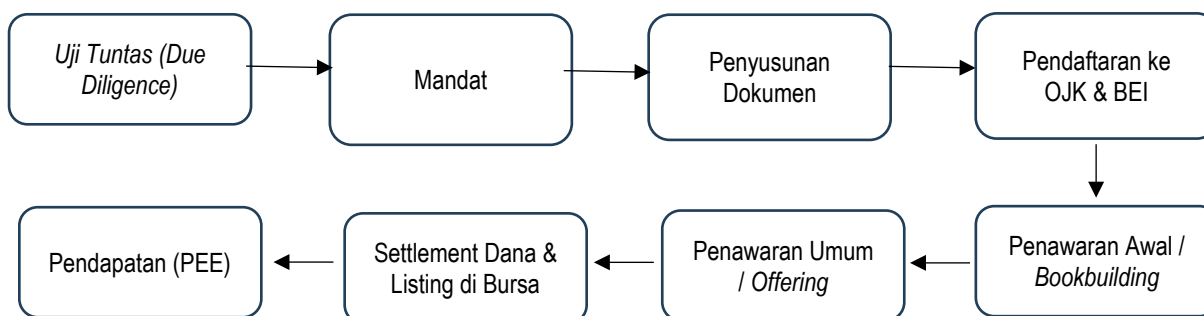
3. Kliring & Settlement (T+2)

Setelah transaksi terjadi, dilakukan proses kliring untuk memastikan kewajiban masing-masing pihak. Penyelesaian (*settlement*) dilakukan pada Hari Bursa kedua setelah transaksi, dimana terjadi perpindahan dana dan Efek secara administratif.

4. Pendapatan (*Brokerage Fee*)

Atas transaksi yang dilakukan nasabah, perusahaan memperoleh pendapatan berupa komisi atau biaya transaksi (*brokerage fee*). Besaran fee umumnya dihitung berdasarkan nilai transaksi sesuai ketentuan yang disepakati.

B. Penjamin Emisi Efek (PEE)



1. Uji Tuntas (*Due Diligence*)

Perseroan melakukan uji tuntas awal sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mengidentifikasi Calon Nasabah dan kelayakan untuk melakukan penawaran, sebelum menerima mandat sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

2. Mandat & Perjanjian Penjaminan

Setelah melewati proses uji tuntas, dilakukan penunjukan sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek oleh Calon Nasabah.

3. Penyusunan Dokumen

Perseroan berkordinasi dengan seluruh profesi dalam rangka penyusunan dokumen penawaran umum , termasuk Prospektus dan dokumen pendukung lainnya.

4. Pendaftaran ke OJK & BEI

Setelah seluruh dokumen disusun, akan dilakukan Pernyataan Pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta dilakukan pengajuan pencatatan ke Bursa Efek Indonesia (BEI). Tahapan ini melibatkan proses evaluasi dan pemenuhan atas tanggapan regulator.

5. Penawaran Awal / Bookbuilding

Setelah BEI memberikan Persetujuan Prinsip dan OJK memberikan ijin publikasi, maka tahap ini akan dilakukan penjajakan minat investor untuk memperoleh indikasi permintaan dan kisaran harga penawaran melalui Penawaran Awal / Bookbuilding. Hasil bookbuilding menjadi dasar dalam penentuan harga final Efek yang ditawarkan.

6. Penawaran Umum / Offering

Setelah Pernyataan Efektif diperoleh, Efek ditawarkan kepada Masyarakat sesuai periode yang telah ditetapkan melalui Penawaran Umum/ Offering. Investor melakukan pemesanan dan pembayaran sesuai mekanisme yang berlaku.

7. Settlement Dana & Listing di Bursa

Dana hasil penawaran umum selanjutnya disalurkan kepada Emiten sesuai ketentuan yang berlaku. Setelah itu, Efek yang ditawarkan dicatatkan di BEI dan mulai diperdagangkan di pasar sekunder.

8. Pendapatan (PEE)

Atas pelaksanaan penjaminan emisi, Perseroan memperoleh imbalan jasa berupa underwriting fee ataupun fee lainnya sesuai perjanjian penjaminan. Besaran imbalan tersebut umumnya dihitung berdasarkan nilai emisi Efek yang ditawarkan.

17.4 Keunggulan Kompetitif

Perseroan melalui Entitas Anak Perseroan memiliki beberapa keunggulan kompetitif yang dapat meningkatkan daya saing dan nilai jual dalam menjalankan usahanya, yaitu sebagai berikut:

a. Reputasi Perseroan yang Baik

Perseroan dikelola dengan pendekatan konservatif dan berlandaskan prinsip kehati-hatian, sehingga mampu mempertahankan reputasi yang baik di industri. Dengan strategi yang terukur dan disiplin dalam pengambilan keputusan, Perseroan berupaya menjaga stabilitas kinerja usaha sekaligus membangun kepercayaan para pemangku kepentingan secara berkelanjutan. Melalui Entitas Anak, Perseroan memiliki posisi yang dikenal dan dipercaya di sektor Perantara Pedagang Efek dan Penjamin Emisi Efek.

Adapun penghargaan yang telah diterima oleh Entitas Anak Perseroan sebagai berikut:

1. 'Sekuritas Terbaik 2018' untuk Kategori Aset di atas Rp 250 Miliar – Rp 500 Miliar dari Majalah Investor Awards
2. 'Sekuritas Terbaik 2019' untuk Kategori Aset di atas Rp 100 Miliar – Rp 250 Miliar dari Majalah Investor Awards

b. Keunggulan Teknologi melalui Entitas Anak

Perseroan melalui Entitas Anak mengadopsi teknologi terkini melalui platform *Online Trading* yang dikenal dengan nama "Hei5". Hei5 yang dirancang dengan sistem terintegrasi untuk mendukung kegiatan transaksi nasabah secara efisien. Platform tersebut secara berkelanjutan disempurnakan guna memastikan ketersediaan informasi yang akurat dan tepat waktu, serta kemudahan akses bagi nasabah, khususnya pada segmen retail yang mengutamakan fleksibilitas dan kepraktisan dalam bertransaksi.

Selain itu, pengembangan teknologi juga terus dilakukan untuk mendukung efektivitas kegiatan operasional, sehingga Perseroan dapat memberikan layanan yang responsif dan andal kepada nasabah.

Adapun beberapa keunggulan Hei5, yaitu:

a. Aman dan ramah pengguna

Sistem online trading yang aman dan mudah digunakan untuk Investasi Saham

b. Layanan Profesional

Perusahaan Efek yang memiliki Izin Perantara Pedagang Efek dan Penjamin Emisi Efek, Anggota Bursa dan diawasi oleh OJK, IDX, KSEI dan KPEI. Memberikan Pelayanan yang Profesional.

c. Investasi Saham dengan Biaya Transaksi yang Terjangkau

Investasi saham dengan modal dengan biaya transaksi hanya 0,1%.

d. Transparansi

Segala aktivitas investasi dapat dilihat langsung informasinya dalam Online Trading Platform dan apabila ada perubahan akan diinformasikan terlebih dahulu.

c. Pertumbuhan Volume Perdagangan dan Jumlah Nasabah yang berkelanjutan melalui Entitas Anak

Perseroan melalui Entitas Anak mengalami pertumbuhan volume perdagangan dan jumlah nasabah. Hal ini menunjukkan perkembangan yang terjaga secara berkelanjutan, sejalan dengan dinamika dan kondisi pasar modal. Perseroan melalui Entitas Anak senantiasa berupaya memperluas basis nasabah serta meningkatkan aktivitas transaksi melalui penguatan layanan, peningkatan kualitas sistem, dan pendekatan yang berorientasi pada kebutuhan nasabah. Upaya tersebut dilakukan secara bertahap dan terukur guna menjaga keseimbangan antara pertumbuhan usaha dan prinsip kehati-hatian.

Dari sisi volume perdagangan, total nilai transaksi tercatat sebesar Rp5,51 triliun pada tahun 2024 dan meningkat menjadi Rp6,64 triliun pada tahun 2025, atau sekitar 20,5%YoY. Peningkatan ini didukung oleh kontribusi transaksi remote dan online yang menunjukkan tren kenaikan pada beberapa periode, serta pemulihan aktivitas transaksi setelah adanya kendala operasional pada tahun 2025.

Sejalan dengan pertumbuhan tersebut, jumlah nasabah juga mengalami peningkatan yang konsisten. Jumlah rekening elektronik (online) meningkat dari 573 rekening pada tahun 2024 menjadi 677 rekening pada tahun 2025 atau meningkat sebanyak 104 rekening, sementara total pengguna aplikasi bertambah dari 829 menjadi 978 rekening atau sebanyak 149 rekening. Selain itu, jumlah nasabah aktif yang melakukan transaksi juga menunjukkan peningkatan, khususnya pada kanal remote yang naik dari 143 nasabah menjadi 188 nasabah atau sebanyak 45 nasabah.

17.5 Persaingan Usaha

Perseroan beroperasi sebagai perusahaan investasi yang melakukan penyertaan pada entitas anak yang bergerak di bidang jasa keuangan, sehingga Perseroan menghadapi tingkat persaingan yang berasal dari perusahaan

investasi lainnya serta grup usaha yang memiliki entitas di sektor jasa keuangan. Persaingan tersebut dipengaruhi oleh kemampuan dalam mengelola portofolio investasi, menentukan strategi investasi, serta mengoptimalkan kinerja entitas anak.

Selain itu, melalui Entitas Anak Perseroan yang bergerak di bidang jasa keuangan, Perseroan juga secara tidak langsung menghadapi persaingan dengan perusahaan sekuritas dan lembaga jasa keuangan lainnya, baik yang berskala besar maupun menengah, termasuk yang didukung oleh grup usaha besar.

Tidak terdapat sumber data yang layak dipercaya yang menggambarkan keadaan persaingan dalam industri termasuk kedudukan Perseroan dalam industri.

17.6 Strategi Usaha

Perseroan melalui Entitas Anak melakukan beberapa langkah strategis untuk meningkatkan kinerja, antara lain:

a. Diversifikasi Layanan dan Produk

Perusahaan perlu menawarkan berbagai jenis produk keuangan seperti green bonds, derivatif, serta layanan penjaminan emisi yang menarik bagi investor yang mencari instrumen investasi yang lebih berkelanjutan dan inovatif. Diversifikasi ini memberikan diferensiasi di pasar.

b. Peningkatan Teknologi

Implementasi platform digital yang memungkinkan transaksi secara real-time dan menawarkan pengalaman yang lebih mudah dan cepat dapat memberikan keunggulan kompetitif. Penggunaan data besar (big data) untuk analisis pasar juga dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih tepat.

c. Kolaborasi dan Kemitraan Strategis

Dengan memperluas kemitraan dengan bank besar, lembaga keuangan, atau bahkan fintech, perusahaan dapat menjangkau pasar yang lebih luas dan meningkatkan akses ke berbagai jenis produk dan layanan investasi.

d. Pelayanan yang lebih baik

Perusahaan membangun hubungan pelanggan jangka panjang dengan menyediakan layanan yang lebih baik, seperti analisis pasar yang lebih mendalam yang dapat menjadi strategi penting untuk mempertahankan nasabah.

17.7 Prospek Usaha

Perekonomian Indonesia

Pertumbuhan ekonomi Indonesia masih tetap kuat meskipun dihadapi ketidakpastian kondisi ekonomi global. Perekonomian Indonesia menunjukkan kinerja yang relatif stabil dan tetap tumbuh di atas 5,00% pada periode terbaru. Berdasarkan data resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,39% YoY pada Triwulan IV-2025 dibandingkan dengan tahun 2024 sekitar 5,02% YoY, didukung oleh konsumsi domestik yang kuat serta peningkatan kegiatan ekonomi secara bertahap.

Proyeksi untuk tahun 2026 masih berada pada kisaran yang moderat, dimana dari situs portal resmi Kementerian Keuangan RI berasumsi untuk pertumbuhan sekitar 5,40%YoY, didorong oleh permintaan domestik, stimulus fiskal, serta sinergi kebijakan moneter dan fiskal. Meskipun tantangan global seperti ketidakpastian ekonomi dunia, tekanan komoditas, serta dinamika pasar tenaga kerja tetap ada, perekonomian domestik dipandang relatif tangguh dengan stabilitas makro terjaga dan indikator konsumsi serta perdagangan yang tetap mendukung pertumbuhan.

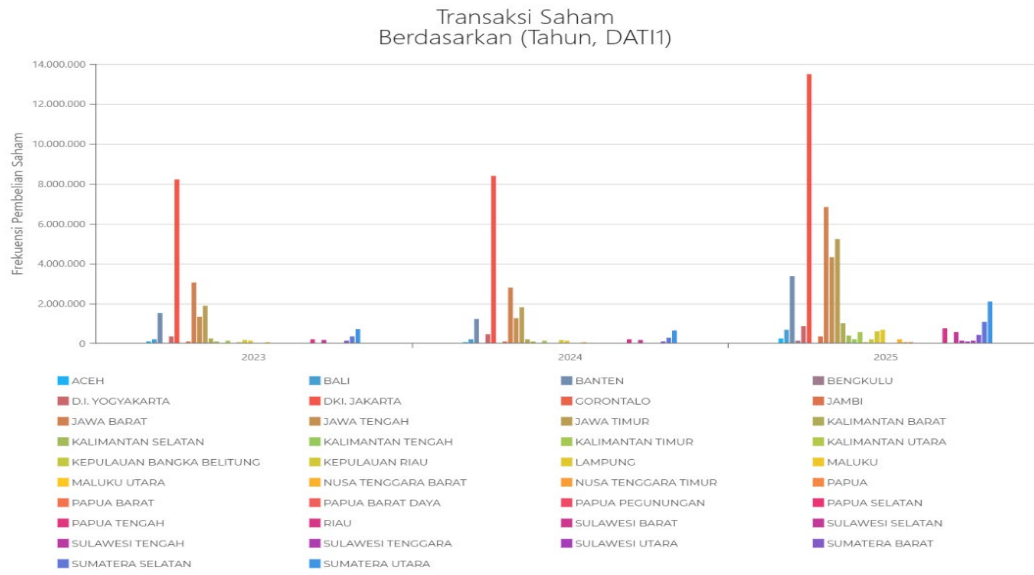


Perkembangan Industri Investasi khususnya Pasar Modal di Indonesia

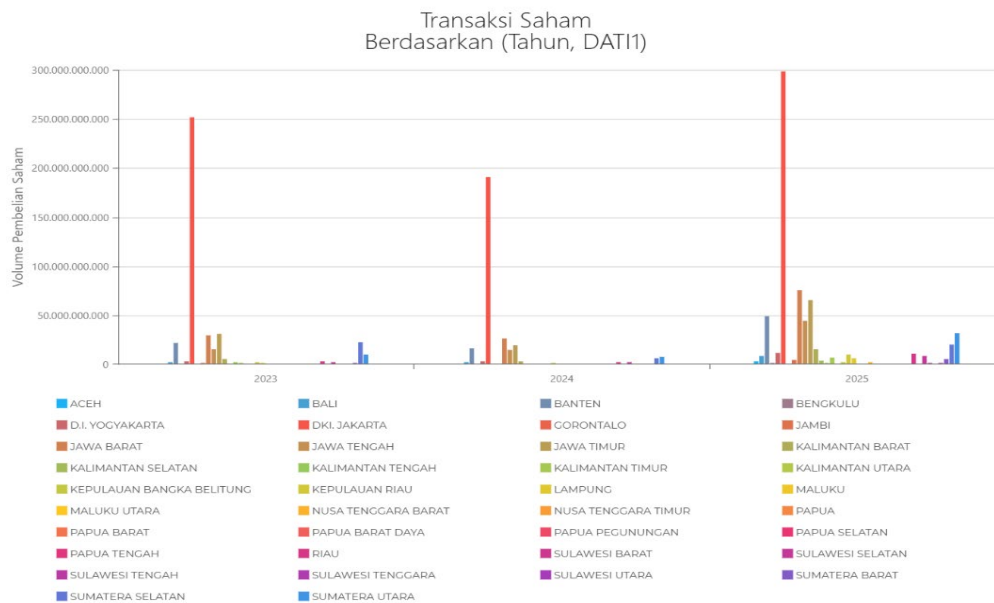
Industri investasi di Indonesia, khususnya pasar modal, menunjukkan tren pertumbuhan yang kuat dan didukung oleh fundamental yang membaik serta peningkatan basis investor domestik. Dalam *Capital Market Journalist Workshop-Media Gathering 2025*, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menginfokan bahwa jumlah investor pasar modal telah meningkat signifikan dengan pertumbuhan Single Investor Identification (SID), dan target mencapai sekitar 20 juta investor pada kuartal I 2026, mencerminkan peningkatan minat Masyarakat terhadap instrumen pasar modal. Selain itu, partisipasi investor domestik juga semakin dominan dalam struktur kepemilikan aset, menandakan basis investor yang lebih stabil dan beragam. Selain itu, kapitalisasi pasar modal Indonesia telah mendekati target strategis OJK sebesar 70 % terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), mencerminkan integrasi yang semakin kuat antara pasar modal dan perekonomian nasional, serta memberikan landasan yang lebih solid bagi penghimpunan dana dan pembiayaan perusahaan melalui pasar modal ke depan.

Dalam beberapa tahun terakhir partisipasi investor ritel, khususnya di kalangan generasi muda mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini dapat terjadi karena digitalisasi yang mempermudah akses terhadap platform investasi. Selain itu, hal ini juga didorong oleh banyaknya edukasi keuangan dan pasar modal, serta modal awal investasi yang relatif kecil. Sehingga semua kalangan Masyarakat dapat berinvestasi dengan mudah.

Posisi data per tanggal : 27/1/2026



Posisi data per tanggal : 27/1/2026



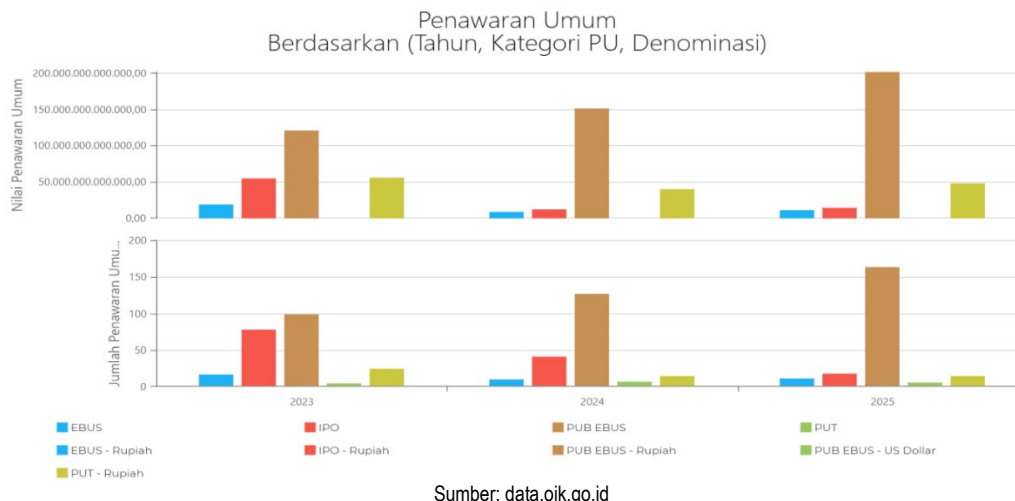
Sumber: data.ojk.go.id

Berdasarkan data dari OJK pada periode tahun 2023-2025, frekuensi pembelian saham domestik mengalami lonjakan yang signifikan, selain itu volume pembelian saham juga mengalami lonjakan besar di tahun 2025, sehingga hal ini menunjukkan tren yang positif terhadap investasi domestik kedepannya. Peningkatan frekuensi dan volume pembelian saham juga menunjukkan beberapa faktor antara lain, bertambahnya jumlah investor ritel, semakin mudahnya mengakses platform investasi, dan meningkatnya pemahaman Masyarakat terhadap keuangan dan pasar modal. Kegiatan usaha PPE dalam Perusahaan Efek diperkirakan memiliki prospek yang positif melalui peningkatan frekuensi dan volume transaksi saham yang nantinya akan berdampak terhadap pendapatan komisi (*brokerage fee*). Diversifikasi produk perdagangan juga diperlukan melalui obligasi sehingga perusahaan tidak bergantung pada satu produk saja dan memberikan pilihan investasi yang lebih luas untuk nasabah.

Selain itu, semakin banyak perusahaan-perusahaan yang mencari alternatif pendanaan jangka panjang selain pendanaan berbasis perbankan untuk ekspansi perusahaan dan transformasi industri. Sehingga banyak perusahaan yang beralih ke Pasar Modal sebagai alternatif pendanaan perusahaan dalam jangka panjang. Momentum ini dapat

menjadi peluang positif bagi Perusahaan Efek, khususnya di kegiatan PEE dengan memfasilitasi Penawaran Umum Perdana (*Initial Public Offering/IPO*) dan Penawaran Umum Terbatas (*Right Issue*).

Posisi data per tanggal : 18/2/2026



Grafik diatas memperlihatkan penawaran umum khususnya instrumen IPO pada tahun 2023 mencatatkan nilai penawaran umum IPO hingga Rp54 triliun rupiah. Pada periode tahun 2024 dan 2025, nilai dan jumlah penawaran umum IPO mengalami penurunan. Memiliki kondisi yang sama mirip dengan instrumen IPO, instrumen PUT (Penawaran Umum Terbatas) pada tahun 2023 sekitar Rp56 triliun. Pada periode tahun 2024-2025 juga mengalami penurunan, namun kondisinya menjadi relatif stabil dan moderat.

Kondisi ini tidak mencerminkan kondisi pasar yang memburuk, melainkan kondisi pasar yang masih dalam keadaan yang wajar setelah periode-periode sebelumnya di mana pasar berada pada kondisi pasar yang sangat aktif. Kondisi ini juga membantu perusahaan-perusahaan yang ingin IPO ataupun PUT untuk lebih selektif dan berhati-hati karena pasar yang relatif volatil, perubahan suku bunga, serta kondisi global yang masih kurang stabil.

Dengan mempertimbangkan data kondisi makro ekonomi Indonesia, peningkatan investor domestik pada industri investasi khususnya pasar modal di Indonesia, dukungan prospek yang masih menunjang dari frekuensi pembelian saham domestik dan volume pembelian saham yang meningkat signifikan serta peluang IPO/*Right Issue* dari kebutuhan pendanaan Perusahaan, maka Perseroan melalui Entitas Anak yang menjalankan kegiatan usaha PPE dan PEE berkeyakinan bahwa Perseroan masih memiliki prospek usaha dan peluang yang baik sehingga akan berdampak positif bagi kinerja Perseroan di masa yang akan datang.

17.8 Pemasok dan Pelanggan

Sampai pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki ketergantungan terhadap pemasok maupun kelompok pelanggan tertentu.

17.9 Kontrak dengan Pemerintah

Perseroan tidak memiliki kontrak dengan pemerintah sampai dengan Prospektus ini diterbitkan dan hanya memiliki kontrak sepenuhnya dengan pihak swasta.

SAMPAI DENGAN TANGGAL PROSPEKTUS INI DITERBITKAN, MANAJEMEN MENYATAKAN BAHWA TIDAK ADA PEMBATAAN-PEMBATAAN (*NEGATIVE COVENANT*) YANG DAPAT MERUGIKAN HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK

SAMPAI DENGAN TANGGAL PROSPEKTUS INI DITERBITKAN, MANAJEMEN MENYATAKAN BAHWA TIDAK ADA KECENDERUNGAN, KETIDAKPASTIAN, PERMINTAAN, KOMITMEN ATAUPUN PERISTIWA YANG DAPAT MEMPENGARUHI SECARA SIGNIFIKAN PENJUALAN BERSIH ATAU PENDAPATAN USAHA, PENDAPATAN DARI OPERASI BERJALAN, PROFITABILITAS, LIKUIDITAS ATAU SUMBER MODAL, ATAU PERISTIWA YANG AKAN MENYEBABKAN INFORMASI KEUANGAN YANG DILAPORKAN TIDAK DAPAT DIJADIKAN INDIKASI ATAS HASIL OPERASI ATAU KONDISI KEUANGAN MASA DATANG.

VIII. EKUITAS

Tabel dibawah ini memperlihatkan total ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Drs. Bambang Sudaryono & Rekan dengan opini wajar tanpa modifikasian berdasarkan standar yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dalam laporan No. 00219/2.0326/AU.1/05/1251-5/1/V/2026 tanggal 29 Mei 2026, yang ditandatangani oleh Dwi Prihantono, CPA., serta pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Drs. Bambang Sudaryono & Rekan dengan opini wajar tanpa modifikasian, berdasarkan standar yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dalam laporan No. 00079/2.0326/AU.1/05/1251-4/1/III/2025 tanggal 24 Maret 2025, yang ditandatangani oleh Dwi Prihantono, CPA.

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, Perseroan memiliki jumlah ekuitas dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	31 Desember	
	2025	2024
EKUITAS		
Modal saham nilai nominal Rp. 100,- per saham.		
Modal dasar 11.0000.000.000 saham pada tahun		
2025 dan 2024 telah ditempatkan dan disetor		
penuh sebanyak 2.833.417.056 saham pada tahun		
2025 dan 2024.	283.341.705.600	283.341.705.600
Tambahan Modal Disetor	172.448.950	172.448.950
Penghasilan Komprehensif Lain	1.467.363.874	1.397.613.242
Saldo Laba		
Ditentukan Penggunaannya	3.350.000.000	3.350.000.000
Tidak Ditentukan Penggunaannya	(128.669.070.677)	(109.738.191.186)
Jumlah	159.662.447.747	178.523.576.606
Kepentingan Non Pengendali	9.608.699	12.285.576
JUMLAH EKUITAS	159.672.056.446	178.535.862.182

Tabel Proforma Ekuitas

Perseroan melakukan PMHMETD II kepada para pemegang saham Perseroan dalam rangka penerbitan HMETD sebanyak-banyaknya 944.472.352 (sembilan ratus empat puluh empat juta empat ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus lima puluh dua) saham dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) per saham.

Seandainya perubahan ekuitas Perseroan karena adanya PMHMETD II terjadi pada tanggal 31 Desember 2025, maka proforma struktur permodalan Perseroan pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Uraian dan Keterangan	Sebelum PMHMETD II	Proforma Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 jika PMHMETD II terjadi pada tanggal tersebut dengan harga pelaksanaan Rp100,- per saham		Setelah PMHMETD II
EKUITAS				
Modal saham	283.341.705.600	94.447.235.200		377.788.940.800
Tambahan modal disetor	172.448.950	-		172.448.950
Penghasilan Komprehensif Lain	1.467.363.874	-		1.467.363.874
Saldo laba				
Ditentukan Penggunaannya	3.350.000.000	-		3.350.000.000
Tidak Ditentukan				
Penggunaannya	(128.669.070.677)	-		(128.669.070.677)
Kepentingan Non Pengendali	9.608.699	-		9.608.699
TOTAL EKUITAS	159.672.056.446	94.447.235.200		254.119.291.646

IX. KEBIJAKAN DIVIDEN

Seluruh saham biasa atas nama yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk saham biasa atas nama yang ditawarkan dalam PMHMETD II ini, mempunyai hak yang sama dan sederajat termasuk hak atas pembagian dividen.

Berdasarkan UUPT, Perseroan dapat membagikan dividen tunai atau saham dengan mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan dan persetujuan pemegang saham dalam RUPS serta memperhatikan kewajaran pembagian dividen serta kepentingan Perseroan. Berdasarkan Pasal 70 dan 71 UUPT, sepanjang Perseroan memiliki saldo laba positif dan telah mencadangkan laba, Perseroan dapat membagikan dividen tunai atau saham dengan ketentuan bahwa (1) pemegang saham Perseroan telah menyetujui pembagian dividen tersebut dalam RUPS dan (2) Perseroan memiliki laba bersih yang cukup untuk pembagian dividen tersebut.

Besarnya pembayaran dividen tunai akan dikaitkan dengan keuntungan yang diperoleh Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan, dengan tanpa mengurangi hak dari RUPS Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jadwal, jumlah dan jenis pembayaran dari pembagian dividen akan mengikuti rekomendasi dari Direksi, akan tetapi tidak ada kepastian apakah Perseroan dapat membagikan dividen dalam setiap periode akuntansi. Keputusan untuk pembayaran dividen akan bergantung kepada persetujuan manajemen yang mendasarkan pertimbangannya pada beberapa faktor antara lain:

- pendapatan dan ketersediaan arus kas Perseroan;
- proyeksi keuangan dan kebutuhan modal kerja Perseroan;
- prospek usaha Perseroan;

Riwayat pembayaran dividen

Sejak Perseroan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 24 Juni 2005, Perseroan telah melakukan pembagian dividen sebanyak 15 (lima belas) kali, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Tahun Buku	Laba Bersih (dalam jutaan Rp)	Dividen Dibagikan (dalam jutaan Rp)	% Dividen dari laba bersih	Dividen Tunai / saham (Rp)
1	2005	5.497	1.900	34,57	5
2	2006	8.276	1.100	13,29	2
3	2007	11.006	1.102	10,01	2
4	2008	6.657	2.200	33,05	4
5	2009	16.172	5.136	31,76	8
6	2010	18.224	5.397	29,62	8
7	2011	20.119	2.833	14,08	4
8	2012	12.252	7.084	57,82	10
9	2013	21.913	7.084	32,33	10
10	2014	21.908	7.084	32,33	10
11	2015	23.133	7.084	30,62	10
12	2016	24.288	7.084	29,17	10
13	2017	31.632	7.084	22,39	10
14	2018	55.935	22.667	40,52	8
15	2019	33.022	17.001	51,48	6

Sumber : Akta Pernyataan Keputusan RUPS Perseroan

Perseroan belum melakukan pembayaran dividen dalam bentuk apapun setelah tahun buku 2019 sampai dengan saat ini, karena Perseroan masih membukukan rugi bersih.

Tidak terdapat pembatasan-pembatasan yang dapat membatasi hak pemegang saham publik dalam menerima dividen.

X. PERPAJAKAN

Pajak Penghasilan Dari Transaksi Penjualan Saham Di Bursa Efek

Mengacu kepada Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1997 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, ditetapkan sebagai berikut:

1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek, dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,1% (satu per seribu) dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan dan bersifat final. Penyetoran Pajak Penghasilan yang terhutang dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang Efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham.
2. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 0,5% (lima per seribu) dari harga saham pada saat Penawaran Umum Perdana. Penyetoran Pajak Penghasilan yang terhutang dilakukan oleh pemilik saham pendiri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di bursa. Namun apabila pemilik saham pendiri tidak melakukan penyetoran Pajak Penghasilan dalam jangka waktu tersebut, maka penghitungan Pajak Penghasilan dikenakan tarif Pajak Penghasilan yang berlaku umum sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang No. 36 tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.

Peraturan Pemerintah atas penghasilan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek di atas juga berlaku untuk Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Pajak Penghasilan Atas Dividen

Sebagaimana diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak:

1. Orang Pribadi Dalam Negeri sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu; dan/atau
2. badan dalam negeri;

Tidak dikenakan Pajak Penghasilan, adapun syarat dan tata cara pembebasan pajak atas dividen ini selanjutnya diatur di Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Serta Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 234/PMK-03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang Bidang Penanaman Modal Tertentu Yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun Yang Dikecualikan Sebagai Objek Dari Pajak Penghasilan, maka penghasilan yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan apabila penghasilan tersebut diterima atau diperoleh dari penanaman modal antara lain dividen dari saham pada Perseroan terbatas yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia.

Dividen yang dibayar atau terutang kepada wajib pajak luar negeri akan dikenakan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) dari kas yang dibayarkan (dalam hal dividen tunai) atau 20% (dua puluh persen) dari nilai pari (dalam hal dividen saham). Kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu negara yang telah menandatangani suatu Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Indonesia, dengan memenuhi Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 25/PJ/2018 tanggal 21 November 2018 Tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, dapat memperoleh fasilitas tarif yang lebih rendah dengan ketentuan harus menyerahkan Dokumen Surat Keterangan Domisili (SKD) dengan menggunakan form DGT sebagaimana yang

tercantum dalam lampiran peraturan tersebut, adapun jangka waktu SKD/form DGT sebagaimana dimaksud sebelumnya adalah sesuai yang tercantum dalam formulir tersebut.

Bea Meterai

Sesuai dengan UU Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dokumen sehubungan dengan penjualan saham terhutang bea meterai sebesar Rp10.000.

Kewajiban Perpajakan Perseroan

Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Sampai tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak.

Perseroan telah menyetorkan dan melaporkan pajak penghasilan badan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia berdasarkan prinsip self-assessment. Fiskus dapat menetapkan atau mengubah pajak-pajak tersebut dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Lain-Lain

Bila terdapat perubahan atas peraturan perpajakan sesuai dengan yang telah dicantumkan diatas atau terdapat peraturan lain yang kurang/tidak disebutkan maka akan disesuaikan dengan ketentuan dan Perundangan Perpajakan yang berlaku di Republik Indonesia.

CALON PEMEGANG HMETD DALAM PMHMETD II INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN HMETD YANG DIPEROLEH MELALUI PMHMETD II INI.

XI. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam PMHMETD II ini adalah sebagai berikut:

- Akuntan Publik** : **KAP Drs. Bambang Sudaryono & Rekan**
Jl. Pemuda No.23, Lt. 2,
RT 008/004,Rawamangun,
Pulogadung, Jakarta Timur 13220
- Nama Rekan : Dwi Prihantono, CPA.
STTD : STTD.AP-036/PM.223/2019 tertanggal 19 September 2019
- Pedoman Kerja : Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Standar Audit (SA) yang tercantum dalam Standar Profesional Akuntan Publik yang ditetapkan oleh IAPI
- Surat Penunjukan : 30 Januari 2026
- Tugas Pokok :
Melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan Akuntan Publik merencanakan dan melaksanakan audit agar diperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan konsolidasian bebas dari salah saji yang material dan bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan konsolidasian yang diaudit. Tugas akuntan publik meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti pendukung dalam pengungkapan laporan keuangan konsolidasian.
- Konsultan Hukum** : **Jusuf Indradewa & Rekan**
Menara BCA, Jl. M.H. Thamrin No.1, Menteng,
Jakarta Pusat, Jakarta 10310, Indonesia
- Nama Rekan : Cecilia Teguh Ayu Sianawati, S.H.
Swanyta Gunadi, S.H.
- STTD : STTD.KH-21/PJ-1/PM.02/2023 tanggal 8 Februari 2023 – Cecilia Teguh Ayu Sianawati, S.H.
STTD.KH-22/PJ-1/PM.02/2023 tanggal 20 Februari 2023 - Swanyta Gunadi, S.H
- Pedoman Kerja : Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal Lampiran dari Keputusan Himpunan Standar Profesi Konsultan Himpunan Hukum Pasar Modal Lampiran dari Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. Kep.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021
- Surat Penunjukan : Surat Penunjukan Konsultan Hukum tertanggal 30 Januari 2026
- Tugas Pokok :
Melakukan pemeriksaan dan penelitian dengan kemampuan terbaik yang dimilikinya atas fakta dari segi hukum yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan dan penelitian dari segi hukum tersebut telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas dari Segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat dari Segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum. Tugas dan fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan di sini adalah ssesuai dengan Standar Profesi dan peraturan Pasar Modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukaan.

Notaris**:** **Fatih Helmi, SH**

Gedung Graha Irama Lantai 6, Ruang 6 C
Jl.H.R. Rasuna Sai Blok X-1 Kav.1 & 2
Kuningan, Jakarta Selatan 12950

No. STTD : STTD.N-93/PJ-1/PM.02/2023 tanggal 28 Maret 2023 atas nama Fathiah Helmi, SH

Keanggotaan : 526.422.120.4061404

Asosiasi Ikatan
Notaris Indonesia
(INI)

Pedoman Kerja : Undang-undang Nomor: 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan perubahannya yaitu Undang-undang Jabatan Notaris Nomor:2 Tahun 2014 yang merupakan perubahan atas Undang-undang Nomor: 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan Peraturan Kode Etik Notaris.

Surat Penunjukan : Surat Penunjukan Notaris tertanggal 30 Januari 2026

Tugas Pokok :

Membuat Akta-Akta Sehubungan Dengan Penambahan Modal Emiten dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II bersamaan dengan Penerbitan Waran Seri II kepada para pemegang saham Emiten antara lain Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham, Perjanjian Pembelian Sisa Saham, Perjanjian Penerbitan Waran Seri II, Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri II berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya.

Biro Administrasi Efek**:** **Ficomindo Buana Registrar**

Wisma Bumiputera Lt.6 Suite
Jl. Jend Sudirman Kav.75
Jakarta Selatan 12910

No. Izin OJK : No. Kep-02/PM/BAE/2000

Keanggotaan : ABI/IX/2014-10

asosiasi

Pedoman Kerja : Peraturan Pasar Modal dari OJK dan Asosiasi BAE Indonesia

Surat Penunjukan : 30 Januari 2026

Tugas Pokok :

Tugas dan tanggung jawab Biro Administrasi Efek dalam PMHMETD II ini sesuai dengan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, yaitu menyusun DPS yang berhak atas HMETD II, menerbitkan SBHMETD untuk pemegang saham yang masih dalam bentuk Surat Kolektif Saham (SKS), menerima permohonan pelaksanaan HMETD dan melakukan rekonsiliasi dana atas pembayaran permohonan tersebut dengan Bank yang ditunjuk oleh Perseroan, melakukan penerbitan dan pendistribusian saham dalam bentuk SKS maupun dalam bentuk elektronik ke dalam Penitipan Kolektif di KSEI, melakukan proses penjatahan atas pemesanan pembelian saham tambahan serta menerbitkan konfirmasi penjatahan dan membuat daftar pengembalian uang pemesanan saham

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang terlibat dalam PMHMETD II ini menyatakan tidak ada hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUP2SK.

PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL TELAH MEMENUHI KETENTUAN BERDASARKAN POJK NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PUNGUTAN DI SEKTOR JASA KEUANGAN DAN PENERIMAAN LAINNYA.

XII. PERSYARATAN PEMESANAN DAN PEMBELIAN SAHAM

Perseroan telah menunjuk BAE Perseroan yaitu, PT Ficomindo Buana Registrar sebagai yang akan mengelola pelaksanaan administrasi dalam PMHMETD II Perseroan sesuai dengan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham.

Berikut ini adalah persyaratan dan tata cara pemesanan Efek dalam PMHMETD II:

1. Pemesan Yang Berhak

Para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 8 Juli 2026 pukul 16.00 WIB berhak memperoleh HMETD ("Pemegang Saham Yang Berhak") untuk mengajukan pemesanan pembelian Saham Baru dalam rangka PMHMETD II ini dengan ketentuan bahwa setiap pemegang 3 (tiga) Saham Lama berhak atas 1 (satu) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru pada Harga Pelaksanaan.

Harga Pelaksanaan Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pembelian Saham Baru. Seluruh pemegang saham berhak atas HMETD sesuai dengan porsi kepemilikannya.

Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (rounded down). Sesuai dengan POJK No. 32/2015, dalam hal pemegang saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan HMETD tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan yang telah ditentukan.

Pemesan dapat terdiri atas perorangan, warga negara Indonesia dan/atau asing dan/atau lembaga dan/atau badan hukum/badan usaha baik Indonesia/asing sebagaimana diatur dalam UUPM berikut dengan peraturan pelaksanaannya.

2. Distribusi HMETD

Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui Rekening Efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal pencatatan pada DPS Perseroan yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 9 Juli 2026. Prospektus dan petunjuk pelaksanaan akan didistribusikan oleh Perseroan melalui KSEI yang dapat diperoleh oleh pemegang saham Perseroan dari masing-masing Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya.

Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya tidak dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD atas nama Pemegang Saham Yang Berhak.

Para Pemegang Saham Yang Berhak dapat mengambil Sertifikat Bukti HMETD, Prospektus, FPPS Tambahan dan formulir lainnya di BAE Perseroan pada setiap hari dan jam kerja mulai tanggal 9 Juli 2026 dengan membawa:

- Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (bagi pemegang saham perorangan) dan fotokopi anggaran dasar (bagi pemegang saham badan hukum/lembaga). Pemegang Saham Yang Berhak juga wajib menunjukkan KTP/Paspor/KITAS yang asli dari fotokopi tersebut.
- Asli surat kuasa (jika dikuasakan) bermaterai Rp10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) dilengkapi fotokopi identitas diri lainnya yang masih berlaku baik untuk pemberi kuasa maupun penerima kuasa (asli identitas pemberi dan penerima kuasa wajib diperlihatkan).

3. Prosedur Pendaftaran/Pelaksanaan HMETD

Pendaftaran pelaksanaan HMETD dapat dilakukan mulai tanggal 10 Juli 2026 sampai dengan tanggal 17 Juli 2026 dengan prosedur sebagai berikut:

Prosedur pelaksanaan HMETD yang berada di dalam Penitipan Kolektif

Para pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang akan melaksanakan HMETD-nya dapat mengajukan permohonan pelaksanaan haknya melalui partisipan (Pemegang Rekening KSEI) kepada KSEI dengan menyediakan dana serta HMETD nya di account/sub account pada saat pengajuan permohonan pelaksanaan kepada KSEI.

- i. Para Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang akan melaksanakan HMETD-nya dapat mengajukan permohonan pelaksanaan haknya melalui partisipan (Pemegang Rekening KSEI) kepada KSEI dengan menyediakan dana serta HMETD nya di account/sub account pada saat pengajuan permohonan pelaksanaan kepada KSEI.
- ii. Pada hari yang sama dengan saat permohonan diajukan, KSEI akan melakukan pemeriksaan persyaratan permohonan tersebut dan KSEI akan langsung mendebet account/subaccount tersebut dan memasukan dananya ke rekening KSEI di Bank yang digunakannya.
- iii. Pada Hari Bursa berikutnya setelah permohonan diajukan, KSEI akan melakukan transfer dana dari rekening KSEI ke rekening Perseroan dengan menggunakan fasilitas RTGS (dana akan Efektif pada hari yang sama).
- iv. Pada hari yang sama saat KSEI melakukan transfer dana ke rekening Perseroan, KSEI akan menyampaikan kepada BAE:
 - a. Daftar rincian instruksi pelaksanaan permohonan HMETD yang diterima KSEI 1 Hari Bursa sebelumnya, berikut lampiran data lengkap (nomor identitas, nama, alamat, status kewarganegaraan, dan domisili) Pemegang HMETD yang melaksanakan HMETDnya;
 - b. BAE akan melakukan rekonsiliasi dana dari rekening koran yang diberikan Perseroan dengan data atau daftar pelaksanaan HMETD yang diberikan oleh KSEI;
 - c. BAE akan memberikan laporan kepada Perseroan atas hasil pelaksanaan HMETD.
- v. Selambat-lambatnya 2 Hari Bursa setelah permohonan diterima dari KSEI dan dananya telah Efektif di rekening Perseroan, KSEI akan langsung mendistribusikan saham tersebut melalui sistem C-Best dan setelah KSEI melakukan pendistribusian saham KSEI akan memberikan laporan hasil distribusi kepada Perseroan dan Biro Administrasi Efek.

4. Pemesanan Saham Tambahan

Pemegang saham Perseroan yang tidak menjual HMETD-nya atau pembeli/Pemegang HMETD yang namanya tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI, dapat memesan Saham Baru tambahan melebihi hak yang dimilikinya dengan cara mengisi kolom pemesanan pembelian Saham Baru tambahan yang telah disediakan pada Sertifikat Bukti HMETD dan atau FPPS Tambahan dalam jumlah sekurang-kurangnya 100 saham atau kelipatannya dan menyerahkan kepada BAE paling lambat hari terakhir pelaksanaan HMETD yaitu tanggal 17 Juli 2026.

Bagi Pemegang HMETD dalam bentuk warkat/Sertifikat Bukti HMETD yang menginginkan Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD hasil penjatahannya dalam bentuk elektronik harus mengajukan permohonan kepada BAE Perseroan melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian-nya dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:

- a. Asli Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS) tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar.

- b. Asli surat kuasa dari pemegang HMETD kepada Anggota Bursa atau Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pemesanan pembelian Saham Baru tambahan dan melakukan pengelolaan Efek atas Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD hasil penjatahan dalam Penitipan Kolektif di KSEI dan kuasa lainnya yang mungkin diberikan sehubungan dengan pemesanan pembelian Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD tambahan atas nama pemberi kuasa.
- c. Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi anggaran dasar dan lampiran susunan direksi/pengurus (bagi lembaga/badan hukum).
- d. Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening bank Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.
- e. Asli formulir penyetoran Efek yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk keperluan pendistribusian Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD oleh BAE.
- f. Membayar biaya konversi sebesar Rp1.500,- atau minimal Rp25.000,- per SBHMETD ditambah dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11%.

Bagi Pemegang HMETD dalam bentuk warkat/ Sertifikat Bukti HMETD yang menginginkan Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD hasil penjatahannya tetap dalam bentuk warkat/fisik Surat Kolektif Saham (SKS) harus mengajukan permohonan kepada BAE Perseroan dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:

- a. Asli FPPS Tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar.
- b. Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi anggaran dasar dan lampiran susunan direksi/pengurus (bagi lembaga/badan hukum).
- c. Asli surat kuasa yang sah (jika dikuasakan) bermeterai Rp10.000 (sepuluh ribu Rupiah) dilampiri dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa.
- d. Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening bank Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.

Bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI, mengisi dan menyerahkan FPPS Tambahan yang telah didistribusikan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:

- a. Asli instruksi pelaksanaan (exercise) yang telah berhasil (settled) dilakukan melalui C-BEST yang sesuai atas nama pemegang HMETD tersebut (khusus bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang telah melaksanakan haknya melalui sistem C-BEST).
- b. Asli formulir penyetoran Efek yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk keperluan pendistribusian Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD hasil pelaksanaan oleh BAE.
- c. Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindah-bukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.

5. Penjatahan Pemesanan Saham Tambahan dalam PMHMETD II

Penjatahan atas pemesanan saham tambahan akan ditentukan pada tanggal 22 Juli 2026 dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan Saham Baru tambahan tidak melebihi jumlah seluruh Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD II ini, maka seluruh pesanan atas Saham Baru tambahan akan dipenuhi.
- b. Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan Saham Baru tambahan melebihi jumlah seluruh Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD II ini, maka kepada pemesan yang melakukan pemesanan Saham Baru tambahan akan diberlakukan sistem penjatahan secara proporsional, berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta pemesanan Saham Baru tambahan.

Manajer Penjatahan, dalam hal ini adalah Perseroan akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajiban dari pelaksanaan penjatahan saham dalam PMHMETD II ini sesuai dengan POJK

No. 32/2015 dan berpedoman pada Peraturan No. VIII.G.12, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal penjatahan berakhir.

6. Persyaratan Pembayaran Bagi Para Pemegang Sertifikat Bukti HMETD (di luar Penitipan Kolektif KSEI) dan Pemesanan Saham Baru Tambahan

Pembayaran pemesanan pembelian saham dalam rangka PMHMETD yang permohonan pemesanannya diajukan langsung kepada BAE Perseroan harus dibayar penuh (*in good funds*) dalam mata uang Rupiah pada saat pengajuan pemesanan secara tunai/cek/bilyet giro/pemindahbukuan/transfer dengan mencantumkan Nomor Sertifikat Bukti HMETD atau Nomor FPPS Tambahan dan pembayaran harus dilakukan ke rekening Bank Perseroan sebagai berikut:

**Bank BCA
Cabang KCP BEJ
Nomor Rekening : 4583004664
Atas Nama : PT Panca Global Kapital Tbk.**

Semua cek dan wesel bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat pencairan cek atau wesel bank tersebut ditolak oleh bank yang bersangkutan, maka pemesanan pembelian Saham Baru dianggap batal. Bila pembayaran dilakukan dengan cek/pemindahbukuan/bilyet giro, maka tanggal pembayaran dihitung berdasarkan tanggal penerimaan cek/pemindahbukuan/bilyet giro yang dananya telah diterima baik (*in good funds*) di rekening bank Perseroan tersebut di atas.

Untuk pemesanan pembelian Saham Baru tambahan, pembayaran dilakukan pada hari pemesanan yang mana pembayaran tersebut harus sudah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening bank Perseroan tersebut di atas paling lambat tanggal 21 Juli 2026.

Segala biaya yang mungkin timbul dalam rangka pembelian saham PMHMETD II ini menjadi beban pemesan. Pemesanan saham yang tidak memenuhi persyaratan pembayaran akan dibatalkan.

7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham

Perseroan melalui BAE Perseroan yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Saham Baru akan menyerahkan Bukti Tanda Terima Pemesanan Saham yang telah dicap dan ditandatangani kepada pemesan sebagai tanda bukti Pemesanan Pembelian Saham Baru untuk kemudian dijadikan salah satu bukti pada saat mengambil Saham Baru. Bagi Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI akan mendapat konfirmasi atas permohonan pelaksanaan HMETD (*exercise*) dari C-BEST di KSEI melalui Pemegang Rekening di KSEI.

8. Pembatalan Pemesanan Pembelian

Perseroan berhak untuk membatalkan pemesanan Saham Baru, baik sebagian atau secara keseluruhan dengan memperhatikan persyaratan yang berlaku. Pemberitahuan mengenai pembatalan pemesanan Saham Baru akan disampaikan dengan surat pemberitahuan penjatahan dan pengembalian uang pemesanan kepada anggota bursa/Bank Kustodian/pemegang saham dalam bentuk warkat.

Hal-hal yang dapat menyebabkan dibatalkannya pemesanan Saham Baru antara lain:

- a. Pengisian Sertifikat Bukti HMETD atau FPPS Tambahan tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan Saham Baru yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD dan Prospektus.
- b. Tidak terpenuhinya persyaratan pembayaran.
- c. Tidak terpenuhinya persyaratan kelengkapan dokumen permohonan.

Dalam hal terdapat pihak-pihak yang walaupun tidak diperbolehkan untuk melaksanakan HMETD untuk membeli Saham Baru oleh hukum yang berlaku tetapi tetap melakukan pemesanan Saham Baru dan melakukan pembayaran

uang pemesanan, maka Perseroan berhak untuk memperlakukan HMETD tersebut atau dokumentasi HMETD lain yang disampaikan orang pihak tersebut dalam pemesanan Saham Baru tidak sah dan mengembalikan seluruh uang pemesanan yang telah dibayarkan tersebut dalam mata uang Rupiah dengan mentransfer ke rekening bank atas nama pemesan. Pengembalian uang oleh Perseroan akan dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan. Pengembalian uang yang dilakukan sampai dengan tanggal tersebut tidak akan disertai bunga.

9. Pengembalian Uang Pemesanan

Dalam hal tidak terpenuhinya sebagian atau seluruhnya dari pemesanan Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD tambahan atau dalam hal terjadi pembatalan pemesanan saham, maka Perseroan akan mengembalikan sebagian atau seluruh uang pemesanan tersebut dalam mata uang Rupiah dengan mentransfer ke rekening bank atas nama pemesan pada tanggal 23 Juli 2026 (selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan). Pengembalian uang yang dilakukan sampai dengan tanggal tersebut tidak akan disertai bunga.

Terdapat denda yang diberlakukan, apabila terjadi keterlambatan pengembalian uang pemesanan dimana, uang akan dikembalikan dengan disertai bunga yang diperhitungkan mulai hari kerja ke-3 (tiga) setelah tanggal akhir penjatahan atau tanggal pembatalan sebesar 2% (dua persen) dari tingkat suku bunga Sertifikat Bank Indonesia per tahun, yang dihitung secara pro rata setiap hari keterlambatan, kecuali keterlambatan tersebut disebabkan oleh: (i) kesalahan dari sistem pada bank yang bersangkutan, (ii) pemesan yang tidak mengambil uang pengembalian sampai dengan hari kerja ke-2 (dua) setelah Tanggal Penjatahan, (iii) atau hal-hal lain yang bukan disebabkan oleh kesalahan Perseroan.

Pengembalian uang pemesanan dilakukan dengan cara pemindahbukuan/transfer, Perseroan akan memindahkan uang tersebut ke rekening atas nama pemesan langsung sehingga pemesan tidak akan dikenakan biaya bank atau biaya pemindahbukuan/transfer tersebut.

Bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI yang melaksanakan haknya melalui KSEI, pengembalian uang pemesanan akan dilakukan oleh KSEI.

10. Penyerahan Saham Baru Hasil Pelaksanaan HMETD

Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD bagi pemesan yang melaksanakan HMETD sesuai haknya melalui KSEI, akan dikreditkan pada Rekening Efek dalam 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan pelaksanaan HMETD diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik di rekening bank Perseroan.

Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD bagi pemegang HMETD dalam bentuk warkat yang melaksanakan HMETD sesuai haknya akan mendapatkan SKS atau saham dalam bentuk warkat selambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh BAE Perseroan dan dana pembayaran telah Efektif (*in good funds*) di rekening bank Perseroan.

Adapun Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD hasil penjatahan atas pemesanan Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD tambahan akan tersedia untuk diambil Sertifikat Kolektif Sahamnya atau akan didistribusikan dalam bentuk elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah penjatahan.

11. Alokasi Sisa Saham Baru yang Tidak Diambil Oleh Pemegang HMETD

Jika HMETD yang ditawarkan dalam PMHMETD II ini tidak seluruhnya diambil oleh Pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada Pemegang HMETD lainnya yang melakukan pemesanan tambahan, secara proporsional berdasarkan HMETD yang telah dilaksanakannya.

Dalam PMHMETD II Perseroan ini tidak terdapat Pembeli Siaga, sehingga dalam hal terdapat Pemegang Saham masyarakat yang tidak melaksanakan HMETD yang dimilikinya, maka HMETD yang tidak dilaksanakan tersebut

tidak akan diterbitkan saham oleh Perseroan dan oleh karenanya saham tersebut akan tetap menjadi saham portepel Perseroan.

12. Lain-lain

Setiap dan semua biaya konversi sehubungan pengalihan saham Perseroan dalam bentuk warkat menjadi elektronik dan/atau sebaliknya dari bentuk elektronik menjadi bentuk warkat harus dibayar dan ditanggung sepenuhnya oleh pemegang saham Perseroan yang bersangkutan.

XIII. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui Rekening Efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pencatatan pada DPS yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 9 Juli 2026. Prospektus dan FPPS Tambahan tersedia di BAE Perseroan.

Pemegang saham dapat mengambil HMETD, Prospektus, FPPS Tambahan dan formulir lainnya mulai tanggal 9 Juli 2026 dengan menunjukkan asli kartu tanda pengenal yang sah (KTP/Paspor/KITAS) dan menyerahkan fotokopinya serta asli Surat Kuasa bagi yang tidak bisa mengambil sendiri pada BAE Perseroan:

PT Ficomindo Buana Registrar

Wisma Bumiputera Lt.6 Suite
Jl. Jend Sudirman Kav.75 Jakarta Selatan 12910
Telepon: +62-21 5260982 & +62-21 5260983; Fax. -
E-mail: ficomindo_br@yahoo.co.id; helpdesk.ficomindo@gmail.com

Apabila pemegang saham Perseroan yang namanya dengan sah tercatat dalam DPS Perseroan tanggal 8 Juli 2026 belum menerima atau mengambil Sertifikat Bukti HMETD, Prospektus, FPPS Tambahan dan formulir lainnya dan tidak menghubungi BAE Perseroan, maka setiap dan segala risiko ataupun kerugian yang mungkin timbul bukan menjadi tanggung jawab Perseroan ataupun BAE Perseroan, melainkan sepenuhnya merupakan tanggung jawab para pemegang saham Perseroan yang bersangkutan.

HMETD dalam bentuk elektronik akan didistribusikan ke dalam Rekening Efek KSEI atau didistribusikan kepada pemegang saham melalui Pemegang Rekening KSEI.

Apabila terdapat hal-hal yang kurang jelas dari Prospektus ini atau apabila pemegang saham menginginkan tambahan informasi sehubungan dengan PMHMETD II ini, para pemegang saham dapat menghubungi:

**Sekretaris Perusahaan
PT Panca Global Kapital Tbk
Kantor Pusat:**

Indonesia Stock Exchange, Tower I Suite 1711
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190
Telepon (021) 5150196
Faksimili (021) 5155461
Email: pgkapital@pancaglobal.co.id
Website: www.pancaglobal.co.id